



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 109 TAHUN 2019 TERHADAP STATUS
PERKAWINAN BELUM TERCATAT DALAM
KARTU KELUARGA PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelara Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum
Keluarga Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh:

MUSLIM
NIM. 32190513592

Promotor :
Prof. Dr. Hairunas, M.Ag

Co Promotor
Dr. H. Johari, M.Ag

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H / 2025 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004

Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Muslim
Nomor Induk Mahasiswa : 32190513592
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Status
Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga
Perspektif Hukum Keluarga Islam

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag
Ketua/Penguji I/Promotor

Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Asmuni, M.A.
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV

Dr.H.Johari,M.Ag.
Penguji V/ Co-Promotor

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.
Penguji VI

Dr.Aslati, M.Ag.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 21 Januari 2025

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
Website: <http://pasca-uinsuska.info> Email: ppsuinriau@gmail.com

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

Disertasi yang berjudul: “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam”, yang ditulis oleh saudara Muslim NIM: 32190513592 Program Studi Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Pengujian Tertutup Disertasi pada tanggal 03 Desember 2024 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Ketua / Reviewer I

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag

Tgl.

Sekretaris / Reviewer II

Dr. Aslati, M.Ag

Tgl.

Penguji III

Prof. Dr. H. Asmuni, MA

Tgl.

Promotor / Reviewer IV

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag

Tgl.

Co. Promotor / Penguji V

Dr. H. Johari, M.Ag

Tgl.

Penguji VI

H. Khairunas Jamal, M.Ag

Tgl.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Muslim

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Muslim
NIM : 32190513592
Prodi : Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*)
Judul : "Implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Status Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. wb.

Pekanbaru, Januari 2025
Promotor,


Prof. Dr. Hairunas, M.Ag
NIP. 19720828 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. H. Johari, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Muslim

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Muslim
NIM : 32190513592
Prodi : Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*)
Judul : “Implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Status Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam”

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2025
Co. Promotor,

Dr. H. Johari, M.A
NIP. 196403201991021001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co. Promotor, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul "Implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam" yang ditulis oleh:

Nama : Muslim
 NIM : 32190513592
 Program Studi : Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*)

Untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: Januari 2025
 Promotor,

Tanggal: Januari 2025
 Co. Promotor

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag
 NIP. 19720828 200604 1 002

Dr. H. Johari, M. Ag
 NIP. 196403201991021001

Mengetahui,
 Ketua Program Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)

Dr. H. Khairunas Jamal, M.Ag
 NIP. 19731103 200003 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSLIM
 NIM : 3219051359
 Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 05 Mei 1972
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Judul Disertasi : *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Status Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Maqashid Syariah*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan disertasi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu disertasi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan disertasi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang - undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa Paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2025



MUSLIM
 NIM. 3219051359



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala bentuk pujian dan rasa syukur hanyalah kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, dengan rahmat dan hidayah-Nya jua penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad ﷺ yang telah membawa umat manusia ke zaman berperadaban dengan konsep rahmatan lil ‘alamin.

Disertasi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Penulisan disertasi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsyah*) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan disertasi ini, dan penulis berharap arahan, bimbingan dan perbaikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.,
2. Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd.,
4. Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
5. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, MA.,
6. Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Dr. Zaitun, M.Ag.
7. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah) Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag., Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah) Ibu Dr. Aslati, M. Ag, Bapak/Ibu pada Bagian Akademik, Bagian Administrasi dan Bagian Kepustakaan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. selaku Promotor penulis yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penulisan disertasi ini. Bapak Dr. H. Johari, M. Ag selaku Co. Promotor yang telah mengarahkan dan membimbing penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam penulis haturkan kepada kedua orangtua tercinta dan terkasih ayahanda alm. Hasyim dan ibunda almh. Nurmayyah atas didikan, pengajaran, ketauladanan dan doa yang tak pernah putus sepanjang hayat beliau untuk kesuksesan penulis.
10. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam penulis haturkan kepada kedua orangtua tercinta dan terkasih bapak Mertua alm. Hasyim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Anwar Filly dan ibunda Mertua Martina Syam atas didikan, pengajaran, ketauladanan dan doa yang tak pernah putus sepanjang hayat beliau untuk kesuksesan penulis.

11. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam penulis sampaikan kepada istri tercinta Leddy Marta Dessy, S.Si dan anak-anak tersayang penulis Khansa Raihanah Muslim dan Khalisa Athifa Muslim, yang telah dengan setia dan sabar mendampingi, memotivasi, menyemangati, dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi ini.

12. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada saudara kandung penulis: Nur Azizah dan Akmal Khairi, S.Pt, yang telah ikut membantu melalui diskusi, usulan pendapat, serta memberikan motivasi moril serta doa-doanya bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini.

13. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsyah*) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mengajarkan ilmunya dan membimbing penulis dalam menyelesaikan studi doktoral ini.

14. Ucapan terima kasih kepada Ibu Hj. Irma Novrita, S.Sos., M.Si selaku Kepala Kantor Disdukcapil Kota Pekanbaru, ibu R. Maria Ulfa, S.E selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, ibu Hasnah Pizah, S.M, dan Plt.UPTD Kecamatan, yang telah banyak membantu dalam diskusi, brain storming, dan juga pengumpulan data di lapangan sebagai data pendukung dalam penelitian disertasi ini, serta dalam menganalisa data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, M.Si., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. dan rekan-rekan Ketua/ Sekretaris Program Studi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta sahabat-sahabat seperjuangan Program Doktor Angkatan tahun 2021 pada Pascasarjana UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT membalas dan memberikan pahala yang berlipat kepada pihak-pihak yang telah berjasa, baik secara langsung maupun tak langsung kepada penulis. Mudah-mudahan disertasi ini menjadikan motivasi bagi diri penulis untuk terus menulis karya-karya tulis lainnya dalam upaya memberikan manfaat bagi umat manusia, dan Allah SWT mencatatnya sebagai bagian dari amal jariyah penulis di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.*

Pekanbaru, Januari 2025
Penulis,

MUSLIM
NIM. 32190513592



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
NOTA DINAS I	
NOTA DINAS II	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
خلاصة.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	12
C. Identifikasi Masalah	16
D. Batasan Masalah	17
E. Rumusan Masalah	17
F. Tujuan Penelitian	18
G. Kegunaan Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Perkawinan	22
1. Perkawinan	22
a. Perkawinan dalam Islam	22
b. Tujuan Menikah dalam Islam	28
c. Hak dan Kewajiban Perkawinan	38
d. Asas-asas Perkawinan	39
e. Akibat Hukum Dari Perkawinan	39
f. Batal dan Putusnya Perkawinan	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	42
3. Perkawinan Tidak Tercatat menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	46
4. Pencatatan Perkawinan Menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019	47
5. Kawin Belum Tercatat Menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019	51
6. Ratio Legis Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri	54
7. Perkawinan Siri dalam pandangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	59
8. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	61
9. Perkawinan Siri Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	64
10. Nikah Siri.....	72
11. Dampak Nikah Siri Secara Umum bagi Isteri dan Anak.....	84
12. Perkawinan Tidak Tercatat.....	95
B. Hukum Keluarga Islam (HKI)	108
1. Pengertian <i>Hakikat keluarga Islam</i>	108
2. Ruang lingkup hukum keluarga Islam	109
3. Hakikat keluarga Islam	112
4. Konsep pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia ...	117
5. Kilas balik pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia..	119
6. Faktor-faktor penyebab pembaharuan hukum keluarga di indo	123
7. Maqashid al-Syari`ah pernikahan dalam keluarga Islam.....	125
C. Hubungan Antara Administrasi Kependudukan dengan HKI.	135
D. Penelitian yang Terdahulu.....	137
BAB III METODE PENELITIAN	169
A. Jenis Penelitian	169
B. Sumber Data.....	169



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Informan penelitian	171
D. Teknik Pengumpulan Data.....	172
E. Teknik Analisis Data.....	173
F. Keabsahan Data.....	174
G. Pendekatan Penelitian	174

BAB IV PEMAPARAN HASIL PENELITIAN 176

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	176
B. Prosedur Pencantuman dan Penerbitan Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga	188
C. Implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga	224
D. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Status Perkawinan yang Tidak Tercatat.....	239

BAB V PENUTUP 251

A. Kesimpulan	251
B. Saran	254

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Nama Narasumber Wawancara	172
Tabel 4.1	Rekapitulasi Jumlah Pasangan Penduduk Kota Pekanbaru Berdasarkan Status Perkawinan mulai bulan Januari 2023-bulan Agustus 2024	237



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Alur Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga Baru Kawin Belum Tercatat	200
Gambar 4.2	Alur Perubahan Elemen Data Kartu Keluarga Kawin Belum Tercatat	203



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan disertasi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	”
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya" nisbat, maka tidak boleh diganti dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اللهُ في رحمة menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masya" Allah kana wa ma lam yasya" lam yakun.

E. Daftar Singkatan

- AS : Alaihis Salam
 SAW : Shalallahu 'Alaihi Wassalam
 SWT : Subhanahu Wa Ta'ala
 RA : Radhiyallahu Anhu/a



ABSTRAK

Muslim, (2024) : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Status Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam. Perkawinan belum tercatat sering dengar dalam keseharian, yang dikenal dengan nikah siri. Nikah siri itu perkawinan yang biasa dilakukan dengan berdasarkan Syari'at, namun perkawinannya belum dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 menyebutkan nikah siri dibolehkan untuk membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Bagaimana prosedur pencantuman status kawin belum tercatat? Bagaimana Implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 terhadap status kawin belum tercatat? Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Status Perkawinan yang belum tercatat? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pencatuman kawin belum tercatat, implementasi permendagri dan tinjauan hukum keluarga Islam dalam kartu keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap kepala kantor Disdukcapil kota Pekanbaru, Kepala Bidang dan UPTD kecamatan dan ditopang dengan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Prosedur pencantuman dan penerbitan status kawin belum tercatat di kartu keluarga (KK) bukan merupakan pengesahan perkawinan, namun setiap warga negara wajib tercatat dalam data kependudukan. Status anak tetap anak seorang ibu, bukan anak dari bapak, meski demikian penerbitan KK dengan keterangan kawin belum tercatat memberikan dampak positif salah satunya untuk Akta kelahiran, KIA dan kejelasan siapa orang tua dari seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA. Jadi dapat dipahami bahwa pencantuman "Kawin Belum Tercatat" merupakan Masalah Mursalah dari substansi Hukum Keluarga Islam. Tujuan dari Hukum Keluarga Islam yang mengandung unsur Masalah Mursalah dan mengandung kebaikan agar terjaganya keturunan (*hifz an-Nasb*). Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, dapat dipahami bahwa permasalahan ini termasuk kepada masalah *Hajiyyat*(hajat). sehingga hal ini dibolehkan namun dalam keadaan sementara bukan untuk selamanya dan sebaiknya perlu pertimbangan kembali mengenai kebijakan ini karena menimbulkan mudharat dikemudian hari nanti.

Kata Kunci : Perkawinan belum Tercatat, Permendagri, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

Muslim, (2024): The implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019 in relation to the marital status that is not recorded on the family card from the perspective of Islamic family law

This study discusses the implementation of *Permendagri* Number 109 of 2019 regarding unrecorded marital status on family cards from the perspective of Islamic family law. Everyday life frequently encounters unrecorded marriages, also referred to as unregistered marriages. The Marriage Registrar (PPN) does not register unregistered marriages, which typically follow Sharia law. Both Presidential Regulation Number 98 of 2018 and *Permendagri* Number 109 of 2019 permit unregistered marriages to issue a statement of absolute responsibility (SPTJM). What is the procedure for listing unregistered marital status? How is *Permendagri* Number 109 of 2019 implemented regarding unregistered marital status? How is the *Islamic family law* Review of unregistered marital status on family cards? The purpose of this study was to determine the procedure for listing unregistered marriages, the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation, and a review of the Islamic family law in family cards. The study is a qualitative field study, utilizing primary data sources from interviews with the head of the Pekanbaru City Population and Civil Registry Office, the head of the Division, and UPTD sub-districts, with secondary data supporting the findings. 's findings indicate that the process of listing and publishing unregistered marriage status on the family card (KK) unregistered marriage ratification; instead, it necessitates the registration of every citizen in the population database. The status of a child remains the child of a mother, not the child of a father; however, the issuance of a KK with a statement of unregistered marriage has a positive impact, one of which is for birth certificates, KIA, and clarity on who the parents of a child born from a marriage that is not registered at the KUA are. So, it can be understood that the inclusion of "unregistered marriage" is *Maslahah Mursalah* from the substance of Islamic family law. The purpose of Islamic family law, which contains elements of *Maslahah Mursalah* and contains goodness in order to maintain offspring (*hifz an-Nashb*). When viewed from the perspective of its influence on human life, it can be understood that this problem is included in the *Maslahah Hajiyyat*. So this is allowed, but in a temporary state, not forever, and it is better to reconsider this policy because it will cause harm in the future.

Keywords: Unregistered Marriage, *Permendaqri*, Islamic Family Law.

ملخص

مسلم، (2024): تنفيذ نظام وزارة الشؤون الداخلية برقم المائة وتسعة سنة ألفين وتسعة عشر بشأن النكاح غير مسجل في البطاقة العائلية الأحوال الشخصية

هذا البحث يبحث عن تنفيذ نظام وزارة الشؤون الداخلية برقم المائة وتسعة سنة ألفين وتسعة عشر بشأن النكاح غير مسجل في البطاقة العائلية الأحوال الشخصية . إن التزويج غير المسجل يسمى نكاحا سريا أى التزويج المعقد على شريعة الإسلام لكن حاله لم تتسجل في شؤون كتابة تزويجية. وأن النكاح السري جواز لصناعة رسالة المسؤولية المطلقة استنادا بقرار رئيس الجمهورية بالرقم الثامن وتسعين سنة ألفين وثمانية عشر وكذلك قرار وزيرة داخل البلد برقم المائة وتسعة سنة ألفين وتسعة عشر. كيف عملية إدراج حالة التزويج غير المسجل؟. كيف تنفيذ قرار وزيرة الشؤون الداخلية برقم المائة وتسعة سنة ألفين وتسعة عشر عن حالة التزويج غير المسجل؟ كيف نظر الأحوال الشخصية.

عن حالة التزويج غير المسجل في البطاقة العائلية؟. يهدف هذا البحث إلى معرفة عملية إدراج التزويج غير المسجل، وتنفيذ قرار وزيرة الشؤون الداخلية، ونظر الأحوال الشخصية . هذا البحث بحث نوعي ميداني، ومن مصادر البيانات المقابلة مع ناظر مكتب السكان والتسجيل المدني بمدينة بكنبارو، وناظر وحدة التنفيذ الفني المركزي وبدعم البيانات التابعة. فنتيجة البحث دلت على أن عملية الإدراج وإصدار حالة التزويج غير المسجل في بطاقة العائلة لا تكون شرطا على صحة التزويج لكن لزم على كل سكان البلد أن يكون متسجلا في البيانات السكانية. وأما حال الولد فإنه ولد الأم لا ولد الأب. والبيان في إصدار بطاقة العائلة غير المسجل فيها، ومن الأثر الإيجابي مفيد في البيانات التولدية، وبطاقة بيانات الولد، وتوضيحا عن الوالد من الولد لأن حالته لم تكن متسجلة في مكتب الشؤون الدينية. ولذا أن إدراج كلمة "التزويج غير المسجل" مصلحة مرسله تكون من مادة الأحوال الشخصية. فالأحوال الشخصية التي فيها مصلحة مرسله تهدف إلى حفظ النسب. وأن المشكلة هنا تدخل في نطاق المصلحة الحاجة، فهذا جواز بالحالة المؤقتة لا ألينة، وهذه السياسة مازالت تتطلب النظر لأنها تضر مستقبلا.

الكلمات الرئيسية: التزويج غير المسجل، قرار وزيرة الشؤون الداخلية، الأحوال الشخصية



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan sebuah ikatan agung (*Mitsaqan Ghalidan*) sebagai suami-istri dengan tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penggunaan kata *mīsāqan galīzan* tersebut tidak pernah digunakan dalam bentuk kegiatan apa pun selain pernikahan. Berikut surat yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah perjanjian kuat pada QS. An-Nisa': 20-21 sebagai berikut:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتٍ زَوْجَ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah megambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (QS. An-Nisa': 20-21).¹

Kata *mīsāqan galīzan* memiliki arti yaitu suatu pernikahan memiliki kesadaran untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah SWT dengan melaksanakan perjanjian akad nikah yang akan menjadi simbol dari dua

¹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung): Sinar Baru Algensindo, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mahkluk yang hendak melakukan pernikahan secara terikat. Ketika sebuah pasangan sudah mengucapkan dua kata yang sangat sederhana namun berat dalam suatu hukumnya (ijab dan kabul) akan merubah segala aspek dalam kehidupan yang menjadikan suatu hubungan suami isteri yang bernilai ibadah serta memunculkan rasa tanggungjawab dan memiliki kasih sayang.²

Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak serta-merta dengan mudah diciptakan oleh pasangan yang menikah. Perlu adanya usaha untuk mencapai tujuan tersebut, di antaranya adalah dengan bekal keilmuan yang cukup dimiliki oleh kedua pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan mengikuti aturan pernikahan yang berlaku, sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Nomor 9 Tahun 1975 mengenai aturan pelaksanaannya.

Perumusan aturan mengenai pernikahan yang tertera di dalam Undang-undang Perkawinan ini, menjadikan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-perempuan. Hukum positif di Indonesia menentukan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu perkawinan tersebut juga harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pengaturan ini adalah memberikan kesaksian legal terhadap upaya membentuk keluarga (rumah tangga) tersebut melalui adanya pencatatan di kantor catatan sipil dan pengakuan hukum dari negara atas adanya prosesi perkawinan.³

²Jatmiko, *Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan*. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 48.

³ Arief Rachman, "Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Notaris Arief, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasar pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, terlihat bahwa ada suatu hubungan yang erat antara perkawinan dan agama. Agama memiliki peran yang sangat kuat dalam pembentukan rumah tangga.

Pada hakikatnya perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Atas dasar inilah maka pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum saja, namun yang lebih utama adalah bersumber dari hukum Allah yang tertuang dalam hukum agama. Menilik pada keberagaman agama yang diakui di Indonesia, kesemuanya memiliki tata aturan masing-masing, tak terkecuali dalam hal perkawinan.

Salah satu konteks nikah yang menjadi fenomena di dalam masyarakat adalah nikah siri. Nikah siri dalam konteks ke Indonesiaan adalah sebagai berikut:⁴ 1) nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang lain selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pernikahan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, dan adapula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang

⁴ Elimartati, H. F.-I, “*Ragam Pernikahan dan Kebijakan KUA dalam Perspektif Hukum Islam*”. Batusangkar: Sukabina Press Padang. 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. 2) nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua belah pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya. 3) nikah yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut menerima stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu nikah siri atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memaksa seseorang untuk merahasiakannya.

Dalam perspektif *fikih*, pernikahan siri ini merupakan pernikahan yang sah karena semua rukun dan syarat yang ditetapkan oleh *fikih* terpenuhi, hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan secara resmi di instansi berwenang menurut hukum positif. Pernikahan siri atau yang kadang disebut juga dengan perkawinan yang dilakukan dibawah tangan maksudnya adalah bahwa perkawinan tersebut tetap sah dilakukan dengan baik sesuai rukun maupun syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam, hanya saja dalam pelaksanaannya kemudian perkawinan itu tidak dilakukan suatu pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁵ Pengertian perkawinan siri sendiri sangat beragam dilihat dari sudut pandang kedisiplinan ilmu masing-masing orang. Adapun penggolongan nikah siri yang dikenal di masyarakat terpilah dalam 3 (tiga) kategori, yaitu nikah siri yang pelaksanaannya dilakukan oleh kiai, ustadz atau tokoh masyarakat, nikah yang pelaksanaannya

⁵ Eko Setiawan, "Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Justicia Islamica* 13, no.1 October 2016: 135, <https://doi.org/10.21154/justicia.vol.13i1.456>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak didaftarkan di KUA, atau akad nikahnya tidak dalam pengawasan petugas pencatatan dari KUA, serta nikah siri antara seorang laki-laki dan perempuan yang melaksanakan akadnya dilaksanakan sendiri oleh walinya.⁶

Terdapat pula pandangan bahwa siri bisa dianggap positif sepanjang pria tersebut belum atau tidak memiliki istri, namun jika sedang memiliki istri maka inilah yang akan menimbulkan dampak pada istri dan anaknya.⁷

Dalam hadits Nabi terdapat perintah menikah bagi orang yang belum menikah, sementara telah memiliki kemampuan untuk menikah sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَقْمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.“ (رواه البخاري : 4703).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah saw. bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Al-Bukhari: 4703).⁸

⁶ Misbahul Munir, “Nikah Sirri : Studi Tentang Motif Dan Implikasi Hukum Bagi Anak Yang Lahir Akibat Nikah Siri,” Antologi Kajian Islam Seri 10 IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

⁷ Ibid.

⁸ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Darul Hadits, Kairo, 2004), h. 360.

Isu nikah siri merupakan salah satu isu yang hangat dibicarakan dalam berbagai sudut pandang. Hal ini dikarenakan banyaknya problematika yang timbul setelah perkawinan tersebut terjadi. Problematika yang dihadapi berkaitan dengan permasalahan yuridis maupun permasalahan administratif terkait dengan pencatatan kependudukan. Permasalahan yuridis berkaitan dengan keabsahan dari pernikahan siri di mata negara. Hukum yang berlaku di Indonesia hanya mengakui pernikahan yang sah adalah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum keluarga Islam. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan akan diakui keabsahannya apabila dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Manusia yang telah terikat dalam ikatan perkawinan akan memiliki dimensi yang luas mulai dari sisi sosial, psikologi, hukum, yang akan dijalani pada saat menjalani perkawinan.¹⁰ Sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Apabila terjadi peselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum.¹¹

⁹ Fadli Fadli, "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 1 2021: 82–91.

¹⁰ Arun Pratama, "Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan. Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No : 0189/PDT.G/2017/PA.SMG," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 2018: 15, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.861>.

¹¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta:Kencana, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai pencatatan perkawinan, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.¹²

Pasal 5 KHI tersebut menjelaskan tentang tujuan pencatatan perkawinan adalah agar ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam terjamin. Oleh karena itu, perkawinan harus dicatat. Sedangkan Pasal 6 KHI menyebutkan bahwa:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 6 ayat (2) KHI di atas menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah yang sah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹³ Dengan demikian, nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dicatatkan. Untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan

¹² Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), h. 461.

¹³ Pasal 2 Bab II *Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Pustaka, 2008, h. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dilakukan secara siri tersebut, Pasal 7 KHI menentukan adanya Istbat Nikah. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi yang dikenal dengan sebutan nikah siri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah di bawah tangan. Menjadi sebuah kebingungan ketika sesuatu yang tidak di anggap tidak ada oleh negara di satu sisi namun di sisi lain di anggap ada dengan dilakukakannya nikah siri di kartu keluarga. karena implikasi dari nikah tidak tercatat adalah sangat besar, diantaranya:

1. Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 undang-undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah melindungi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan tersebut dan untuk mewujudkan ktertiban perkawinan dalam masyarakat.¹⁴ Melalui pencatatan perkawinan, suami dan istri akan

¹⁴ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Uinsa Press, 2014, h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggungjawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.¹⁵

Urgensi pencatatan perkawinan ini ternyata tidak serta merta menutup pintu kawin tidak tercatat atau yang sering kita kenal dengan nikah siri. Kementerian Dalam Negeri, melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, membuka pintu pencatatan perkawinan siri dengan klausul status Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga.

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melansungkan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menanggung resiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai perkawinan liar, tidak syah dalam bentuk kumpul kebo.¹⁶ Pencatatan perkawinan ini sangat penting untuk dilakukan terutama dalam hal membuat kartu keluarga. Jika pernikahan siri atau di bawah tangan maka dengan sendirinya tidak bisa memiliki kartu keluarga sebelum menginsbatkan pernikahannya di pengadilan. Jika mereka melakukan upaya hukum maka akan di tolak oleh pengadilan.

Persoalan yuridis yang timbul dari perkawinan tersebut berkaitan dengan keabsahan dari perkawinan tersebut. Hukum positif tidak membenarkan nikah siri dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah

¹⁵ Mukhtamar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 114.

¹⁶ Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidanan dan Bisnis*. Jakarta : Kharisma Putra Utama, h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Banyak konsekuensi hukum yang didapat jika perkawinan tidak dicatat. Namun karena setiap penduduk wajib terdata di dalam kartu keluarga, setiap penduduk di Indonesia wajib untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa-peristiwa yang dialami seperti kelahiran, perkawinan, dan bahkan kematian tersebut kepada instansi pelaksana. Laporan ini akan berakibat mempengaruhi dalam menerbitkan dan/atau merubah Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan kependudukan lain yang mencakup status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, pindah datang, atau perubahan alamat.¹⁸

Selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yaitu Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan dalam sosial media Instagram, beliau menjelaskan bahwa pasangan suami-istri yang menikah secara siri memang dapat dimasukkan ke dalam satu kartu keluarga.¹⁹ Hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri

¹⁷ Fadli, *Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia*, Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, E-ISSN : 2808 2303.

¹⁸ Fulthoni Dkk, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Ilrc, 2009, h. 3.

¹⁹ Zudanarifofficial, "Kartu Keluarga (KK) untuk Pasangan Nikah Siri" https://www.instagram.com/tv/CU7A2wSFidT/?utm_medium=copy_link diakses pada tanggal 13 Desember 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Republik Indonesia tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dalam Nomor 109 Tahun 2019, dengan menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang mana dapat dibuat oleh masyarakat dengan alasan, yaitu tidak mempunyai surat keterangan kelahiran dan/atau tidak memiliki buku nikah. Zudan Arif Fakrulloh juga menegaskan bahwasannya fungsi Dukcapil bukanlah menikahkan seseorang, namun hanya mencatat telah terjadinya perkawinan. Oleh karena itu, apabila terdapat perkawinan yang belum dicatat, di dalam Kartu Keluarga akan disebut dengan status “kawin belum tercatat”. Kemendagri melalui dirjen kependudukan dan catatan sipil membuka pintu pencatatan perkawinan siri dengan klausul status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga (KK).

Meski kebijakan ini dapat meningkatkan kerapihan administrasi. Namun, kebijakan ini dirasa belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan bahkan dapat berpotensi untuk menimbulkan permasalahan baru yang seringkali merugikan pihak perempuan (istri) serta anak yang dilahirkan. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga dapat berpotensi untuk meningkatkan angka nikah siri secara signifikan yang dapat merugikan perempuan serta anak yang lebih banyak.²⁰ Upaya pemerintah yang tertuang dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tersebut, justru bertentangan dengan kewajiban pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka

²⁰ Sania Mashabi, “Pasangan Nikah Sirri Bisa Punya Kartu Keluarga (KK) Ini Syaratnya” <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/10/07/15485431/Pasangan-Nikah-Siri-Bisa-Punya-Kartu-Keluarga-Ini-Syaratnya> Diakses Pada Tanggal 30 November 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan perkawinan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan hanya sah secara agama atau kepercayaan saja.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dilihat dari perspektif Hukum Keluarga Islam mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang diatas dan menyusunnya dalam Disertasi ini yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 TERHADAP STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan kita semua dalam memahami tulisan ini dan menghindari perbedaan interpretasi, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting sebagai berikut:

1. Implementasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 mengatur tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Implementasi dari Permendagri ini, antara lain:

- a. Masyarakat dapat mencetak sendiri dokumen administrasi kependudukan (adminduk) di rumah setelah mendaftar melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
- b. Pasangan nikah siri yang ingin memiliki kartu keluarga (KK) harus mengurus isbat nikah terlebih dahulu agar pernikahan mereka tercatat.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pasangan nikah siri dapat menggabungkan KK dengan mengisi formulir SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat.

2. Perkawinan

Yang dimaksud dengan pernikahan disini bukanlah proses dari sebuah peristiwa pernikahan yang dipandang dari sudut hukumnya (sah atau tidaknya), melainkan nikah itu sendiri yang telah memenuhi ketentuan hukum/syariat islam. Seperti yang didefinisikan oleh pemerintah melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.²¹

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah ijab kabul atau pemberkatan maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Jadi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik

²¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

3. Perkawinan yang tidak tercatat dalam Kartu keluarga (KK)

Menurut Ditjen Dukcapil terdapat 5 (lima) penyebab terjadinya kawin belum tercatat yaitu ²²:

- a. Multitafsir ketentuan sahnya perkawinan. Syahnya suatu perkawinan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) mengatur dengan tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, yaitu bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan ialah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan
- b. Pencatatan Perkawinan. Di Indonesia meskipun sudah ada peraturan perundang- undangan yang mengatur agar perkawinan dicatitkan, bagi umat Islam dicatitkan di kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan bagi non Muslim harus dicatitkan di Dinas Dukcapil. Namun dalam kenyataanya tampaknya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Di kalangan mereka masih terdapat anggapan bahwa melaksanakan perkawinan cukup dengan hanya memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah memadai dan telah menjamin keabsahan suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan dipandang tidak lebih dari sekedar tindakan

²² Fakhruallah, Z. A. "Status Kawin Belum Tercatat di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri" (Kumparan.). <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-%0Atercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k>. 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu perkawinan.

- c. Terjadinya perkawinan menurut adat. Perkawinan dalam pandangan adat di Indonesia memiliki makna bahwa perkawinan tidak hanya sebagai perikatan perdata akan tetapi juga merupakan perikatan perdata yang sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dengan kata lain, menurut hukum adat bahwa suatu ikatan perkawinan bukan hanya membawa akibat hukum terhadap hubungan keperdataan melainkan menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat keagamaan.
- d. Nikah Siri, Nikah siri diartikan sebagai nikah rahasia atau nikah di bawah tangan, hal ini dikarenakan pelaksanaan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada pencatatan perkawinan. Dalam nikah siri ada suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami dan calon istritadi telah resmi menjadi pasangan suami istri.

4. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) adalah hukum yang mengatur masalah keluarga dan peradilan Islam. Hukum ini meliputi:

- a. Hukum perkawinan
- b. Hukum kewarisan
- c. Wasiat
- d. Peradilan Agama
- e. Ahliyyah (cakap tidaknya seseorang melakukan tindakan hukum)
- f. Hibah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) merupakan program studi yang mempelajari hukum keluarga Islam. Lulusannya diharapkan menjadi praktisi hukum Islam, seperti calon hakim, calon advokat, atau calon mediator.

Dalam konteks judul penulisan ini tentu yang dimaksud adalah tujuan disyariatkannya pernikahan tersebut secara tersurat, sebagaimana yang telah disampaikan pada lembar sebelumnya, yakni salah satu diantaranya adalah *sakinah, mawaddah, warahmah*, (QS. Ar-Rum ayat 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

C. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan identifikasi permasalahan dalam rangka untuk mempermudah melakukan penelitian. Sehingga permasalahan yang akan diteliti dapat diidentifikasi dengan melihat obyek permasalahan yang ada di lapangan.

Adapun identifikasi permasalahan dalam penelitian ini ada:

1. Seseorang tidak memiliki biaya yang cukup untuk melaksanakan nikah secara resmi, maka jalan yang dipilih yakni nikah secara siri.
2. Seseorang berkeinginan untuk menghindari perbuatan zina.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Seseorang melakukan nikah siri karena tidak adanya restu dari orang tua calon mempelai wanita sebagai wali nikah.
4. Perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga (KK) dilaksanakan karena pernikahan lebih dari satu orang (Poligami).
5. Perkawinan tidak tercatat, dilaksanakan karena terjadinya kehamilan di luar nikah.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Batasan masalah di sini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dengan memberikan pembatasan masalah secara teoritis atau obyek operasional, bukan penjelasan judul atau pengungkapan permasalahan yang lain. Pembatasan masalah ini juga bertujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Oleh karenanya untuk menghindari kerancuan, peneliti membatasi obyek penelitiannya hanya pada Implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 terhadap status perkawinan yang tidak tercatat dalam kartu keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru.

E. Rumusan Masalah

Dari batasan penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana Prosedur Pencantuman Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga?
2. Bagaimana Implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Status Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga di Disdukcapil Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Status Perkawinan Belum Tercatat?

F. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pencantuman Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga!
2. Untuk mengetahui Implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Status Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga!
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Status Perkawinan Belum Tercatat!

G. Kegunaan Penelitian ada 2 kategori:

1. Secara Teoritis

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah dapat dijadikan acuan dasar bagi pengembangan ilmu hukum tentang perkawinan baik ditinjau menurut hukum agama Islam maupun menurut hukum positif, serta menambah wawasan dan pengetahuan teoritis mengenai tinjauan maqashid syari'ah terhadap nikah siri.

2. Secara Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dan keilmuan tentang mengenai Implementasi Permendagri Nomor 109 tahun 2019 terhadap Status perkawinan belum tercatat dalam Kartu Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun Disertasi ini peneliti membahas lalu menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian disertasi ini ke dalam bab-bab dan sub bab- sub bab adalah agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Yang akan yang berisikan Perkawinan, perkawinan dalam Islam, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban dalam perkawinan, asas-asas perkawinan, akibat hukum dari perkawinan batas dan putusnya perkawinan pencatatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tidak tercatat menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam, pencatatan perkawinan menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, perkawinan belum tercatat menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, *ratio legis* pencatatan kartu keluarga akibat perkawinan siri, perkawinan siri dalam pandangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan siri dalam pandangan kompilasi hukum Islam, perkawinan siri, pencatatan perkawinan, perkawinan tidak tercatat, hukum keluarga Islam yang berisikan, pengertian hakikat keluarga Islam, ruang lingkup keluarga Islam, hakikat keluarga Islam, konsep pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, kilas balik pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, faktor-faktor penyebab pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, Maqashid Syari'ah pernikahan dalam keluarga Islam, penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Yang berisikan jenis penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pendekatan penelitian.

BAB IV IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 TERHADAP STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Yang berisikan prosedur pencatuman dan penertiban status perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga, implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, terhadap status perkawinan

belum tercatat dalam kartu keluarga, tinjauan hukum keluarga Islam terhadap status perkawinan belum tercatat.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Perkawinan

a. Perkawinan dalam Islam

Pernikahan adalah kenyamanan hakiki bagi pria dan wanita secara bersamaan, di mana seorang wanita dapat menemukan seorang laki-laki yang bertanggung jawab yang mampu memberinya nafkah lahir dan batin sehingga ia selalu merasa nyaman bersamanya. Sementara si laki-laki, ia dapat menemukan dan merasakan istrinya adalah surga hidupnya, seakan-akan istrinya itu adalah bagaikan genangan air yang tiada habis di tengah-tengah padang pasir yang luas.²³

Pernikahan merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk dan secara mutlak terjadi juga pada kehidupan binatang dan tumbuhan. Allah SWT, tidak menjadikan manusia seperti makhluknya yang lain yang hidup untuk mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarkis tidak ada aturan. Akan tetapi kepada manusia, Allah SWT meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur, menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Yakni pernikahan secara syar'i yang menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi hubungan yang sakral dan sah, didasari atas kerelaan, adanya serah terima, serta kelembutan dan kasih sayang antar keduanya. Menikah merupakan

²³ Abdul Hamid ibn' Mu'tadzim, *Panduan Lengkap Menikah Islami*, Maroon, 2008, h. 3.

Sunatullah²⁴ sunnah para rasul²⁵ dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Menurut Frierich Nietzsche menikah adalah percakapan yang panjang, yang akan mempertanyakan diri dengan pertanyaan: Apakah kamu percaya bahwa kamu akan mampu berteman baik dengan pasanganmu selama hidupmu?²⁶ Segala sesuatu dalam pernikahan itu tidak kekal, tapi banyak waktu selama pengalamanmu dengan istrimu yang merupakan percakapan.²⁷

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁸ Di dalam penjelasan lebih ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmani tetapi

²⁴ Dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

²⁵ Dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat 38, Allah berfirman : “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.

²⁶ Dalam hadits riwayat Ibnu Majah , Nabi SAW bersabda : “Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak melakukan sunnahku, bukanlah ia dari golonganku”.

²⁷ Bachtiar Aziz, Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia, Sudjana, Yogyakarta, 2004, h. 17.

²⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Untuk membentuk keluarga bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²⁹

Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan pernikahan adalah ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.³⁰ Islam menyarankan manusia untuk menikah salah satunya untuk memperoleh keturunan dan membangun keluarga. Sedangkan Islam memandang bahwa jalan terbaik untuk menciptakan keluarga sakinah ialah melalui pernikahan.³¹

Oleh karena itu pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat tercapai tujuan perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan dan baligh menurut hukum islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya).

Hal ini yang sering dilupakan oleh seseorang. Sedangkan tujuan yang lain dari perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1997, h. 348.

³¹ Afzalur Rahman, *Al-Qur'an Sumbar Ilmu Pengetahuan*, cet I, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989, h. 229.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan atau kontrak keperdataan semata, akan tetapi mempunyai nilai ibadah dan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar,³² di antaranya sebagai berikut :

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan biologis dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.³³
6. Dapat menjadikan kaum muslim lebih bertanggung jawab melindungi dan berusaha untuk menafkahi istrinya, sebagaimana firman Allah dalam surat An- Nisa` 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu

h. 69.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998,

h. 8.

³³ I. Doi Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1992,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khawatirkan nusyuznya , Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.³⁴

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti tidak terlepas dari kehidupan berumah tangga, dan segala permasalahan yang ada. Akan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Dalam kehidupan pernikahan, menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Sangat banyak keluarga yang rumah tangganya tidak bahagia karena gagal menjalankan rumah tangga karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, sedang keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah. Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang kita inginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita- cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan maka Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, PT. Karya Toba Putra, Semarang, 1971, h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat Pasal 1 ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam Pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).³⁵

Batas Umur dalam pernikahan di Indonesia relatif rendah, namun dalam pelaksanaannya tidak dipatuhi sepenuhnya, sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan di atas batas umur terendah Pasal 6 undang-undang Perkawinan telah mengaturnya, di mana ayat 1 ini dalam pasal ini berbunyi:” Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam Pasal 2 berbunyi: ”untuk

³⁵ Sudarsono, *Op. Cit*, h. 42.

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.³⁶

b. Tujuan Menikah dalam Islam

Manusia adalah makhluk sosial. sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat–syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akadatau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna

³⁶ Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama, Jakarta, 2010, h. 118.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.³⁸

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴³ Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³⁹

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.⁴⁰ Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud.

Dengan demikian kata nikah atau zawaj atau tazwiz mempunyai arti “kawin atau perkawinan”. Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, 1986 Yogyakarta, h. 15.

³⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, h.15.

⁴⁰ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.⁴¹ Kepada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebut “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.⁴²

Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, sebab perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal. Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa perkawinan yang mereka laksanakan untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untuk mendapatkan keturunan yang sah.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan,

⁴¹ Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta, h. 562.

⁴² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, 1994, Jakarta, h. 78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kebahagian hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.⁴³ Kemudian hubungan yang erat antara laki-laki dan wanita telah diatur dalam firman Allah SWT, yang berbunyi dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar Rum (30): 21).⁴⁴

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak.

⁴³ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Gema Insani Press, 1997, Jakarta, h. 15.

⁴⁴ Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1987, Jakarta, h. 644.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah.

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.⁴⁵

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agamam manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op., Cit.* h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.

2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.
3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terikat suatu perkawinan adalah anak merekaberdua yang mempunyai hubungan hukum dengan keduaorang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisanantara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan,ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapaayahnya dan siapa ibunya.⁴⁶

4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yangdikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama.Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluriseksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidakmungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiakan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai– nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinyaharus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.
5. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakanlembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang,orang–orang yang sudah melangsungkan perkawinan secaraumum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan–kejahatan seksual, dapat menjalankan.kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudahterbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yangmontok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelahmelangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapatmengerem semua rangsangan yang

⁴⁶ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Al Kautsar, 1990. Yogyakarta, h. 37-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang pada dirinya, andaikata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya toh iapunya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawa ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluargasingkat berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.

6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan jugamerupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraanatau ukhuwah, bagi umat islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkupsempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka denganadanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga ataukedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan)yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinanantara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan / antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannyapun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.⁴⁷ Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih

⁴⁷ Ibid, h. 40-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah

SWT berfirman, yang artinya :

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa–bangsa dan bersuku–suku supaya kamu saling mengenal” (Q.S Al-Hujarat (49): 13)⁴⁸

Di dalam surah lain Allah berfirman yang artinya :

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki–laki dan perempuan yang banyak sekali” (Q.S An- Nisa (4): 1)⁴⁹

Allah SWT tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi

⁴⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, h. 847.

⁴⁹ *Ibid*, h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu.

Oleh karena itu perkawinan di dalam Islam secara luas adalah:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah SAW.

Dengan demikian pengertian perkawinan dan tujuan perkawinanyang telah diuraikan di atas, bahwa akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan muslimin agar menikah. Karena tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Hak dan Kewajiban Perkawinan

Hak dan kewajiban suami istri sebagai akibat dilaksanakannya perkawinan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UUP. Secara terperinci hak-hak di dalamnya diatur sebagai berikut:

1. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
4. Jika salah satu pihak lalai dalam kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Sedangkan kewajiban suami istri yang diatur dalam UUP adalah sebagai berikut:

1. Suami istri wajib menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap yang telah ditentukan bersama.
3. Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain.
4. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
5. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Asas-asas Perkawinan

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat di dalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum UUP, yaitu:⁵⁰

1. Asas Sukarela. Dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan di antara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali.
2. Asas Persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bisa membatalkannya.
3. Asas Bebas Memilih. Dikisahkan di sebuah riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai.
4. Asas Kemitraan. Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat.
5. Asas Selamanya. Asas berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang.
6. Asas Monogami Terbuka. UUP mengatur hal ini tetapi hal ini tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 Ayat 1 mengatakan seorang suami hanya diizinkan memiliki seorang istri begitu pun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami.

e. Akibat Hukum Dari Perkawinan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat- akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda

⁵⁰ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, "*Hukum Perkawina*", UMM Press, Malang, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perkawinan serta penghasilan mereka.⁵¹ Akibat hukum yang pertama kali muncul setelah perkawinan adalah kewajiban dan hak yang timbul di antara suami istri. Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban keduanya, jika ditinjau dari KUHPdata yaitu Pasal 103 sampai Pasal 107 dan Pasal 111 sampai Pasal 118 secara garis besar berisikan tentang beberapa peraturan di antaranya.⁵²

1. Kedua pasangan harus saling setia, menolong, serta membantu;
2. Dalam persatuan suami istri, seorang suami merupakan kepala rumah tangga;
3. Suami harus membantu istrinya;
4. Suami wajib mengurus seluruh harta pribadi dan istrinya dengan baik selaku kepala rumah tangga;
5. Namun, suami dilarang melakukan pemindah tangan ataupun membebaninya tanpa sepengetahuan istrinya;
6. Istri harus menuruti suaminya, seperti di mana mereka tinggal dan lain-lain;
7. Istri tidak punya tempat tinggal lain daripada tempat tinggalnya suami, dan kewarganegaraan suami menentukan kewarganegaraan istri.

Selanjutnya, melihat akibat hukum pada harta kekayaan sesuai dengan

UUP pada Pasal 35, yaitu:

1. Seluruh harta yang didapatkan dalam masa perkawinan masih berlangsung atau belum berpisah maka seluruhnya jadi milik bersama.
2. Sepanjang tidak ditemukan ketentuan lain untuk harta bawaan tiap individu misal hadiah (warisan) tetap ada dalam kendali atau kuasa tiap individu.

Ketentuan Pasal 35 UUP di atas membedakan harta kekayaan selama perkawinan/pernikahan menjadi 2 (dua) macam,

⁵¹ Wahyuno Darmabrata, 2009, "Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri", *Harta Benda Perkawinan*), Rizkita, Jakarta, h. 128.

⁵² *Ibid*, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra Utara Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan masih berlanjut biasa dikatakan dengan istilah harta bersama. Harta ini juga dikuasai secara bersama, apa pun tindakan yang dilakukan atas harta itu harus dikehendaki bersama;⁵³
2. Sedangkan harta bawaan merupakan harta yang ada ditangan tiap individu;⁵⁴

f. Batal dan Putusnya Perkawinan

Pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV UUP dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 yang mengatur dengan jelas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Siska Lis Sulistiani membagi pengertian pembatalan perkawinan menjadi 3 (tiga) poin, yakni:⁵⁵

1. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi;
2. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat- syarat perkawinan;
3. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.

Adapun penjelasan tentang pembatalan perkawinan dalam Pasal 37 dan 38 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat

⁵³ Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 36 ayat (2).

⁵⁵ Siska Lus Sulistiani, 2018, “*Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*”. Sinar Grafika, Jakarta, h. 47-48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Perpres 9/1975) adalah pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan, di mana bagi pembatalan perkawinan muslim dilakukan di Pengadilan Agama dan non muslim dilakukan di Pengadilan Negeri. Adapun pihak yang bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di antaranya yaitu;⁵⁶

- a. Keluarga garis lurus ke atas suami dan istri.
- b. Orang yang berkepentingan secara langsung.

Sedangkan putusnya perkawinan dijelaskan dalam Pasal 38 UUP dan Pasal 113 KHI dapat terjadi karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan.

2. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku begitulah bunyi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.⁵⁰ Pemerintah menyatakan dalam perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa asas pencatatan perkawinan menyatakan sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada sah tidaknya hukum agama yang berlaku. Tetapi, suatu perkawinan tidak dapat diakui sah jika tidak dipatuhi.

Tujuan pencatatan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) diantaranya ialah terciptanya tertib administrasi, menjamin status hukum

⁵⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Op. cit*, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suami, istri, dan anak serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak tertentu hasil perkawinan, antara lain hak mewariskan harta benda dan memperoleh akta kelahiran. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diperjelas dalam aturan pelaksanaannya yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehubungan dengan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajiban yang timbul dari perkawinan yang sah. Syarat-syarat dan tata cara hal itu diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Sekalipun perkawinan diatur oleh hukum perdata, negara wajib memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada suami istri, khususnya dalam hal pencatatan sipil administrasi kependudukan. Setiap perkawinan harus dicatat secara resmi sebelum dapat dianggap sah. Hal ini dapat memiliki implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban sipil seperti hak pemeliharaan dan hak waris.⁵⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peraturan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan pedoman yang bersangkutan” merupakan standar yang memuat keabsahan sebagai jenis perkawinan konvensional. Akibat pencatatan

⁵⁷ Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perkawinan, akta nikah (akta otentik) sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, DPR berpendapat jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka dapat diartikan tidak memenuhi syarat formil. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dipengaruhi oleh implikasinya terhadap hak-hak sipil.⁵⁸

Bertentangan dengan klaim yang dibuat oleh pemerintah dan DPR di atas, Menurut MK dalam Putusnya No 46/PUU-VIII/2010, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif dan bukan merupakan faktor penentu sahnya suatu perkawinan. sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing calon pasangan merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tugas administrasi adalah persyaratan untuk mendaftarkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara.

Perkawinan yang hanya dilakukan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 undang-undang Perkawinan, maka perkawinannya dianggap sah secara agama tetapi tidak dianggap sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Akibatnya, perkawinan semacam ini tidak dilindungi atau diakui oleh hukum. Dua bagian kalimat ini, Pasal 2 undang-undang Perkawinan berlaku bersama-sama, tidak tersendiri. Bagian awal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan, sedangkan bagian kedua Pasal 2 ayat (2) menandai perkawinan sebagai demonstrasi yang sah.

⁵⁸ Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, h. 225-271.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akibatnya, perkawinan diakui dan dilindungi oleh hukum. Tercatatnya suatu perkawinan merupakan bukti yang sah, yang sangat penting untuk membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah.⁵⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang pedoman hukum pencatatan perkawinan. Pasal 10 mengatur tata cara perkawinan. yang berbunyi Perkawinan dilangsungkan pada hari kesepuluh setelah pengumuman perkawinan oleh pegawai pencatat yang disebut dalam pasal 8 peraturan pemerintah ini. Kemudian, proses pernikahan harus dilaksanakan sesuai hukum setiap agama dan keyakinan serta diadakan di hadapan PPN dan disaksikan oleh dua orang pengamat.⁵⁷ Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI lebih lanjut mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi orang Islam. Akibatnya, pendaftaran pernikahan bagi umat Islam diatur sebagai berikut: umat islam Indonesia wajib mencatat setiap perkawinan untuk menjamin tertibnya perkawinan, pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Pencatat Nikah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang berlangsung di depan dan di bawah pengawasan seorang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶⁰

⁵⁹ M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 23-24.

⁶⁰ Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, dipertegas pada Pasal 1 berbunyi; “Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan”. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat muslim. Pada prinsipnya setiap perkawinan harus dicatatkan untuk menjamin keamanan dan perlindungan hukum bagi pasangan tersebut. Hal ini menunjukkan kalau pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang mesti dipenuhi.

3. Perkawinan Tidak Tercatat menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat.⁶¹

Menurut Djubaedah, istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Pada istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja” berniat untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Sedangkan istilah “perkawinan tidak dicatatkan” mengandung niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan. Oleh karena itu,

⁶¹ Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicapat*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 153.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah “perkawinan tidak dicatat” atau “perkawinan belum dicatatkan” berbeda dengan istilah “perkawinan tidak dicatatkan”.⁶²

4. Pencatatan Perkawinan Menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Blangko Kartu Keluarga Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) di bawah Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) merupakan instansi yang berwenang mencatat administrasi masyarakat dan data kependudukan.⁶³ Informasi mengenai data kependudukan ini berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah dalam pengadaan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, sehingga pembangunan dan pemerintahan berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang berada di wilayah tersebut. Guna memudahkan masyarakat dan Pencatatan sipil dalam upaya pendataan, penerbitan NIK, KK, dan KTP, Pemerintah mengembangkan aplikasi SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan).

Sesuai dengan perkembangan zaman kini perekaman database masyarakat saat ini telah menggunakan perlengkapan informasi teknologi dan komunikasi yang serba cepat dan canggih. Terbukti kini Pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK online dan jauh lebih mudah dan praktis. Semua data kependudukan masyarakat dimasukkan terlebih dahulu ke sistem kemudian baru dicetak berdasarkan format yang sudah ada dalam SIAK online tersebut.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Fulthoni, et al., Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan (Jakarta: ILRC, 2009), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Karena kartu keluarga adalah dokumen yang sah dan penting, informasi di dalamnya tidak dapat diubah, dicoret, atau ditambahkan. Dalam waktu 14 hari kerja, kepala keluarga harus memberitahukan ke kantor kecamatan setiap ada perubahan informasi. Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, persyaratan yang harus dipenuhi adalah KK lama dan bukti peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.⁶⁴ Ada aturan tentang cara penulisan kartu keluarga, khususnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Bab VIII Ketentuan Peralihan pasal 33 memaparkan bahwa susunan daftar dan seleksi akta pendaftaran umum harus menggunakan aplikasi SIAK selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diwartakan. Kartu keluarga sudah menggunakan model terbaru, yaitu berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) versi 7. Format SIAK versi 7 dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri. Sekarang termasuk kolom golongan darah, status perkawinan, dan tanggal pernikahan.

SIAK versi 7 dimodifikasi untuk mengubah status perkawinan mereka yang sebelumnya menikah atau lajang menjadi terdaftar. Dimana salah satu pedoman pemerintah untuk mengatasi masalah sosial yang muncul di seluruh masyarakat adalah pernikahan dan kematian. Tidak dicatatnya perkawinan adalah salah satu masalah yang hingga kini juga masih banyak yang belum

⁶⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencatatkan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) mempercepat pemrosesan perubahan informasi pada kartu keluarga yang sebelumnya tertulis menikah tetapi tidak memiliki akta nikah atau surat nikah untuk memastikan keakuratan informasi perkawinan. Pengaturan ini juga bekerja dengan dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir di luarnikah.

Perkawinan yang belum didaftarkan sebagai salah satu syarat pencantuman status perkawinan/perceraian di KK bagi Penduduk yang tidak memiliki surat nikah berupa surat buku nikah, akta nikah, atau kutipan akta cerai, bisa melampirkan SPTJM. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat tanpa buku nikah, merujuk pada peraturan diatas terlihat bahwasanya Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah di bawah tangan.

Dengan demikian Permendagri tersebut tentu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana perkawinan juga perlu dicatatkan untuk kepentingan ketertiban dan kepastian hukum pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ditinjau berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Kasim Riau

Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian dari asas hukum perkawinan nasional. Hal ini memberi pengertian bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap asas hukum perkawinan nasional yang juga mempengaruhi pada sah tidaknya perkawinan tersebut. Menurut Moch Isnaeni, bahwa dari ketentuan Pasal 2 undang-undang Perkawinan, antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan.⁶⁵

Perkawinan juga perlu dicatatkan untuk kepentingan ketertiban dan kepastian hukum pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk tujuan tertib administrasi, transparasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan.⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 tersebut, pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum” dan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa

⁶⁵ Moch. Isnaeni, Pijar Pendar Hukum Perdata, (Revka Petra Media: Surabaya, 2016), h. 14-15.

⁶⁶ Konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan dalam hal ini, Akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan.⁶⁷

5. Kawin Belum Tercatat Menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

Kawin belum tercatat adalah hal baru dalam hukum administrasi kependudukan di Indonesia. Selama ini hanya dikenal dua istilah yaitu kawin dan belum kawin. Namun demikian, setelah terbitnya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dan diperkuat dengan surat dari Dirjen Dukcapil tanggal 28 September 2021 agar instansi pelaksana pencatatan Administrasi Kependudukan segera menindaklanjuti aturan penggunaan SPTJM sebagai pencatatan perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga.

Kawin belum tercatat adalah penduduk yang pada Kartu Keluarga lama (sebelum tahun 2018) telah menikah berstatus kawin namun tidak dapat menunjukkan buku nikah/akta perkawinannya dan penduduk yang hanya menikah secara agama namun tidak/belum mencatatkan perkawinannya pada lembaga yang berwenang.

Istilah kawin belum tercatat/menikah secara siri bukanlah hal baru di Indonesia. Masih ada pihak-pihak ataupun masyarakat yang melakukan pernikahan siri dengan berbagai alasan. Secara garis besar, nikah siri pada masa sekarang setidaknya ada dua model. Pertama, pernikahan yang dilangsungkan tanpa memenuhi unsur rukun dan syarat-syaratnya.

⁶⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pernikahan seperti ini contohnya menikah tanpa kehadiran wali wanitanya atau bahkan sama sekali tidak diketahui oleh wali yang berhak, bahkan ada juga dengan cara mengangkat wali hakim ilegal. Contoh lain, adalah pernikahan kontrak (kawin kontrak) yang ada batas waktunya yang bila telah sampai waktu yang disepakati maka otomatis bercerai. Ada juga yang perempuannya karena terpisah lama dengan suaminya, dan tanpa cerai berani menikah lagi. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) biasanya dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali. Kedua, nikah siri yang berlangsung dianggap memenuhi syarat hukum Islam, akan tetapi karena pertimbangan tertentu pernikahan tersebut dirahasiakan atau tidak dicatatkan di KUA, dengan pertimbangan karena pihak laki-laki masih punya istri, atau karena pasangan masih dibawah umur dan lama berpacaran, maka takut dapat pandangan negatif dari masyarakat maka dinikahkan oleh orang tuanya secara siri.

Dari hasil kajian Ditjen Dukcapil terdapat 5 (lima) penyebab terjadinya kawin belum tercatat yaitu ⁶⁸:

1. Multitafsir ketentuan sahnya perkawinan. Syahnya suatu perkawinan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) mengatur dengan tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, yaitu bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan ialah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan
2. Pencatatan Perkawinan. Di Indonesia meskipun sudah ada peraturan perundang- undangan yang mengatur agar perkawinan dicatatkan, bagi umat Islam dicatatkan di kantor Urusan Agama oleh Pegawai

⁶⁸ Fakhrullah, Z. A. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencatat Perkawinan dan bagi non Muslin harus dicatatkan di Dinas Dukcapil. Namun dalam kenyataannya tampaknya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Di kalangan mereka masih terdapat anggapan bahwa melaksanakan perkawinan cukup dengan hanya memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah memadai dan telah menjamin keabsahan suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan dipandang tidak lebih dari sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu perkawinan.

3. Terjadinya perkawinan menurut adat. Perkawinan dalam pandangan adat di Indonesia memiliki makna bahwa perkawinan tidak hanya sebagai perikatan perdata akan tetapi juga merupakan perikatan perdata yang sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dengan kata lain, menurut hukum adat bahwa suatu ikatan perkawinan bukan hanya membawa akibat hukum terhadap hubungan keperdataan melainkan menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat keagamaan.
4. Nikah Siri, Nikah siri diartikan sebagai nikah rahasia atau nikah di bawah tangan, hal ini dikarenakan pelaksanaan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada pencatatan perkawinan. Dalam nikah siri ada suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami dan calon istritadi telah resmi menjadi pasangan suami istri.
5. Perkawinan antar agama. Di Indomnesa pada hakekatnya perkawinan harus dilakukan dalam agama yang sama, bila masih memeluk agama yang berebda, perkawinan tidak bisa dicatat oleh negara. Selain itu, masih ada agama-agama leluhur atau penghayat yang belum mempunyai organisasi yang terdaftar di Kemdikbud dan agama-agama diluar yang saat ini diakui sebagai agama resmi di Indonesia.

Terkait pencantuman status perkawinan pasca keluarnya kebijakan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri Nomor 109 Tahun 2019)

Tentang Buku dan Formulir yang digunakan dalam administrasi

kependudukan. Setiap perkawinan (peristiwa penting) kini dicatat didalam

kartu keluarga, sehingga apabila ada laki-laki atau perempuan mengaku sudah

menikah tetapi tidak dapat menunjukkan buku nikah atau akta perkawinannya

maka dalam format terbaru kartu keluarga ditulis statusnya *kawin belum*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercatat. Sementara bagi masyarakat yang mampu menunjukkan akta perkawinannya dalam kartu keluarga akan ditulis statusnya *kawin tercatat*.

Akan tetapi pada pelaksanaan dalam kehidupan masih terdapat masyarakat yang belum bisa membuktikan akta perkawinannya dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah telah mengakomodir permasalahan tersebut dalam administrasi kependudukan dengan menggunakan formulir F1.05 surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Perkawinan/Perceraian keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

6. Ratio Legis Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 mengatur tentang pencatatan perkawinan di dalam Pasal 5 huruf b yang berbunyi:⁶⁹

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.

Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Pemerintah saat ini memperbolehkan pemberian kartu keluarga bagi pasangan yang menikah siri, meskipun tidak tercatat dalam akta maupun surat nikah. Pasangan nikah siri dapat memperoleh kartu keluarga (KK) dengan syarat menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang diketahui oleh dua saksi. Adapun pembeda antara KK bagi pasangan nikah siri dan nikah resmi menurut

⁶⁹ Pasal 5 ayat b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum negara yaitu adanya kolom yang tertulis kawin belum tercatat pada KK bagi pasangan nikah siri. Layanan pencatatan bagi nikah siri mendapatkan Kartu Keluarga ini menjadi temuan baru yang difasilitasi oleh Dukcapil. Tentunya Dukcapil melakukan ini salah satunya mengikuti perintah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VII/2010. Bahwa putusan ini menggambarkan salah satu solusi bahwa anak dapat dihubungkan dengan orang tuanya, apabila perkawinan ini benar-benar dibuktikan kebenarannya menikah secara agama. Disamping itu, Dukcapil juga menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 perubahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Hak atas Ketertiban Administrasi Kependudukan Nasional. Bahwa negara pada hakikatnya memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas semua peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dan warga Negara itu. Itulah menjadi dasar atau solusi dukcapil memberikan Kartu keluarga. Akan tetapi, solusi ini bersifat sementara untuk menangani orang-orang yang menurut Prof. Zudan pasangan Nikah siri yang tidak tercatat perkawinannya dan ini bukan kebijakan seterusnya.⁷⁰

Pasangan yang tidak memiliki buku nikah, akta nikah, atau kutipan akta cerai dapat melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak berdasarkan keterangan di atas. Alasan penyusunan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 adalah administrasi kependudukan yang sederhana, efektif, dan efisien. Akibatnya, Administrasi Kependudukan harus dilakukan pembaharuan

⁷⁰ Umar Haris Sanjaya, "KK Nikah Siri" diakses pada minggu, 10 juli 2022, pukul 13.00 WIB <https://law.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jenis dan spesifikasi buku dan formulir yang digunakan. Namun dalam beberapa pasal, disinggung perihal legalisasi terhadap perkawinan yang tidak/ belum tercatat. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan.⁷¹

Apabila ditelaah lagi, Perkawinan yang tidak dicatatkan terkesan melawan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Perkawinan juga perlu dicatatkan untuk kepentingan ketertiban dan kepastian hukum pihak yang melangsungkan perkawinan. Ditinjau berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian dari asas hukum perkawinan nasional. Hal ini memberi pengertian bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap asas hukum perkawinan nasional yang juga mempengaruhi pada sah tidaknya perkawinan tersebut.

Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencantumkan nikah siri pada kartu keluarga (KK). Namun, kebijakan ini telah menimbulkan banyak kontroversi dan sorotan, ada yang setuju dan ada yang tidak. Ada yang menilai kebijakan ini akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum, ada pula yang menilai

⁷¹ Anas Maulana, Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebijakan tersebut melanggar norma dan tumpang tindih dengan keberadaan instansi terkait lainnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan ini sangat diperlukan demi kepastian hukum. Kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, yang berarti dikhawatirkan banyak pihak yang beranggapan bahwa perkawinan di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan hukum, karena telah tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).

Sikap pemerintah yang memberikan kelonggaran dalam hal pemberian KK bagi pasangan nikah siri justru menunjukkan adanya dukungan terhadap praktik nikah siri atau pernikahan yang tidak tercatat. Hal tersebut bukanlah solusi yang tepat, karena justru mempertahankan persoalan sosial yang sudah ada sejak lama. Hal lain yang patut diperhatikan yaitu adanya praktik nikah siri karena alasan poligami yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila kemudian nikah siri dengan skenario tersebut juga dimungkinkan untuk memperoleh KK, hal ini memungkinkan tercatatnya seseorang dalam lebih dari satu KK. Selain itu, hal ini sangat menguntungkan bagi suami yang hendak melakukan poligami tanpa izin dari istri namun tetap dapat memperoleh KK bersama dengan istri barunya.

Konsekuensi logis tidak adanya KK bagi pasangan nikah siri semestinya dipertahankan sebagai suatu upaya untuk menekan angka perkawinan siri di Indonesia. Apabila pasangan yang hendak menikah menginginkan kepemilikan KK yang baru serta status anak dalam akta kelahiran adalah anak ayah dan ibu, pasangan tersebut semestinya melakukan perkawinan yang sah dan tercatat. Tidak saja menurut hukum agama tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

juga hukum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷²

Dirjen Dukcapil membuat kebijakan ini sebagai upaya mencari solusi, karena perkawinan belum tercatat sah menurut agama, syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi, yang keabsahannya mengikat dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi kebutuhan pencatatan perkawinan yang tidak tercatat bagi mereka yang kawin belum tercatat tampaknya perlu diperjelas dan dipertimbangkan. Semuanya itu agar tidak melanggar norma dan berbenturan dengan lembaga lain. Karena asas dasar perkawinan adalah asas pencatatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk itu, pencatatan nikah yang belum tercatat dalam KK membuat pelaku nikah di bawah tangan menjadi kontra produktif.⁷³

Dengan demikian, apabila terjadi sesuatu dalam perkawinan tersebut, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara optimal. Misalnya dalam hal terjadi kekerasan yang dilakukan dalam pernikahan siri tersebut, tidak dapat diterapkan undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena status perkawinan tersebut belum sah menurut hukum Indonesia.

⁷² Dika Putri Vindy Santika Anie. "Konsekuensi Pemberian KK bagi Pasangan Nikah Siri". Media Indonesia. 03 November 2021, <https://m.mediaindonesia.com/opini/444372/konsekuensi-pemberian-kk-bagi-pasangan-nikah-siri>.

⁷³ Iwan Kustiawan dkk, Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar, *Jurnal: Case Law* No 2 (2022); h. 117.

7. Perkawinan Siri dalam pandangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Nikah siri sangat dilarang dan bertentangan dengan hukum negara berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sama sekali mengatur maupun memperkuat posisi kedudukan dari pernikahan siri. Ketentuan pernikahan siri juga sangat tidak dianjurkan oleh Kementerian Agama yang menegaskan suatu pernikahan harus berdasarkan agama islam juga perlu dicatat di kantor urusan agama (KUA). Sementara pengertian perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 berbunyi : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁴ Lain halnya pengertian perkawinan menurut hukum adat, Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Perkawinan menurut Hukum Adat tidak hanya berarti suatu ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami istri, tetapi juga dipandang sebagai sesuatu yang sakral dikarenakan mereka percaya para leluhur ikut serta dalam memberikan restu kepada calon pasangan oleh karena itu prosesnya sangat diperhatikan dan tidak sembarangan. Perkawinan dalam aturan hukum islam yaitu merupakan suatu perintah dari Allah yang sangat kuat atau *miitsaaqon*

⁷⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 1 ed. Bandung, Indonesia: Citra Umbara, n.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gholiidhan untuk menjalankan perintahnya.⁷⁵ Syarat Perkawinan diatur menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pertama, perkawinan dilakukan atas persetujuan dari calon pasangan. Kedua, perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dan adat istiadatnya masing-masing selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Ketiga, perkawinan tersebut juga harus disetujui oleh kedua orang tua calon pasangan. Keempat, jika salah satu dari kedua orang tua calon pasangan meninggal cukuplah meminta persetujuan dari orang tua yang masih hidup. Kelima, apabila kedua orang tua sudah meninggal persetujuan dapat dimintakan melalui wali yang mengurusinya.

Selanjutnya terkait tata cara perkawinan itu sendiri terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab III Pasal 10 huruf b yang berbunyi: Tatacara perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan huruf c yang berbunyi: Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁷⁶

⁷⁵ Mahkamah Agung RI, *himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*, ed. Oleh mahkamah agung ri, 1 ed. Jakarta: perpustakaan dan layanan informasi biro hukum dan humas badan urusan administrasi mahkamah agung republik Indonesia, 2011, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Pub. L. Nomor 1 (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Perkawinan siri dalam praktiknya dianggap tetap sah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun Islam, tetapi dalam hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi pihak istri dan anak karena kedudukan mereka dalam pernikahan siri tidak diakui negara secara hukum. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menjelaskan kedudukan istri dalam perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan dalam hukum. Selain itu bagi suami istri yang melakukan pernikahan siri juga tidak akan mendapatkan hak-hak yang diberikan pemerintah kepada pasangan yang sah secara hukum negara dan agamanya.

8. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pernikahan adalah sebuah ritual sakral dan harus disahkan oleh hukum agama juga hukum negara. Pernikahan yang dilangsungkan atau dilaksanakan seyogyanya dirayakan oleh sebagian besar masyarakat sangat diinginkan, hal itu dimaksudkan untuk memberitakan suatu peristiwa yang menggembirakan tersebut, juga sebagai sarana untuk mempublikasikan legalitas baru yang mereka dapatkan sebagai sepasang suami istri yang sah. Ada juga orang yang menginginkan pernikahannya dirahasiakan serta melangsungkannya secara siri. Nikah siri merupakan proses pernikahan yang dirahasiakan, dan dalam pelaksanaannya berdasarkan aturan agama atau adat istiadat saja. Menurut terminologi, menikah berarti berkumpul menjadi satu, adapun menurut syar'i (peraturan dalam Islam) adalah akad atau perjanjian yang mempunyai unsur dibolehkannya untuk melakukan hubungan badan dengan memakai lafadz

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nikah atau ijab dan qobul. Adapun pengertian nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan sebagai berikut; Pernikahan secara Islam ialah ijab qabul yang kuat untuk mentaati perintah-perintah Allah SWT dan barangsiapa melaksanakan pernikahan berarti dia telah melaksanakan salah satu perintah Allah SWT. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dirahasiakan, dalam arti tidak ada pemberitahuan atau pengumuman atas pernikahan tersebut pada khalayak atau masyarakat. Pada umumnya nikah siri dilaksanakan hanya dihadapan seorang ustadz atau seorang tokoh adat dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri menjadi masalah dan sampai sekarang sering terjadi di Indonesia, karena tidak diketahui pihak yang berwenang.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan dengan tegas bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan demikian maka dapat dipahami jika nikah siri adalah suatu perbuatan atau pernikahan yang tidak boleh dilakukan dan apabila dilakukan maka tidak akan diakui oleh negara karena tidak tercatat dan jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat ketentuan keharusan pencatatan perkawinan ini pada :

Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan di dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam Pasal-pasal KHI menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila terdapat pegawai pencatatan pernikahan yang resmi sesuai dengan kewenangannya hadir dalam prosesi pernikahan atau jika didaftarkan. Tidak terpenuhinya pendaftaran perkawinan dapat berakibat pada ketidakabsahannya perkawinan, dan upaya hukum di pengadilan akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar secara hukum. Ini berarti, KHI tidak memberikan ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Namun, KHI membedakan antara keabsahan secara agama dan legalitas perkawinan menurut negara, dan dengan demikian tidak menganggap perkawinan batal secara agama jika pihak-pihak yang terkait hanya tidak mendaftarkan perkawinan mereka. Tampak jelas, KHI tidak ingin secara jauh melenceng dari doktrin hukum klasik perkawinan. KHI tampaknya mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultanarif Kasim Riau

Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1).⁷⁷

Terkait dengan masalah ini, ada beberapa kalangan yang menilai bahwa KHI menerapkan konsep, validitas ganda'. Disatu sisi KHI tetap mempertahankan pendapat para ulama klasik, bahwa hanya syarat-syarat agama yang bisa menetapkan apakah akad atau kontrak perkawinan itu sah atau tidak. Disisi lain, KHI ingin menegaskan bahwa pencatatan merupakan keharusan. Dengan demikian pencatatan pernikahan tidak dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan sahnya perkawinan secara agama, tetapi ia sekedar syarat administratif.⁷⁸

9. Perkawinan Siri Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebagian orang memandang nikah siri adalah pernikahan menurut agama dinyatakan sah, dengan catatan memenuhi semua ketentuan nikah yang ditetapkan oleh agama. Demikian pemahaman yang hingga saat ini sebagian masyarakat masih bersih keras dengan pemahaman itu dengan mengesampingkan pencatatan nikah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan berlaku. Pemahaman “menurut hukum agama sah” menjadi penyebab banyaknya orang melakukan nikah siri. Di samping terdapat sikap ragu-ragu atas peraturan tentang perkawinan yang mengatur adanya isbat nikah. Sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat

⁷⁷ Asep Saepudin Jahar dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 26.

⁷⁸ *Ibid*, h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

nikah ke Pengadilan Agama”. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa “isbat dimaksud pada ayat (2) adalah terbatas dan hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Hal yang dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Adanya kehilangan akta nikah yang dimiliki;
3. Terdapat keraguan dalam suatu perkawinan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak;
4. Perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sedangkan Pasal 7 ayat (4) KHI lebih lanjut disebutkan bahwa “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”⁷⁹ Adapun tentang isbat nikah yang disebutkan pada Pasal 7 KHI, secara eksplisit menjelaskan adanya indikasi pengakuan tentang sahnyanya pernikahan yang tidak dicatatkan untuk kemudian dapat dicatatkan di kemudian hari. Dan tentunya dengan adanya isbat nikah ini dimaksud supaya nikah siri yang dilakukan dapat dicatatkan dan dapat memberikan keuntungan pada pihak yang dengan sengaja melaksanakannya. Ini banyak dilakukan oleh Pengadilan Agama di Indonesia dengan dasar yang diperbolehkan oleh KHI. Jika alasan-alasan yang ada di dalam KHI tersebut sudah dilakukan dan dijadikan pedoman pihak

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengadilan Agama, artinya untuk nikah siri bisa dilakukan isbat nikah.

Terdapatnya pengakuan yang secara eksplisit atas pernikahan siri dengan melalui isbat nikah dan adanya idiom “sah menurut hukum agama” pada pokoknya tidak selalu berkaitan atas publikasi pernikahan, meskipun ada hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan sebuah pernikahan itu hendaknya diumumkan. Dalam hal terdapat hadits riwayat al- Tirmidzi dari ‘Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW memberikan perintah untuk mengumumkan sebuah perkawinan dengan walimatul ‘ursy meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing.

Wahbah Al Zuhaily memberikan definisi pernikahan siri adalah dengan adanya ijab-qabul dalam pelaksanaannya terdapat dua orang mempelai (laki-laki dan perempuan), wali nikah dan dua orang saksi. Pada nikah siri, calon pengantin laki- laki boleh memberikan pesan pada saksi untuk menyembunyikan atau merahasiakan perkawinan itu, walaupun terhadap keluarganya sendiri. Madzhab Syafi’i dan madzhab Hanafi membolehkan nikah siri, kemudian madzhab Maliki membolehkan dengan catatan harus dalam situasi atau keadaan darurat, sedangkan madzhab Hanafi menghukumi nikah siri adalah makruh.⁸⁰

Menurut Prof. Quraish Shihab, meskipun nikah siri tidak tercatat dan dinilai sah menurut hukum agama, akan tetapi nikah siri dapat menjadi sebab dosa untuk pelakunya, karena tidak menjalankan yang diterapkan oleh negara dan DPR (selaku Ulil Amri). Al-Qur’an memberikan perintah kepada semua

⁸⁰Wahbah al Zuhaily. *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*. Beirut: Dar al Fikr, juz VII, 1989.
h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

muslim agartaat kepada ulil amri (pemimpin) sepanjang ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah SWT. Pada hal mencatatkan nikah tersebut, tidak hanya bukan bertentangan, malah justru hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an.⁸¹ Nikah siri dalam arti pernikahan tanpa adanya pencatatan juga terjadi di Mesir yang dikenal dengan istilah al zawaj al 'urfiy. Syekh Ali Jad al Haq yang merupakan salah satu syekh al Azhar memberikan pembagian atas aturan yang mengatur perkawinan menjadi dua, yaitu:

- 1) Aturan *syara'* adalah aturan penentu atas sah atau tidak sah suatu pernikahan. Peraturan ini merupakan hasil dari rumusan para ulama mazhab dalam fikih sebagai unsur-unsur pembentuk akad nikah, yaitu: adanya ijab qabul, adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali, dan ada dua orang sebagai saksi;
- 2) Peraturan *tawsiqy* adalah peraturan tambahan yang bertujuan agar pernikahan tercatat dalam suatu akta yang legal diterbitkan oleh pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dengan dilakukannya pencatatan nikah, negara bisa melindungi pasangan suami istri yang menikah dari upaya negatif yang akan dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab. Kendati pernikahan yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan aturan agama tanpa dokumen resmi dianggap sah, akan tetapi kembali pada pendapat Syekh Jad al Haq Ali "peraturan *tawsiqy*" yang menegaskan bahwa pencatatan perkawinan harus

⁸¹ Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1997. h. 204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh semua umat islam yang melakukan pernikahan yang berfungsi untuk antisipasi apabila diperlukan dalam urusan dengan pengadilan.⁸²

Legitimasi nikah siri dari aspek perspektif fikih membuka celah praktek nikah siri dalam masyarakat. Dengan tidak dicatatkannya suatu pernikahan akan berdampak pada jaminan kepastian hukum, terlebih untuk perempuan dan anak yang akan dilahirkan dari adanya nikah siri tersebut. Upaya rekonseptualisasi rukun dan syarat pernikahan yang telah dilakukan adalah untuk menghapus praktek nikah siri.

Penambahan pencatatan pernikahan sebagai rukun pernikahan telah dilakukan Tim CLD-KHI dalam RUU tentang Hukum Perkawinan Islam. Pencatatan oleh pihak yang berwajib (pencatat nikah) dimasukkan sebagai salah satu rukun pernikahan dengan adanya dua alasan, yaitu:

1. Berlandaskan pada dalil analogi hukum (*qiyas awlawy*). Kalau hutang saja melibatkan lebih dari satu orang maka hukumnya wajib untuk dicatat terlebih pada suatu perkawinan yang merupakan suatu peristiwa hukum yang akan berimplikasi pada nasab, kewarisan, dan status sosial; dan
2. Berdasarkan dalil *sadd al dzari'ah* bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat menjadi sebab hilangnya perlindungan hukum bagi seorang perempuan dan anak-anak.⁸³

⁸² Satria Effendi M. Zein.. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 33-34.

⁸³ Aisyah Arsyad. "Polemik Nikah Siri: Dualisme Hukum Memaparkan Sistem Patriarki", dalam M. Nabel (ed.). *Muslim Subjectivity: Spektrum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2017, h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nikah siri dalam kenyataannya memiliki banyak keburukan daripada kebbaikannya, sudah seharusnya masyarakat diberikan edukasi kalau dalam nikah siri ini yang sangat dirugikan adalah perempuan dan anak. Nikah siri yang menurut hukum negara tidak sah ini menyebabkan perempuan dan anak tidak bisa memperoleh haknya. Misalnya terkait harta gono- gini apabila suatu saat terjadi perceraian sebab apapun yang terjadi perkawinan itu akan dianggap tidak pernah ada dan terjadi oleh hukum.

Dalam pandangan sosial, laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan siri seringkali dianggap melakukan kumpul kebo.⁸⁴ Karena pada dasarnya dalam pandangan sosial, seorang perempuan dan laki-laki sebagai pelaku pernikahan siri tersebut tinggal secepat serta tidak adanya ikatan perkawinan sah karena tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah sebagai pelaksanaan dari pencatatan suatu perkawinan.

Dimana dalam suatu masyarakat terdapat struktur *meaning* yang bisa pula dimaknai dengan *common value*, demikian Weber mengemukakan sebuah konsep. Ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan warga masyarakat tidak akan bisa lepas dari *meaning* atau *value* yang ada dan berlaku dalam suatu masyarakat tersebut. Selanjutnya Weber juga menjelaskan bahwa tindakan individu pada dasarnya memiliki tujuan-tujuan khusus.

Hal tersebut merupakan wujud dari suatu upaya untuk memahami sebuah tindakan serta sekaligus upaya memahami tujuan atas tindakan tersebut. Sehingga dalam memahami sebuah tindakan masyarakat itu sudah

⁸⁴ Thriwaty Aarsal. "Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi". *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 6 No. 2 September 2012, h. 166.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seharusnya memahami konteks *meaning* atau *value* dalam budaya masyarakat itu sendiri. Nikah siri dilakukan sudah pasti ada sebab yang terkandung, seperti pernikahan jangan sampai diketahui istri sah atau istri pertama. Dalam hukum Islam, apabila perkawinan sudah terpenuhinya rukun perkawinan, yaitu dengan adanya wali, ada ijab dan kabul, serta hal yang menghalangi tidak ada menurut agama maka perkawinan tersebut dinyatakan sah.

Oleh karena nikah siri tersebut dilakukan dengan tidak disaksikan oleh pegawai KUA, maka pernikahan tersebut sangat jelas melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, yang mengawinkan dan/atau pasangan pengantin dapat dituntut ke Pengadilan terhadap pelanggaran yang dilakukannya, serta dapat diancam dengan hukuman denda paling tinggi Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). menurut Pasal 45 ayat (1)a, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁸⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan: "Perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku.". Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975, pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama, untuk selain Islam dicatatkan pada kantor Catatan Sipil. Mengenai urusan anak, adalah anak sah menurut hukum agama. Tetapi, karena perkawinannya belum sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang artinya belum

⁸⁵ Iqbal, Mashuri S. dan Li Sufyana M. Bakri. *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diterbitkannya akta nikah yang sah dan legal, maka anak yang lahir dari nikah siri tersebut tidak punya bukti yang sah menurut hukum di Indonesia. Permasalahan lain yang muncul adalah dalam hal urusan waris, akan sukar untuk membuktikan dalam pengertian ia tidak punya alat pembuktian yang sah.⁸⁶

Jadi jelas disini menurut KHI dan Undang-undang Perkawinan Indonesia, nikah siri adalah tidak sah karena melanggar peraturan perundangan di Indonesia dan tidak sesuai dengan hukum. Hukum Islam tentang perkawinan sendiri sudah lama dilaksanakan jauh sebelum adanya peraturan yang mengharuskan pelegalan catatan akta nikah, sehingga sangat sulit untuk membendung ombak perkawinan siri yang marak terjadi di masyarakat. Meskipun dalam hal ini masih saja menjadi sebuah problematika yang terkait hak perempuan dan si anak yang seringkali menjadi pertanyaan mendasarnya.

Di Indonesia sebenarnya telah ada peraturan yang secara legal sebenarnya sudah bisa menjadi ukuran suatu perkawinan itu sudah sah atau belum. Antara lain secara yuridis adanya usaha untuk melindungi perempuan dari berbagai perilaku ketidakadilan yang sudah diakomodir dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Majelis PBB tanggal 18 Desember 1948. selanjutnya deklarasi ini dijelaskan dengan lebih rinci melalui konvensi PBB tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi pada perempuan yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 1979. Selebihnya di

⁸⁶ Ibid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat lokal atau negara yang sudah meratifikasi DUHAM, juga konvensi PBB harus menjelaskan selanjutnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan negara masing-masing. Dalam hal ini Indonesia juga turut meratifikasi, sehingga dijabarkan kemudian sesuai kebutuhannya.⁸⁷

10. Nikah Siri

Kedudukan Hukum Nikah Siri dalam Sistem Hukum Perkawinan, Istilah Nikah siri atau dalam bahasa arab menjadi nikah *as-sirri*, telah berkembang sejak zaman dahulu. Nikah sirri diawal-awal masa pembentukan fikih yakni zaman para sahabat Nabi, dimaknai sebagai nikah tanpa adanya saksi. Ini didasarkan peristiwa sahabat Umar bin Kattab yang melarang dan menolak pernikahan yang diajukan padanya, dalam keterangan berikut:

Larangan pada nikah siri adalah larangan pada nikah tanpa disaksikan oleh saksi, apakah tidak engkau lihat bahwa Umar menolak pernikahan yang diajukan padanya, nikah hanya oleh laki-laki dan perempuan. Umar berkata : Ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkan.

Istilah-nikah siri yang berkembang selama ini biasa juga disebut dengan perkawinan di bawah tangan, yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum syariah, meskipun tidak tercatat secara resmi dalam KUA. Secara historis, dalam menghadapi pernikahan as-siri yang dilarang oleh para sahabat Umar, menyebabkan perilaku dalam hukum pernikahan Islam sangat dipertanyakan syarat dan rukunnya sehingga ditolak oleh para sahabat Umar.ra akan

⁸⁷ Zeni Lutfiyah, dkk. "Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Yustisia*. Edisi 91 Januari-April 2015, h. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dirajam.⁸⁸ Sejarah Sahabat Umar ra. Dalam hal ini, pada dasarnya perkawinan yang melibatkan pada kemaslahatan adalah perkawinan yang tidak secara sirri. Perkawinan adalah perbuatan mulia, pada prinsipnya menciptakan ikatan yang tetap lahir dan batin, bukan sementara dan kemudian diputuskan. Bergantung pada sifat hubungan perkawinan, dimungkinkan untuk memulai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengenai nikah siri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa tidak boleh melakukan nikah siri. Mereka berbeda pendapat jika dihadirkan 2 (dua) orang saksi, kemudian keduanya berkehendak merahasiakan apakah pernikahan tersebut siri atau tidak, Imam Malik mengatakan bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan rahasia dan harus dibatalkan, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa itu bukan pernikahan secara diam diam.⁸⁹

Kajian tentang makna nikah as-sirri berkembang pada masa Imam Malik. Imam Malik dalam salah satu bukunya *al-Mudawwanah* mengatakan bahwa ada perbedaan antara nikah siri dan nikah tanpa bukti. Perkawinan as-sirri adalah perkawinan yang sengaja dirahasiakan oleh para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Hukum perkawinan seperti ini tidak sah. Berbeda dengan perkawinan tanpa pembuktian, perkawinan tanpa pembuktian

⁸⁸ Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*. Juz 4 Beirut: Dar al-Fikr, 2010 , h. 134.

⁸⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tetapi diumumkan kepada masyarakat umum (masyarakat) adalah sah.⁹⁰ Perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka terletak pada kesaksian, apakah kesaksian dalam hal ini hukum syar'i ataukah tujuan kesaksian itu untuk menutup jalan perselisihan atau penyangkalan. Ulama yang menyatakan hukum syar'i mengatakan bahwa kesaksian adalah salah satu syarat hukum, sedangkan ulama yang berpendapat bahwa kesaksian hanya untuk pembuktian mengatakan bahwa kesaksian adalah syarat kesempurnaan.

Dalam Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, Wahbah al-Zuhayli menyebutkan pengertian nikah siri menurut ahli fikih klasik, yaitu nikah yang memenuhi syarat adanya wali dan saksi-saksi tetapi suami telah memberikan wasiat kepada saksi-saksi untuk menjaga (pernikahannya dirahasiakan). Untuk menjaga kerahasiaan, nikah siri tidak dirayakan dalam bentuk resepsi pernikahan.⁹¹ Pernikahan merupakan sunatullah atas penciptaan manusia yang berpasang- pasangan.⁹² Dimana perkawinan yang dimaksud adalah sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda. Pernikahan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong- menolong.⁹³

⁹⁰at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz III (Beirut : Dar Sadir, 1323 H), h. 133.

⁹¹ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Vol. IX (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), 63.lm, 32.

⁹² An-Najm (53): 45. Lihat juga Az-Zariyat (51): 49.

⁹³ Sulaiman Rasyi, *Fiqh Islam*, cet. ke-25 Bandung: CV Sinar Baru, 1992, h. 348.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Kasim Riau

Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.⁹⁴ Suatu pernikahan yang dilakukan oleh dua orang (laki-laki dan perempuan) mempunyai beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari suatu kemungkinan-kemungkinan negatif yang dapat menimbulkan sebuah kerugian. Dimana di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah pernikahan yang dicatat secara resmi dan dipublikasikan.

Aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit dalam syariat Islam. Lain halnya dengan ayat mu'amalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan pernikahan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat.⁹⁵ Melalui pencatatan pernikahan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh

⁹⁴ Abdul Jalil (ed), *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKIS, 2000, h. 285.

⁹⁵ Ahamd Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hak masing-masing.⁹⁶ Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan pencatatan pernikahan tersebut. Sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak dicatatkan secara resmi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan, atau yang dikenal dengan sebutan nikah siri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah di bawah tangan.⁹⁷

Sementara itu, sampai saat ini sebagian ulama dan masyarakat umumnya juga masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah siri. Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah siri itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif serta begitu juga sebaliknya, ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah siri dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.⁹⁸ Di kalangan masyarakat ada yang berasumsi bahwa istilah “*nikah siri*” dan “*nikah dibawah tangan*” tersebut sama artinya.⁹⁹ Maka, terlebih dahulu perlu mengidentifikasi pengertian kedua istilah tersebut untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi kerancuan istilah yang menyebabkan kesalahpahaman.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 107.

⁹⁷ Dadi Nurhadi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, 2003, h. 26.

⁹⁸ *Ibid.*, h. 27-28.

⁹⁹ Masjufuk Zuhdi, “*Nikah Sirri, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, dalam *Mimbar Hukum*, VII, 28, 1996, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Menurut Masjfuk Zuhdi, nikah siri muncul sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut undang-undang pernikahan, dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah siri, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Pada dasarnya nikah siri adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum, dan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam undang- undang Pernikahan.¹⁰⁰

1. Pernikahan siri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, suatu pernikahan yang diakui dan mendapat legalitas dari negara apabila memenuhi dan syarat sebagai berikut :
 - a. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, sebagaimana perintah Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Pasal 2 ayat 1 yaitu, pernikahan telah dilangsungkan menurut aturan yang di tentukan oleh hukum agama masing-masing, maka bagi orang Islam pernikahan itu sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.
 - b. Telah memenuhi ketentuan hukum formiil, sebagaimana yang di kehendaki undang-undang pernikahan Pasal 2 ayat 2 yaitu, pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang berwenang dan telah memperoleh bukti autentik berupa Akte nikah.

¹⁰⁰ Ibid., h. 10-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam KHI Pasal 4 menyebutkan bahwa "Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan".¹⁰¹ Nikah siri merupakan nikah yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan dilakukan secara diam atau rahasia dari orang lain, termasuk dari pegawai pencatat nikah (PPN) sehingga tidak dicatatkan . Dari sini dapat di pahami bahwa pernikahan siri baru memperoleh legalitas dari hukum Islam karena hanya syarat materiil saja yang dipenuhi, sedangkan syarat formil belum terpenuhi.¹⁰²

Dalam penelitian ini memfokuskan pada tiga rumusan masalah yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana prosedur pencantuman dan penerbitan status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga? Bagaimana implementasi Permendagri Nomor 109 tahun 2019 terhadap status perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga? Bagaimana Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap status perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga?. Dari adanya rumusan tersebut bertujuan untuk menganalisis suatu faktor yang menjadi latar belakang terjadinya nikah siri dan untuk menjelaskan dalam bentuk diskripsi tentang kedudukan nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

¹⁰¹ Tim Redaksi Nansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, h. 2.

¹⁰² Soedjono Djojosoedarmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-4 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, h. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Akibat nikah siri

Dilangsungkannya perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan seperti hubungan hukum antara suami dan istri, harta benda yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung, kedudukan dan status anak, serta kewarisan. Diperolehnya akibat hukum tersebut hanya berlaku apabila perkawinan yang timbul adalah perkawinan yang dilangsungkan secara sah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana perkawinan sah berdasarkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya, serta dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰³

Banyak konsekuensi yang diterima bagi pasangan yang melangsungkan pernikahannya secara siri. Adapun diantaranya antara lain:¹⁰⁴

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan secara siri tidak akan diakui oleh hukum negara meskipun perkawinan yang dilangsungkan tersebut sudah sah secara agama maupun kepercayaan yang dianutnya sebelum dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Akibatnya, anak yang dihasilkan oleh perkawinan siri ini sekedar memiliki hubungan perdata pada pihak Ibunya serta dengan keluarga Ibunya saja. Hal ini

¹⁰³ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", Asas 8, No. 2 2016, h. 63-64.

¹⁰⁴ Latifah Ratnawaty, "Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia", Yustisi 2, No. 2. 2015, h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga telah ditegaskan oleh Undang-undang perkawinan:¹⁰⁵

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- a. *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*
- b. *Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

- 2) Perkawinan yang dilangsungkan secara siri mengakibatkan istri dan anak tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan dari perkawinan siri tersebut. sehingga isteri dan anak dari perkawinan yang dilangsungkan secara siri tersebut tidak bisa menuntut warisan dan bahkan nafkah dari ayahnya apabila dibawa ke pengadilan. Sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Karena anak yang dihasilkan oleh perkawinan tersebut dilangsungkan secara siri, maka statusnya termasuk anak diluar nikah sehingga mempengaruhi akta kelahiran yang hanya dihubungkan dengan ibu saja. Hal ini memberikan dampak sosial dan psikologis yang besar terhadap anak dan ibu dari perkawinan siri tersebut.

¹⁰⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab IX, Pasal42-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan secara siri hanya menguntungkan pihak laki-laki dan sebaliknya akan merugikan kaum perempuan dan anak-anak.

3. Kedudukan nikah siri dalam hukum positif di Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia tidak terdapat istilah pernikahan dibawah tangan atau nikah siri. Dan seperti yang telah disebutkan diatas, perkawinan yang dilangsungkan secara siri itu tidak diakui. Perkawinan siri tersebut akan diakui apabila telah dilakukan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama.¹⁰⁶

Dengan demikian, perkawinan diharuskan dan akan jauh lebih baik jika perkawinan dicatatkan. Apabila perkawinan yang dilangsungkan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum.¹⁰⁷

4. Hubungan Nikah Siri dengan Pencatatan Pernikahan.

Pernikahan adalah suatu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. karena dalam pernikahan dapat mengurangi perbuatan maksiat dan memelihara diri dari zina. Karna pernikahan merupakan perbuatan hukum maka tentu saja menimbulkan akibat hukum. Yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan haram berhubungan badan. Setelah pernikahan menjadi halal. dari dalam hubungan itu menghasilkan keturunan, melahirkan keluarga sedarah dan samenda. Dari hubungan badan itu timbul hak-hak dan kewajiban lain seperti

¹⁰⁶ Latifah Ratnawaty, "Kedudukan Nikah Sirri", 24.

¹⁰⁷ Raymond Ginting, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama", Kerthasemaya 2, No. 6 2014, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah, waris hibah, dan warisan.¹⁰⁸ Al-Qur'an dan hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan pernikahan, namun dirasakan oleh masyarakat pentingnya hal itu, sehingga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam (KHI), pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Baik pernikahan berdasarkan hukum Islam ataupun masyarakat yang melakukan pernikahan tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan pernikahan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan ghalizhan*) aspek hukum yang timbul dari hukum pernikahan.

5. Dampak Pernikahan Siri Bagi Perempuan

Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum. Dampak dari pernikahan siri bagi perempuan sebagai berikut:

a. Secara Hukum

- 1) Istri siri tidak dianggap sebagai istri sah.
- 2) Istri siri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia.
- 3) Istri siri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum pernikahan anda dianggap tidak pernah terjadi.

¹⁰⁸ Yayan sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta :PT.Semesta Rakyat Merdeka, 2010, h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Istri siri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
- 5) Semua dampak hukum yang menjadi beban istri diatas juga berlaku pada anak yang dilahirkan atas pernikahan siri.

b. Secara Sosial

- 1) Istri siri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan pernikahan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan pernikahan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.
- 2) Istri yang seharusnya di lindungi, justru dirugikan dari berbagai aspek.
- 3) Beban sosial tersebut pastinya juga akan berpengaruh kepada jiwa anak.

6. Dampak Nikah Siri Terhadap Anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya pernikahansiri menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni:

- a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya.
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan pasal 43 undang-undang Pernikahan, Pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

- c. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- d. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

11. Dampak Nikah Siri Secara Umum bagi Isteri dan Anak

a. Dampak Positif Hukum

- 1) Menghindari zina
- 2) Apabila suami dan istri bekerja pada instansi yang melarang orang beristri bersuami maka Nikah Siri adalah solusi alternatif.

b. Dampak Negatif Hukum

- 1) Tidak ada Perlindungan hukum bagi wanita;¹⁰⁹
- 2) Tidak ada kepastian hukum terhadap status anak;
- 3) Tidak ada kekuatan hukum bagi istri dan anak dalam harta waris.¹¹⁰

c. Dampak Ekonomi

- 1) Wanita yang diperistri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut besarnya ekonomi yang diperlukan;

¹⁰⁹ Tsuroya Kiswati dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2004), h. 151.

¹¹⁰ *Ibid*, h. 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Terjadi kesewenangan dari pihak suami dalam memberikan nafkah;
- 3) Tingkat kesejahteraan kehidupan keluarga rendah;
- 4) Meningkatnya jumlah keluarga yang tidak memperoleh peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya (kendala birokrasi);
- 5) Memperbanyak jumlah keluarga miskin.

d. Dampak Sosiologis

- 1) Terciptanya komunitas baru berupa masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan hukum yang layak dan memadai. Ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, istri tidak bisa berbuat banyak, karena ia tidak memiliki kekuatan hukum legal formal;
- 2) Meningkatnya jumlah keluarga yang kurang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- 3) Munculnya patologi sosial, akibat rendahnya tingkat ekonomi masyarakat;
- 4) Meningkatnya jumlah generasi muda yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya (terutama dari pihak bapak), sehingga berdampak pada kehidupannya di masa mendatang;
- 5) Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki peluang dalam memperoleh lapangan kerja (kendala birokrasi).

e. Dampak Pendidikan

- 1) Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak terjamin pendidikannya;
- 2) Meningkatnya jumlah generasi muda yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki peluang untuk meningkatkan prestasinya (kendala birokrasi).

f. Dampak Budaya

- 1) Terciptanya budaya Nikah Siri dalam masyarakat menciptakan semakin banyak suami yang kurang bertanggung jawab;
- 2) Meningkatnya budaya mempermainkan wanita/istri;
- 3) Meningkatnya jumlah kaum lelaki untuk mengumbar nafsunya (perzinahan terselubung);
- 4) Merebaknya budaya hidup berpoligami dalam masyarakat secara diam-diam/tersembunyi.

g. Dampak Psikologis

- 1) Munculnya perasaan was-was, terancam, atau pun dibohongi oleh lelaki secara terus menerus di dalam diri wanita yang diperistri secara siri;
- 2) Kedamaian dan ketentraman yang dialami oleh wanita yang diperistri adalah semu, tanpa mengetahui jalan keluarnya.¹¹¹

h. Pencatatan Perkawinan

- 1) Pengertian Pencatatan Perkawinan

Dalam pengertiannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pencatatan Perkawinan adalah sebagai syarat administratif dimana keabsahannya ditentukan oleh

¹¹¹ *Ibid*, h. 169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan agama pasangan suami-istri.¹¹² Tidak hanya demikian, perkawinan juga wajib dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar memiliki kekuatan hukum yang akan dapat menjamin status perkawinan tersebut. Dengan demikian, upaya hukum dapat dilakukan jika terdapat pihak yang melalaikan kewajibannya membangun keluarga.¹¹³

2) Dasar hukum pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 tentang pencatatan perkawinan yang berbunyi:¹¹⁴

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Untuk lebih jelasnya, secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya memuat tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari undang-undang perkawinan tersebut. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa:¹¹⁵

- 1) *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai*

¹¹² Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹¹³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 11.

¹¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 2.

¹¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab II, Pasal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

- 2) *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang- undangan mengenai pencatatan perkawinan.*

Terkait perkawinan, terdapat empat sistem di Indonesia sebelum digulirkannya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Hukum perkawinan adat.
- b. Hukum perkawinan Islam.
- c. *Burgelik Wetboek* (BW).
- d. *Huwelijks Ordonnantie Christen- Indonesiers* (HOCl).

Keempat sistem tersebut lalu diunifikasi-kan kedalam undang-undang Perkawinan. Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia sendiri, pada masa sebelum kemerdekaan alat bukti dari perkawinan tersebut hanya memerlukan wali dan saksi dua orang dan pada setelah kmerdekaan Indonesia dalam hukum perkawinan Islam telah dikenal dengan pencatatan perkawinan yang diterbitkannya Akta nikah yang menjadi bukti autentik terhadap perkawinan yang dilaksanakan.¹¹⁶

Meski begitu, dalam Islam sendiri pencatatan nikah yang diatur dalam undang-undang perkawinan, penetapan undang-undang tersebut jika ditinjau dari tinjauan ushul fikih maka merujuk kepada *mashlahah mursalah*. Dikarenakan di dalam nash secara teks tidak ada larangan dalam hal pencatatan perkawinan, dan tidak ada anjuran dari *nas*,

¹¹⁶ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", *Justicia Islamica* 14, No.1 2017, h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun hal tersebut diperlukan karena kehadirannya mendatangkan banyak kemaslahatan. Mashlahah mursalah sendiri merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak terdapat anjuran dalam nash dan tidak pula terdapat larangannya. Hal tersebut adalah salah satu prinsip dalam menetapkan atau menggali hukum Islam. Keberadaan pencatatan perkawinan akan membantu mewujudkan tujuan perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan menjadi wajib nikah.¹¹⁷

3) Urgensi pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan sendiri merupakan sebagai bukti autentik apabila terdapat persoalan-persoalan dalam menjalankan perkawinan seperti pada penentuan status anak dan akta perkawinan seperti pada penentuan status anak dan Akta Perkawinan dapat menjadi bukti yang apabila terjadi perceraian.

Dengan perkawinan yang sah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28B ayat (1) telah menyebutkan dengan tegas dan menjamin bahwasannya setiap orang berhak untuk melangsungkan keturunan serta membangun keluarga.¹¹⁸ Yang dimaksud perkawinan yang sah tersebut ialah yang disebutkan dalam undang-undang tentang perkawinan bahwasannya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-

¹¹⁷ Nenah Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh", Mizani 4, No. 1 2017, h. 60-61.

¹¹⁸ Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 B ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing agama dan kepercayaannya, serta telah dicatatkannya perkawinan tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁹ Selain pernikahan dilangsungkan menurut ketentuan agama, pernikahan juga dicatatkan kepada pihak berwenang sesuai.

Undang-undang yang berlaku agar pernikahan tersebut sempurna dalam hukum. Namun apabila pernikahan yang dilangsungkan tidak dicatatkan sehingga perkawinan tersebut tidak ada kekuatan hukum sama sekali dalam hukum negara meskipun perkawinan yang dilangsungkan sudah sah secara agama.¹²⁰ Keharusan terkait pencatatan perkawinan juga terdapat dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:¹²¹

- a. *Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dan*
- b. *Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Keharusan tersebut juga terdapat beberapa manfaat didalamnya, antara lain:¹²²

- 1) Menjadi alat bukti autentik yang Sah dan legal berlaku secara hukum Negara Bahwa telah terjadi suatu perkawinan antara pria dan wanita, sehingga bisa dijadikan landasan dalam pengurusan

¹¹⁹ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Legislasi Indonesia* 14, No. 3 2017, h. 256.

¹²⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002, h. 46.

¹²¹ Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab II, Pasal 6.

¹²² Moh. Farid Fauzi, "Legalitas Perkawinan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman", Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkas-berkas untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan, seperti KTP, KK, Akta Kelahiran anak.

- 2) Menjadi alat bukti sah yang diakui untuk mendapatkan perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak-hak sebagai akibat hukum adanya perkawinan, misalnya tempat tinggal istri/anak dan nafkah, waris, *hadhanah* (hak pemeliharaan anak), dan seterusnya.
- 3) Sebagai alat bukti sah dan autentik sehingga dapat digunakan dalam beracara di pengadilan ketika terjadi suatu perselisihan. Hal ini menjadikan pencatatan perkawinan sebuah keharusan untuk suatu perkawinan dalam Indonesia. Apabila negara telah mengakui bahwa perkawinan tersebut benar- benar dilaksanakan dan sah, maka negara menjamin pernikahan tersebut kepastian, perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak. Selain itu, perkawinan yang dicatatkan juga menjamin perlindungan atas hak-hak yang muncul akibat perkawinan misalnya waris dan lain sebagainya.

4) Prosedur Pencatatan perkawinan

Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan yang pada umumnya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasannya pencatatan perkawinan dilakukan pada setiap perkawinan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Bagi pasangan yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akta Nikah merupakan akta atau dokumen yang berisi pengesahan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bahwasannya telah dan terjadinya peristiwa perkawinan.¹²³

Pencatatan perkawinan dilakukan dengan beberapa tahapan atau prosedur yang dilalui calon pengantin diantaranya antara lain; pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, dan pengumuman kehendak nikah.

Proses tersebut dimulai persiapan pendahuluan mempelai pengantin seperti mengadakan pemeriksaan terkait persetujuan orang tua dimana calon mempelai memeriksa adanya halangan-halangan perkawinan diantara kedua calon mempelai sesuai dengan fikih munakahat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan calon pengantin patut lebih mendalami ilmunya masing-masing tentang bahtera rumah tangga, begitu juga satu sama lain. masing-masing diperiksa kesehatannya dan untuk wanita suntikan imunisasi *tetanus toxoid*.¹²⁴ Selanjutnya, di KUA Kecamatan melaksanakan pendaftaran nikah, antara lain:

a. Pemberitahuan kehendak nikah

KUA kecamatan menyelenggarakan pemberitahuan kehendak nikah dengan membawa surat-surat. Dalam tahapan ini, dapat diwakili

¹²³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004, h. 2.

¹²⁴ *Ibid*, 6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh wali guna mendapatkan informasi terkait persyaratan pendaftaran perkawinan. Surat-surat tersebut antara lain:¹²⁵

- 1) Surat persetujuan kedua calon mempelai (Model N- 3).
- 2) Salinan akta kelahiran guna mencocokkan data dengan surat-surat yang lain sebagai keperluan administrasi. (Model N-2)
- 3) Surat keterangan tentang orang tua (Model N-4).
- 4) Surat keterangan untuk nikah (Model N-1).
- 5) Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI.
- 6) Akta Cerai Talak/Cerai Gugat apabila calon seorang duda atau janda.
- 7) Surat izin dan dispensasi bagi yang belum cukup umur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Surat keterangan kematian suami/istri dari Kepala Desa atau tempat matinya suami/istri bagi duda/janda mati (Model N-6)
- 9) Bagi perkawinan yang hendak dilaksanakan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman melampirkan surat dispensasi dari Camat.
- 10) Surat keterangan tidak mampu dari desa bagi yang tidak mampu.

b. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan nikah dikerjakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk menelisik apakah terdapat penghalang perkawinan menurut hukum Islam dan juga memeriksa apakah terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam perkawinan. Pada saat pemeriksaan nikah calon pengantin harus melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan, seperti Dokumen Kartu

¹²⁵ Ibid, 7-8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga dan KTP yang menyangkut persyaratan usia catin, status janda, duda maupun cerai mati.¹²⁶

Pemeriksaan dilakukan pada calon suami, calon istri, wali nikah dan ditulis dalam lembaran Daftar Pemeriksaan Nikah (Formulir Model NB) ruang II, III, dan IV dua rangkap. Hasil pemeriksaan tersebut oleh pembantu PPN kemudian dibacakan kembali dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang selanjutnya ditandatangani oleh PPN, calon istri, calon suami dan wali nikah dan surat-surat yang telah dikumpulkan tersebut disatukan dengan lembar model NB yang kemudian dibuat pengumuman.¹²⁷

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah semua persyaratan terpenuhi, Pembantu PPN mengumumkan lehendak nikah pada papan pengumuman (Model NC). Pengumuman adanya kehendak nikah tersebut dilakukan pada tempat yang mudah diketahui oleh umum.¹²⁸

d. Akad Nikah dan Pencatatannya.

Akad nikah dilaksanakan di bawah pengawasan dan dihadapan Pembantu PPN yang kemudian dicatat dalam lembar model NB lalu ditandatangani oleh PPN yang mengawasi, suami-istri, dan wali nikah beserta para saksi. Kutipan akta nikah yang telah ditandatangani tersebut

¹²⁶ <https://jateng.kemeng.go.id/2021/05/pemeriksaan-calon-pengantin-catin-dan-wali-nikah-merupakan-rangkaian-yang-paling-urgen-dalam-sop-pelayanan-administrasi-pernikahan> Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2022.

¹²⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, h. 8-9.

¹²⁸ *Ibid*, h. 9.

kemudian dapat diberikan kepada pasangan suami-istri tersebut yang masing-masing memperoleh kutipan akta tersebut.¹²⁹

12. Perkawinan Belum Tercatat

Pengertian Perkawinan Belum Tercatat didalam bahasa Indonesia perkawinan biasa dikenal dengan istilah pernikahan yang mana makna dari keduanya sama yakni sebagai cara untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis, membentuk rumah tangga yang berisikan suami dan istri, dan juga cara untuk menghalalkan melakukan hubungan intim antara suami dan istri untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan tidak tercatat dikenal juga pernikahan siri, pernikahan siri sendiri tampaknya belum cukup dikenal didalam hukum Islam, namun istilah ini cukup dikenal dikalangan masyarakat Indonesia khususnya Islam walaupun belum tentu maksud dan pengertiannya sama.¹³⁰

Pengertian nikah siri berasal dari dua suku kata yakni Nikah dan Siri. Nikah menurut bahasa Arab ialah berkumpul, bersenggama (*Wat'u*). Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian atau akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata Ijab dan Qobul. Siri berasal dari bahasa Arab yaitu Siri yang artinya rahasia. Namun apabila digabungkan antara kata Nikah dan kata Siri maka dapat diartikan secara bahasa dengan nikah diam-diam yang dirahasiakan yakni tidak ditampilkan.

¹²⁹ *Ibid*, h. 10.

¹³⁰ Mahmud Hadi Riyanto, (2018, November) Nikah Siri: Apa Sih Hukumnya?, Artikel [pasoreang.go.id](https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf), <https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut terminologi, para ulama mengartikan dengan tiga pengertian yang berbeda-beda. Perkawinan tanpa dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, Ijab qobul, dan maskawin (mahar).¹³¹

Nikah siri hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum Negara) dengan mengabaikan sebagian aturan hukum positif yang berlaku. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang *Non Islam*. Oleh karena itu, perkawinan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tidak punya kekuatan hukum dan tidak memiliki dampak hukum. Sehingga jika memiliki suatu permasalahan perkawinan, instansi terkait tidak dapat terlibat menjadi penyelesaian.¹³²

Jadi Perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat merupakan suatu pelaksanaan perkawinan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang telah terpenuhinya rukun dan syarat sebuah perkawinan yang ditetapkan oleh agama Islam itu sendiri, namun tetapi perkawinannya tidak

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

didaftarkan dan tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Selayaknya yang diatur dan ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apapun maknanya dari perkawinan siri ini, hanya dipakai untuk suatu proses perkawinan yang hanya sah dimata agama namun belum dicatat dan dilegalkan dalam administrasi negara menurut Undang-Undang yang berlaku atau legal formal.

Mengenai polemik mengenai sah atau tidaknya perkawinan ini menjadikan dua makna ganda atau ambiguitas hukum ditengah masyarakat Indonesia khususnya umat muslim antara hukum formil Indonesia dengan hukum fikih. Disatu sisi perkawinan model ini dapat dikatakan sah jika telah terpenuhinya rukun dan syarat didalam hukum Islam atau fikih, namun disisi lain yakni hukum formal, perkawinan ini tidak dapat diakui oleh hukum perdata nasional (legal) karena tidak tercatat sebagaimana dimaksudkan didalam Undang-Undang tentang perkawinan. Hal ini memunculkan konsekuensi administrasi dan **legal standing** dari perkawinan itu sendiri. Dan yang pasti kebanyakan pihak perempuan yang akan merasakan menderita dan menanggung kerugian dari perkawinan ini sendiri.¹³³

Pada awalnya, perkawinan tidak tercatat merupakan terminologi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, semenjak tahun 2017 terdapat terminologi lain dalam pencatatan perkawinan yaitu dengan frasa 'kawin belum tercatat'. Perkawinan belum tercatat

¹³³ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan terminologi baru dalam khasanah hukum administrasi kependudukan di Indonesia. Perkawinan belum tercatat mengacu pada keadaan di mana perkawinan antara dua individu tidak dicatatkan secara resmi oleh negara melalui kantor catatan sipil atau lembaga yang sesuai dengan wilayah yurisdiksi hukumnya. Perkawinan tercatat dan belum tercatat hanya dibedakan dari segi administrasi bahwa pasangan kawin tersebut dicatat atau tidak oleh pejabat pencatatan perkawinan. Meskipun pasangan tersebut telah melaksanakan perkawinan tetapi tidak mencatatkan kepada lembaga yang berwenang, tidak ada dokumen resmi yang dapat membuktikan bahwa perkawinan itu ada, seperti buku nikah atau akta perkawinan. Sebagai hasilnya, status perkawinan pasangan tersebut tidak diakui sah secara hukum positif yang berlaku. Sehingga menimbulkan dilema hukum terkait hak-hak dan kewajiban pasangan tersebut dan anak yang lahir dari perkawinannya.¹³⁴

Pasca dilakukan kajian dan pengamatan terhadap perkawinan di Indonesia secara menyeluruh meliputi Sabang sampai Merauke, ditemukan fakta di lapangan bahwa perkawinan yang ditemukan memiliki dua klasifikasi, yaitu perkawinan yang sudah memiliki buku nikah dan perkawinan yang belum memiliki keturunan, serta diterima dalam struktur sosialnya.

Pencatatan kependudukan dalam tata kelola pemerintahan merupakan bagian dari hilir yang hulunya menjadi bagian dari peristiwa perkawinan. Pasca terjadi sebuah perkawinan, lalu baru bisa diadministrasikan di Disdukcapil agar

¹³⁴ <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k/full>, diakses 04 Februari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pasangan kawin mendapatkan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Namun, permasalahan terkait keabsahan dan pencatatan perkawinan masih menjadi polemik di hulu sampai hilir, terutama masih banyak pasangan yang sudah kawin tidak mempunyai buku nikah/akta perkawinan.¹³⁵

Perkawinan belum tercatat merujuk dalam definisi perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya, tetapi belum melalui mekanisme pencatatan perkawinan dari lembaga yang berwenang menanganinya. Adapun bentuk bentuk dari perkawinan belum tercatat diantaranya;

1) Perkawinan Masyarakat Adat.

Eksistensi masyarakat adat telah diatur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yakni “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat*”. Perkawinan dalam pandangan masyarakat adat memiliki makna bahwa perkawinan tidak hanya sebagai perikatan antar individu, akan tetapi perikatan adat sekaligus mencakup perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Masyarakat hukum adat telah hadir sejak sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Namun, dalam mengembangkan hak-hak

¹³⁵ <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-perkawinan/>, diakses 04 Februari 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisional tersebut, perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan normatif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah.¹³⁶

Perkawinan adat mencakup hak dan kewajiban Suami Istri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, melainkan lebih dari itu menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara- upacara adat dan keagamaan. Pada tahun 2021, di Indonesia terdapat lebih kurang 2300 kelompok komunitas adat terpencil yang begitu erat dengan tradisi dan budaya lokal. Masyarakat adat tersebut melaksanakan perkawinan secara adat namun banyak yang belum dilakukan pencatatan oleh negara. Misalnya di Suku Anak Dalam, Baduy, suku-suku di Papua, Mentawai, dan lain-lain. Padahal, perkawinan yang dilaksanakan merupakan pesta adat yang meriah, terbuka, dan ramai. Namun, pencatatan perkawinan belum dilakukan oleh negara sehingga pasangan yang sudah kawin belum memiliki buku nikah/akta nikah.¹³⁷

2) Perkawinan Siri.

Nikah siri atau disebut perkawinan siri secara literal merupakan serapan kata dari bahasa *Arab* yang terdiri dari dua term kosakata yaitu

¹³⁶ Muhammad Andri Primadhani, Yunanto, *Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)*, Volume 1 Edisi 1 (Oktober 2019), h. 43.

¹³⁷ <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmr15BP0k/full>. diakses 04 Februari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“nikah” dan “siri” secara etimologi memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, atau biasanya digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Term “nikah” atau “kawin” untuk arti melakukan hubungan kelamin, persetubuhan (*coitus*), dan juga untuk arti akad nikah.¹³⁸ Sedangkan kata “siri” berasal dari bahasa Arab “*sirr*” yang berarti rahasia. Dengan demikian secara etimologis nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Sehingga suatu prosesi pernikahan yang seperti ini cenderung dilakukan sembunyi-sembunyi (*eksklusif*) dari publik dengan pelbagai alasan, hanya dihadiri oleh kerabat tertentu.¹³⁹

Perkawinan siri identik dengan keterbatasan publik dalam mengetahui terjadinya suatu perkawinan. Ciri yang paling umum adalah bentuk resepsi (*walimatul ursy*) yang tidak terbuka secara umum.¹⁴⁰ Jika kita berpedoman dari pengertian etimologis perkawinan siri setidaknya terdapat tiga bentuk model perkawinan siri yang umumnya dilakukan masyarakat Indonesia. *Pertama* perkawinan laki-laki dan perempuan yang telah mencapai umur dan dilangsungkan di hadapan petugas negara serta dicatatkan secara administrasi. Namun, hanya dihadiri oleh keluarga dekat (terbatas) dan tidak diumumkan dalam suatu resepsi *walimatul ursy*. *Kedua* perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur

¹³⁸ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 25 November 2023.

¹³⁹ M. Fahmi Al Amruzi, *Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri*, Jurnal Ulumul Syar'i, Volume 9 Nomor 2, (Desember 2020), h. 9.

¹⁴⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut undang-undang yang berlaku, atau keduanya masih bersekolah.

Perkawinan ini datang atas inisiatif kedua orang tua dari pasangan masing-masing yang sepakat menjodohkan anak mereka dengan tujuan persaudaraan agar lebih kuat. Selepas tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan sesuai undang-undang, lalu mereka dilegalkan atau dikawinkan secara resmi di hadapan PPN/KUA. *Ketiga* perkawinan laki-laki dan perempuan yang secara umur sudah memenuhi undang-undang akan tetapi kedua belah pihak sengaja melaksanakan perkawinan siri atau disebut juga di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan alasan yang formil dan kuat. Pelbagai faktor yang memengaruhi perkawinan ini terjadi, mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya sehingga merasa cukup sudah dilakukan secara agama maka tidak perlu dicatatkan di KUA/PPN.¹⁴¹ Atau boleh jadi, perkawinan itu dilakukan seseorang yang mempunyai kemampuan finansial, namun karena tidak ingin diganggu oleh berbagai urusan administrasi dan birokrasi, atau karena alasan lain, ia lebih memilih memilih nikah siri.¹⁴²

Dalam tiga bentuk perkawinan siri yang dipaparkan di atas, Penulis melihat hal tersebut merupakan beberapa model yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Model terakhir adalah yang paling

¹⁴¹ [Http://Www.Pa-Rembang.Go.Id/Berita-Artikel/Artikel-Hukum.Html](http://Www.Pa-Rembang.Go.Id/Berita-Artikel/Artikel-Hukum.Html).

¹⁴² Endang Zakaria Dan Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Kordinat Volume Xx Nomor 2, (2021), h. 258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relevan dilakukan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan perkawinan siri ialah suatu perkawinan yang berlangsung dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau PPN. Maka dari itu, dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*ius constitutum*), hal tersebut tidak memiliki legalitas hukum yang memiliki mudarat sangat besar bagi kedua pasangan terutama perempuan yang mendapatkan dampak negatif baik materil maupun nonmateril. Suatu perkawinan seyogyanya harus dilakukan secara sah menurut agama juga harus taat administrasi, dicatatkan oleh pejabat yang berwenang.

Hal tersebut dilakukan agar suatu perkawinan sah secara hukum negara dan mendapatkan kepastian hukum untuk menjamin hak- hak pasangan Suami Istri.¹⁴³ Dengan demikian, dalam pandangan peraturan perundang-undangan, perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum di hadapan nomenklatur negara Indonesia. Suatu bentuk perkawinan yang tidak didaftarkan dalam administrasi kependudukan khususnya akan berdampak kepada anak-anak mereka, seperti tidak memperoleh akta kelahiran dan lain sebagainya.¹⁴⁴ Oleh karena itu, perkawinan siri lebih banyak memberikan mudarat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

¹⁴³ Shofiyah, “*Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan*”, Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 1 Nomor 2, (Desember 2014), h. 110.

¹⁴⁴ Muhammad Amin Suma, “*Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*”, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2004), h. 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Perkawinan Agama Minoritas

Di Indonesia, pada dasarnya perkawinan harus dilakukan sesuai dengan agama/kepercayaan yang sama. Jika pasangan masih memeluk agama yang berbeda, maka perkawinan mereka tidak sah oleh negara. Selain itu, masih ada agama-agama leluhur atau kepercayaan yang belum memiliki organisasi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud), serta agama-agama lain yang saat ini tidak diakui sebagai agama resmi di Indonesia.¹⁴⁵

Keberadaan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, disebutnya justru membatasi kebebasan beragama. Karena, Penpres tersebut hanya mengakui enam agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan KongHuCu. Agama atau kepercayaan diluar dari itu, berpotensi dituduh sebagai penghinaan jika ajarannya tidak sesuai dengan ajaran agama mayoritas. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang tertuang dalam Pasal 28E Ayat (1) yakni “*negara menjamin hak setiap individu untuk bebas memilih dan menjalankan agamanya serta beribadat sesuai dengan keyakinannya*”. Kemudian dalam Pasal selanjutnya, yakni Pasal 29 Ayat (2) “*negara menjamin kebebasan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka sendiri*”. Akan tetapi, hal itu tidak bisa menjamin hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh agama-agama

¹⁴⁵ <https://crs.ugm.ac.id/pernikahan-penghayat-pasca-putusan-mk-2017/>, diakses 04 Februari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minoritas di Indonesia. Bahkan, ironinya bagi agama minoritas seperti Sikh dan Yahudi untuk pencatatan perkawinan bisa dicatatkan sebagai penghayat kepercayaan sepanjang mereka mau agamanya dikategorikan sebagai penghayat yang terdaftar di Kemendikbud.¹⁴⁶

4) Perkawinan Penghayat Kepercayaan

Agama lokal merujuk pada sistem kepercayaan asli Nusantara, yang merupakan agama tradisional yang telah ada atau dikenal oleh masyarakat Indonesia sebelum kedatangan agama-agama seperti Islam, Buddha, Kristen, Kong Hu Cu, dan Hindu. Agama lokal ini tersebar di hampir setiap daerah dengan berbagai nama kepercayaan yang dipercayai dan dianut oleh masyarakat Indonesia, yang kemudian disebut sebagai penghayat kepercayaan. Sebelumnya, kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak diakui sebagai suatu agama dan tidak pula dijadikan sebagai agama baru, hal ini telah berimplikasi pada legalitas perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan.¹⁴⁷

Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan tidak dapat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil (KCS) karena tidak sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku. Meskipun seharusnya pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan menjadi kewenangan Kantor Catatan Sipil (KCS), namun karena Penghayat Kepercayaan tidak mengisi kolom agama pada

¹⁴⁶ <https://www.bbc.com/Indonesia/articles/c4np11vdzpk0>, diakses 04 Februari 2024.

¹⁴⁷ Riska Dwi Aulia, Dkk, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Legalitas Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Pada Wilayah Hukum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)”, *Diponegoro Law Journal* Volume 11 Nomor 4, Tahun (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP), perkawinan mereka dianggap sebagai perkawinan yang dilakukan di luar agama yang diakui oleh negara. Sebagai akibatnya, Kantor Catatan Sipil (KCS) tidak memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan tersebut.¹⁴⁸ Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2017 terkait inkonstitusionalitas pengosongan kolom agama di KTP bagi penghayat kepercayaan secara umum telah membawa dampak signifikan dalam pelayanan administrasi yang setara bagi komunitas penghayat.

Semenjak Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 diberlakukan, penghayat kepercayaan sejatinya sudah diberikan haknya untuk mencatatkan perkawinannya dengan prosedur khusus, yang diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi 2017 terkait inkonstitusionalitas pengosongan kolom agama di KTP bagi penghayat kepercayaan, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 yang secara substansi sama dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya, yaitu bahwa perkawinan penghayat dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk oleh organisasi penghayat dan organisasi itu terdaftar pada kementerian yang bertugas membina organisasi penghayat kepercayaan (Kemendikbud Ristek).¹⁴⁹ Permasalahan yang hadir ialah banyak warga penghayat kepercayaan yang tidak berafiliasi dengan

¹⁴⁸ Riska Dwi Aulia, Dkk, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Legalitas Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Pada Wilayah Hukum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)”, *Diponegoro Law Journal* Volume 11 Nomor 4, (2022).

¹⁴⁹ <https://crcls.ugm.ac.id/pernikahan-penghayat-pasca-putusan-mk-2017/>. diakses 04 Februari 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi terdaftar. Adapun sebagian yang memeluk kepercayaan leluhur ada tanpa memiliki nama resmi bagi kepercayaan tersebut. oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 merupakan bentuk tanggung jawab negara atas hak kebebasan beragama kelompok penghayat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

5) Dampak Perkawinan Belum Tercatat

Perkawinan adalah suatu hak asasi yang dijamin dalam konstitusi pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang perkawinan menegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*, selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵⁰

Artinya perkawinan yang arif adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta wajib bagi kita untuk mengikuti ketentuan agama dengan tujuan menjaga hakikat kesucian perkawinan.¹⁵¹ Keterangan “kawin belum tercatat” dalam kartu keluarga (KK) memiliki dampak positif dan negatif, di antaranya:

Dampak positif

¹⁵⁰ Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵¹ Awaliah dkk, ” Akibat Hukum Pernikahan Siri ”, Maleo Law Journal Volume 6 Nomor 1, (April 2022), h. 30.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Negara mendapatkan data yang detail dari warga negaranya.
- b. Pasangan kawin belum tercatat mendapatkan perlindungan hukum.
- c. Pasangan kawin belum tercatat terfasilitasi dalam administrasi kependudukan yang tidak diskriminatif.

Dampak negatif

- a. Perempuan tidak dianggap sebagai istri yang sah.
- b. Perempuan tidak berhak atas nafkah dan warisan apabila suaminya meninggal dunia.
- c. Perempuan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian.
- d. Istri tidak bisa mengugat suami.
- e. Istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.
- f. Mengurus akta kelahiran mengalami kesulitan.

B. Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Hakikat Keluarga Islam

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi kelima kata hakikat berarti intisari atau dasar serta kenyataan yang sebenarnya. Adapun keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumahnya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Nama untuk istilah hukum keluarga Islam adalah *Al-Ahwal al Syakhshiyah* atau disebut dengan *Nizham al-usrah*. *Nizham* secara bahasa adalah susunan, kumpulan, rangkaian dan urutan sedangkan *al-Usrah* berarti kumpulan, ikatan, pertalian ataupun tameng pelindung atau mempunyai arti keluarga inti/kecil.¹⁵² Dalam Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam, tetapi terkadang disebut dengan Hukum

¹⁵² Shobir Ahmad Thoha, *Nizham al Usroh fi al Yahudiyah wa al Nashroniyah wa al Islam*, Kairo, Nahdhotu Mishro, Oktober 2000, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan ataupun Hukum Perorangan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut Personal Law atau Family Law.¹⁵³

Sementara istilah-istilah dalam bahasa Arab perundang-undangan hukum Islam kontemporer adalah:

- a. Qanun al-ahwal Syakhsiyyah
- b. Qanun al-Usrah
- c. Qanun Huquq al-‘ailah
- d. Ahkam al-zawaj
- e. Ahkam al-izwaz

Dalam bahasa Inggris baik dalam buku atau perundang-undangan hukum keluarga Islam kontemporer digunakan istilah-istilah sebagai berikut:¹⁵⁴

- a. Islamic Personal Law
- b. Islamic Family Law
- c. Moslem Family Law
- d. Islamic Marriage Law

2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan dari hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang hanya menghendaki

¹⁵³ Khoiruddin Nasution, Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2010), h. 5-7.

¹⁵⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2017, h. .3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedamaian di dunia saja.¹⁵⁵ Cakupan pembahasan hukum keluarga Islam dalam kitab-kitab fikih klasik dapat digambarkan sebagai berikut. Salah seorang ulama' dari madzhab Maliki yaitu Ibnu Jaza al-Maliki memasukkan perkawinan dan perceraian, wakaf, wasiat, dan fara'id (pembagian harga pusaka) dalam kelompok Mu'amalah.

Adapun Ulama' Syafi'iyah menjadikan hukum keluarga menjadi bahasan tersendiri, yaitu '*munakahat*'. Bab ini menjadi bagian sendiri dari empat bagian hukum keluarga yakni: *Ibadah* "hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT". *Mu'amalah* "hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di bidang kebendaan dan pengalihannya." *Munakahat* "hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga", '*Uqubah* "hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta urusan publik dan kenegaraan."¹⁵⁶

Salah seorang ulama kontemporer, yaitu Mustafa Ahmad al-Zarqa, kemudian membagi fikih menjadi dua kelompok besar, yaitu '*Ibadah* dan *Mu'amalah*, kemudian membagi lebih rinci menjadi tujuh kelompok, dan salah satunya adalah hukum keluarga "*al-ahwal al-syakhsiyah*", yaitu hukum perkawinan (nikah), perceraian (talak, khuluk dll.), nasab, nafkah, wasiat, dan waris.¹⁵⁷ Sedangkan Shobir Ahmad Toha membagi hukum keluarga Islam (*Nizham al Usroh*) berdasarkan tahapan

¹⁵⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h..15.

¹⁵⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2010), h. 5-7.

¹⁵⁷ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islam fi Thaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqih al-Amm* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.) h. 55-56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia hidup di dunia yaitu (1) aturan terkait manusia sebelum hadir di dunia diantaranya proses pemilihan calon pasangan hidup dan pemeliharaan janin dalam kandungan ibu, (2) aturan setelah hadir di dunia dari awal kelahiran sampai berakhir dengan kematian diantaranya rodo'ah, hadonah, pernikahan, perceraian dan berbakti kepada orangtua, (3) aturan setelah meninggalkan kehidupan diantaranya wasiat dan waris.¹⁵⁸ Melihat pendapat para ahli di bidang hukum keluarga Islam mengenai ruang lingkup/cakupannya, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya cakupan hukum keluarga Islam diantaranya adalah:

1. Peminangan dalam Pernikahan
2. Akad dalam Pernikahan
3. Rukun dan Syarat Pernikahan
4. Wali dan Saksi dalam Pernikahan
5. Larangan dalam Pernikahan
6. Hak dan Kewajiban Suami Istri
7. Nafkah Keluarga
8. Kedudukan Harta dalam Pernikahan
9. Putusnya Pernikahan
10. Batalnya Pernikahan
11. Perwalian
12. Hadhanah
13. Rujuk
14. Poligami
15. Waris (Besarnya Bagian, Aul dan Rad, Wasiat)
16. Hibah
17. Wakaf¹⁵⁹

¹⁵⁸ Shobir Ahmad Thoha, *Nizham al Usroh fi al Yahudiyah wa al Nashroniyah wa al Islam*, Kairo, Nahdhotu Mishro, Oktober 2000, h. 9.

¹⁵⁹ H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta Rajaawali Pers, h. 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, selain bersumber dari fikih klasik juga mengalami transformasi menjadi sebuah perundang-undangan yang ditetapkan negara. Dalam hal ini, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mencakup seluruh aspek dalam permasalahan perkawinan dan perceraian dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I yang membahas tentang Pernikahan, buku II tentang Hukum Kewarisan juga mencakup tentang wasiat, hibah dan buku III yang membahas tentang Hukum Perwakafan.¹⁶⁰

3. Hakikat Keluarga Islam

Keluarga dalam Islam berawal dari pelaksanaan sebuah ibadah bernama perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶¹ Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

Pasal 1 berbunyi: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

¹⁶⁰ Abdurrahman,SH. MH.,*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,Jakarta:Akademika Pressindo, 2018, h. 63.

¹⁶¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(Pasal 2) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁶²

Oleh karena itu, keluarga ideal menurut Al -Qur`an digambarkan dalam Surah ar-Rum (30) ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut Solihin Abu Izzuddin, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah setiap anggota keluarga harus memahami filosofi dalam membangun keluarga (*usroh*) sebagai berikut:

- 1) Keluarga adalah oase spiritual, karena keluarga adalah tahapan (marhalah) fase pembentuk kepribadian untuk meniti kedewasaan karena di dalamnya ada “laboratorium” untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap amal dan perbuatan serta pengaruhnya bagi sekelilingnya.
- 2) Keluarga bukan kumpulan benda mati; keluarga dalam tinjauan sosiologi adalah institusi yang memiliki fungsi legal seksual, dibangun atas kesadaran tanggungjawab, sebagai tempat untuk mencurahkan perlindungan dan kasih sayang. Keluarga dibangun dan dibentuk oleh ikatan yang agung “*mitsaqon gholiizha*” dan aturan yang jelas untuk mencapai tujuan.
- 3) Keluarga adalah bahtera; memasuki keluarga seperti mengarungi samudera, maka diperlukan bahtera dan nahkoda untuk menuju pantai kebahagiaan di surga yang diimpikan. Maka mempersiapkan keluarga

¹⁶² Tim Redaksi Nuansa Aulia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017, h. 73-74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sebaik- baiknya sejatinya mempersiapkan kematian yang indah menuju kehidupan yang hakiki.

- 4) Keluarga ibarat sarang lebah; dengan segala keistimewaan lebah, diharapkan keluarga Islam mampu mewujudkan kemandirian, mengkonsumsi perkara yang halal dan baik, berupaya terus memberi banyak manfaat, selalu bersosialisasi dengan baik dan berjuang untuk menghadirkan ketulusan yang paripurna dalam kehidupannya.¹⁶³

Membangun sebuah keluarga yang ideal tentu bukan tanpa usaha dan perencanaan yang matang. Paling tidak ada lima prinsip dasar yang bisa mengantarkan setiap pribadi yang memiliki cita-cita membangun rumah tangga harapan, yaitu:

- 1) *salamat al qoshd*; tujuan yang baik dan terhindar dari segala keinginan selain beribadah kepada Allah SWT dan menghadirkan kebaikan untuk orang lain,
- 2) *hurriyat al ikhtiyar*; pada dasarnya Islam menghendaki dan mengizinkan kepada laki-laki dan perempuan untuk memilih dan menetapkan calon pasangan yang disukainya, sehingga keduanya memiliki energy untuk membangun keluarga bersama dan bersinergi,
- 3) *husnu al ikhtiyar*; pernikahan adalah ikatan suci, janji agung, interaksi yang abadi sepanjang hidup, oleh karenanya Islam menawarkan role model calon pasangan suami atau istri dengan batasan minimal dan ideal yang berpeluang bisa memudahkan terwujudnya keluarga ideal,
- 4) *al mawaddah wa ar rahmah*; cinta dan kasih sayang adalah landasan utama dan pilar yang kokoh yang mampu meneguhkan bangunan keluarga dalam kondisi apapun yang dihadapinya. Hal ini hadir sebagai hadiah terindah dari Allah SWT Swt atas perjuangan dan pengorbanan setiap anggota keluarga dalam mewujudkan hak dan menunaikan kewajiban masing-masing,
- 5) *al ta'awwun wa al taazur*; tolong menolong dan saling menguatkan dalam pemenuhan biaya hidup, penyelesaian urusan-urusan dan kebutuhan rumah tangga lainnya disertai tanpa saling merendahkan dan membanggakan akan perannya masing-masing akan melahirkan kekuatan dan kesungguhan setiap anggota keluarga untuk memberikan yang terbaik dalam perannya,

¹⁶³ Abu Izzuddin Solihin, *Risalah Usroh*, Solo: Bina Insani Press, 2006, h. 21-24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) *al marji'iyah al syar'iyah*; sebuah keluarga Islam tentu tidak akan pernah menyelisihi dan berlawanan secara sengaja dengan syariat Islam, oleh karena itu ikhtiar bersama suami istri, orangtua dan anak untuk selalu mencari solusi dan mengembalikan pola penyelesaian setiap ujian, cobaan dan tantangan selama mengarungi bahtera rumah tangga terhadap rujukan utama agama Islam yaitu Al-Qur'an dan sunah melalui musyawarah atas dasar kekeluargaan sesuai prinsip-prinsip agama Islam adalah prinsip terakhir yang sekaligus pijakan awal dari setiap langkah dalam berumah tangga.¹⁶⁴

Lebih-lebih di negara Indonesia, kelengkapan untuk penyelesaian setiap permasalahan yang muncul jika tidak teruraikan di ranah keluarga secara musyawarah, maka negara memfasilitasinya untuk bersama-sama mencari solusi melalui wadah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait nikah dan rujuk dan Peradilan Agama (PA) jika terkait selain nikah-rujuk.

Apabila filosofi dan prinsip-prinsip dasar dalam membangun sebuah keluarga Islam selalu dihadirkan dan dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga, maka tujuan utama hukum Islam yakni tercapainya kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat atau dengan kata lain menghadirkan kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan social baik yang terkait dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta akan terwujud.

Kedudukan keluarga dalam Islam itu mempunyai kedudukan yang tinggi atau derajat yang mulia, sehingga tidak heran bagi kita keluarga menjadi harta yang sangat berharga bagi keberlangsungan hidup manusia.

¹⁶⁴ Adil Fathi Abdullah, *Buyuutuna kamaa yajibu an takuun*, Iskandaria: Dar al Iman, 2003, h. 17-37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT sendiri menegaskan dalam Al Quran surat At-Tahrim (66) ayat 6 berikut ini:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Demikian hakikat keluarga Islam jika dihubungkan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) berada pada aspek menjaga keturunan yang bersifat *dharuriyyat* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan,¹⁶⁵ Dengan kata lain, jika *maqashid al-syari'ah* (*hifdz al-nasl*) itu telah ditangkap dan di terapkan dalam kehidupan keluarga Islam, maka pada saat itulah hukum Islam menemukan relevansinya.¹⁶⁶

Berdasarkan kepentingannya menjaga dan memelihara keturunan dibedakan menjadi tiga :

- a. Memelihara keturunan dalam tingkatan *daruriyyat*, dengan disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Jika hal ini dilanggar maka akan mengancam eksistensi keturunan, karena tidak dapat dikenali nasabnya dan juga kehilangan tanggungjawab akan hak-hak anak yang harus dipenuhi terhadap anak.

¹⁶⁵ Kamaruzzaman Bustaman, Ahmad, Ph.D, *Islam Historis, Dinamika Studi Islam Indonesia*, Yogyakarta, Publisher, Cet.2 2017, h. 177.

¹⁶⁶ Pradana Boy ZTF, *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia*, Bandung, Mizan, 2015, h. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memlihara keturunan dalam tingkatan *hajiyyat*, yaitu disyariatkannya pernikahan dengan menyebutkan mahar dalam akad nikah. Jika mahar tidka disebutkan dalam prosesi akad nikah, maka aka menyulitkan suami dan suami harus membayar mahar *mitsil*.
- c. Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyyat*, dengan disyariatkannya pernikahan dengan walimah. Walimah hanya sebagai pelengkap dalam pernikahan. Jika tidak dilakukan tidak akan mengancam keturunan dan tidak menimbulkan kesulitan dalam keturunan itu.¹⁶⁷

4. Konsepsi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti *syari'ah*. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti halnya hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada tanpa adanya sesuatu yang melatar belakanginya. Pembahasan ini penting dilakukan karena tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga sejarah, peristiwa dan sebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap sangat kontroversial.

¹⁶⁷ Faisar Ananda Arfa, "*Filasafat Hukum Islam*", (Bandung: Citapustaka Media, 2008), h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum keluarga Islam sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama non muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.

Pada zaman modern, khususnya abad ke 20, bentuk-bentuk literatur hukum Islam telah bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab *fikih*. Adapun yang pertama ialah undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab *fikih*.¹⁶⁸ Sikap para ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-negara muslim telah menimbulkan pandangan pro dan kontra. Diantara para ulama ada yang tetap ingin mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama dengan kalangan pembaharu baik yang menyangkut metodologi maupun

¹⁶⁸ M. Mudzhar, *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam, 1, 1999, h. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substansi hukumnya.¹⁶⁹ Diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, umat Islam Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memadai untuk mengatur masalah-masalah keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan serta masalah wakaf).

Sementara itu ada sebagian ulama tradisional Indonesia masih ada yang belum sepenuh hati dalam memahami atau menyetujui berbagai aturan dalam kedua undang-undang tersebut karena dianggap tidak selamanya sesuai dengan apa yang termuat dalam kitab-kitab *fikih*. Akan tetapi sebagian ulama lain justru merasa bangga dengan lahirnya kedua undang-undang itu karena dianggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Apalagi dengan disepakatinya hasil Kompilasi Hukum Islam oleh para ulama Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Instruksi Presiden Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebarluaskan dan sedapat mungkin menerapkan isi kompilasi tersebut, hal ini telah menandai lembaran baru dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum keluarga.¹⁷⁰

5. Kilas Balik Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Secara historis, hukum keluarga Islam mencuat kepermukaan bermula dari diakuinya peradilan agama secara resmi sebagai salah satu pelaksana “*judicial power*” dalam negara hukum melalui Pasal 10

¹⁶⁹ John Donohue, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah*. Jakarta: Rajawali Press, 1995, h. 365.

¹⁷⁰ M. Mudzhar, *Op.,Cit*, h. 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 terakhir dirubah dengan Undanh-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syari"ah, bagi penduduk yang beragama Islam. Kenyataan eksisten pengadilan agama belum disertai dengan perangkat atau sarana hukum positif yang menyeluruh, serta berlaku secara *unifikasi* sebagai rujukan. Meskipun hukum materiil yang menjadi yurisdiksi pegadilan agama sudah dikodifikasi dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangn Perkawinan jo aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun pada dasarnya hal-hal yang diatur di dalamnya baru merupakan pokok-pokok saja. Akibatnya, para hakim yang seharusnya mengacu pada undang-undang, kemudian kembali merujuk kepada doktrin-doktrin yang tertuang dalam kitab fikih klasik. Sehingga tidak heran terdapat perbedaan putusan hukum antar pengadilan agama tentang persoalan yang sama adalah suatu hal yang dapat dimaklumi, sebagaimana ungkapan *different judge different sentence*.¹⁷¹ Dari realitas di

¹⁷¹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas, Pemerintah kemudian berinisiatif melengkapi pengadilan agama dengan prasarana hukum yang unifikatif lewat jalan pintas berupa Kompilasi Hukum Islam. Meskipun dari catatan sejarah di Indonesia, isu pembaharuan hukum keluarga Islam telah muncul sejak lama adanya, bahkan sebelum kemerdekaan diraih. Ketika momentum Kongres Perempuan 1928, isu ini muncul karena banyaknya kasus yang menimpa kaum perempuan selama dalam kehidupan perkawinan. Seperti, terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami, talak yang sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak perempuan dan sebagainya. Pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda pernah menyusun rancangan undang-undang perkawinan modern yang disebut ordonansi pencatatan perkawinan. Langkah ini diambil atas desakan kuat dari organisasi-organisasi perempuan yang ada saat itu. Ordonansi pencatatan perkawinan ini berlaku bagi penduduk pribumi, Arab dan Asia bukan Tionghoa, yang ada di Indonesia. Hebatnya ordonansi ini menetapkan aturan monogami serta memberi hak cerai yang sama pada perempuan dan laki-laki. Meski begitu, ordonansi ini hanya diberlakukan bagi mereka yang memilih aturan pencatatan atas pernikahannya. Selanjutnya pada tahun 1950, hukum perkawinan yang mengakomodir semua kepentingan lintas agama maupun ras yang ada di Indonesia, belum dimiliki negeri ini. Ordonansi perkawinan yang berazaskan monogami itu ditolak Pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya memang ada perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia Tahun 1946, yang menetapkan pendaftaran perkawinan, menyarankan ketidaksetujuan pada perkawinan anak-anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perkawinan paksa, menyarankan agar pejabat perkawinan menasehati pasangan nikah tentang hak mereka, serta berusaha mencegah terjadinya talak dengan meneliti masalah dari kedua belah pihak yang berselisih (suami-isteri). Tapi sayang, dalam praktik baik perkawinan anak-anak maupun paksa tetap banyak terjadi. Barangkali karena aturan tersebut hanya bersifat anjuran belaka. Akibatnya desakan adanya undang-undang perkawinan yang memberikan jaminan hak yang sama bagi semua warganegara, terus bergulir hingga terbentuknya komisi perkawinan pada tahun 1950. Komisi perkawinan terdiri dari para ahli agama yang tentu saja mayoritas laki-laki, serta para tokoh perempuan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan umat Katholik dan juga Islam. Dalam prosesnya, komisi ini berhasil merancang undang-undang perkawinan umum yang bisa digunakan semua warga negara Indonesia. Tetapi di dalam rancangannya perkawinan didasarkan pada rasa suka sama kedua pasangan, dan poligami diizinkan dengan persyaratan yang ketat. Upaya pembaharuan hukum keluarga itu terus bergulir hingga tahun 1974. Oleh sejumlah tokoh dalam sebuah *public hearing* dengan Dewan Perwakilan Rakyat saat itu, diajukan tuntutan segera dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Dengan tuntutan tersebut, akhirnya aturan yang dikehendaki itu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski ada tuntutan agar diadakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali marak. Tidak saja di Indonesia, di berbagai negara muslim lain pun dihadapkan pada tuntutan yang sama, mengingat hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang berlaku di negara mereka dirasa masih bias gender dan belum memenuhi hasrat keadilan bersama. Tidak heran, upaya reformasi hukum keluarga akan selalu jadi isu kontroversi di negara-negara muslim modern. Sebagai konsekuensinya, upaya pembaharuan hukum keluarga selalu menghadapi perlawanan kuat, khususnya dari kelompok pemilik otoritas agama, sebab mengubah hukum keluarga dianggap mengubah esensi agama itu sendiri. Upaya pembaharuan hukum keluarga bisa-bisa dimaknai sebagai pembangkangan terhadap syariat Islam. Akibatnya, belum semua negara berpenduduk muslim melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarganya.

6. Faktor-faktor Penyebab Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor,¹⁷² termasuk di dalamnya hukum keluarga.

- a. Untuk mengantisipasi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab *fikih* tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terkait masalah yang baru terjadi sangat mendesak untuk diterapkan;
- b. Pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya;

¹⁷² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengaruh reformasi berbagai bidang yang memberikan peluang terhadap hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional;
- d. Pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang di laksanakan oleh para *mujtahid* baik tingkat internasional ataupun nasional.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqâsyid syari'ah*. Dengan memperhatikan uraian diatas dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman.

Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab *fiqh* sudah tidak mampu lagi memberi solusi terhadap masalah baru yang terjadi. Dalam kaitan ini J.N.D. Anderson mengatakan bahwa hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah, karena bagian inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama dan masyarakat.¹⁷³

¹⁷³ J.N.D. Anderson, *Islamic law in Moderen World*, alih bahasa oleh Machnun Husain, dengan judul: *Hukum Islam di Dunia Moderen*, Cet.I; Surabaya: Amar Press, 1991, h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. *Maqashid al-Syariah* Pernikahan dalam Keluarga Islam

Sesuai dengan ketentuan umum ajaran Islam, bahwa semua *syari'at* Islam pasti mempunyai tujuan dan tujuan itu adalah untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat,¹⁷⁴ setiap perintah dan larangan yang disampaikan Allah melalui al-Qur'an begitu juga dengan setiap perintah dan larangan yang disampaikan Rasulullah dalam haditsnya sudah tersurat dan tersirat suatu tujuan yang terkadang dapat dilihat dengan kasat mata, bisa di baca dan menjadi dasar pensyariaan aturan tersebut, atau terkadang sebagai hikmah yang memotivasi umat Islam untuk melaksnakannya, termasuk didalamnya disyari'atkannya pernikahan. Beberapa ulama mencoba menggali *maqashid al-syari'ah* pernikahan tersebut dan hasilnya sebagai berikut:

Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din* menjelaskan tetang tujuan disyariatkannya pernikahan, antara lain:

- a. Mendapatkan keturunan yang baik (Anak). Bahkan Al-Gazali mengungkapkan dengan tegas bahwa tujuan utama disyari'atkannya pernikahan adalah untuk mendapatkan anak.¹⁷⁵
- b. Menjaga diri dari godaan syetan, mencegah syahwat liar, menundukkan pandangan, dan menjaga kelamin dari perbuatan negatif

¹⁷⁶

¹⁷⁴ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 9.

¹⁷⁵ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Libanon, 1971), h. 365.

¹⁷⁶ *Ibid*, h. 368.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengistirahatkan dan menenangkan jiwa dengan duduk santai di rumah, memandang hal-hal indah, dan bermain bersama keluarga, sekaligus mengistirahatkan dan menguatkan hati untuk selalu beribadah kepada Allah SWT.¹⁷⁷

Keadaan ini hanya didapatkan ketika seseorang sudah berumah tangga, di mana seorang suami bisa bercengkrama dengan istrinya, dan orang tua, bermain-main dengan anak-anaknya sehingga menjadikan hati dan jiwa lebih tenang. Dengan begitu, proses beribadahpun lebih tenang tanpa terganggu pikiran-pikiran negatif di dalam hati dan jiwa.

- d. Pernikahan akan lebih mengurangi kesibukan manusia yang bersifat duniawi seperti merawat rumah, masak, menyapu, merapikan tempat tidur, dan mempersiapkan kehidupan-kehidupan duniawi lainnya. Pernikahan akan membagi peran antara suami istri sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu, seorang suami tak perlu lagi repot memikirkan pekerjaan rumah yang bisa menghilangkan waktunya untuk bekerja dan mencari ilmu karena peran tersebut biasanya dilakukan oleh seorang istri.¹⁷⁸
- e. Membiasakan dan melatih jiwa untuk bisa melaksanakan tugas-tugas dalam berumah tangga yang biasanya penuh dengan cobaan dan tantangan yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran karena

¹⁷⁷ Ibid, h. 370.

¹⁷⁸ Ibid, h. 371.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan tidak sekedar bermakna berkumpul dalam arti fisik, tapi juga mengumpulkan dan menggabungkan dua jiwa, dua emosi, dua hati, dua pikiran, dan segalanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan demi tercapainya tujuan keluarga yang diharapkan yakni keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.¹⁷⁹

Al-Jurjawi mengatakan bahwa salah satu tujuan pensyariatan pernikahan adalah menjadi tameng bagi diri sendiri dari perbuatan maksiat, terutama yang berkaitan dengan maksiat mata. Bagi laki-atau perempuan yang sudah nikah, ketika melihat atau bertemu dengan lawan jenisnya, lebih bisa menahan diri dan tidak terjerumus pada jurang kemaksiatan. Bagi seorang suami ketika perempuan lain selain istrinya, mungkin saja secara naluri seorang lelaki ada ketertarikan kepada lawan jenis secara temporal, akan tetapi karena ada istri yang mendampinginya, dia lebih bisa menahan diri.¹⁸⁰

Ibnu Ashur, mengatakan bahwa pada dasarnya pensyariatan pernikahan merupakan awal lahirnya keturunan dan munculnya kekerabatan, yang pada tahap selanjutnya akan membentuk aturan-aturan kekeluargaan, aturan masyarakat, kelompok, sampai puncaknya pada terbentuknya aturan-aturan tentang ummat. Oleh karena itu menurutnya aturan tentang keluarga merupakan maksud dan dasar dari syari'at yang

¹⁷⁹ Ibid.

¹⁸⁰ Ali Ahmad Al-Jurjawi, "*Hikmah al-Tashri" wa Walsafatuhu*," juz 2 (Beirut: da'r al-fikr, 1997), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditujukan kepada manusia.¹⁸¹ Selanjutnya Ibnu Ashur juga menjelaskan bahwa setiap yang terlibat dalam rangkaian pelaksanaan suatu pernikahan (rukun dan syarat) mempunyai maksud tertentu sebagai berikut:¹⁸²

- a. Untuk membedakan antara akad nikah dengan seluruh hubungan antara laki-laki dan perempuan selain akad nikah.
- b. agar akad nikah tersebut berlaku secara permanen tanpa ada batasan waktu dan masa
- c. Adanya aturan perwalian berarti menegaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan sama dengan perbuatan zina,
- d. Adanya aturan mahar juga memberi perbedaan yang jelas antara hubungan pernikahan dan selain pernikahan, karena mahar berarti sebuah simbol tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga terhadap istri yang harus dijaga dan dibahagiakan, sedangkan hubungan selain pernikahan (seperti prostitusi misalnya) menjadikan uang hanya sebatas alat tukar untuk mendapatkan kepuasan seksual saja yang tak ubahnya seperti jual beli.
- e. Begitu juga dengan aturan walimah nikah, yang berarti menegaskan bahwa hubungan pernikahan adalah hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, bukan hubungan ilegal yang biasanya disembunyikan dari khalayak umum

¹⁸¹ Muhammad Tahir bin „Ashur, *Maqasid al-Shari'ah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2001), h.

¹⁸² *Ibid*, h. 435-438.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad nikah adalah mempertegas bahwa akadnya tidak dibatasi waktu dan masa, sehingga tidak sama dengan hubungan yang sifatnya temporal sebagaimana akad kontrak, sewa menyewa, dan transaksi lainnya yang sifatnya hanya dibatasi waktu tertentu saja dan tidak memiliki nilai sakral.

Berbeda lagi dengan Jamaluddin Atiyyah, seorang pakar *maqashid shari'ah*, Beliau menelusuri tujuan dari pensyariaan pernikahan (keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan teks al-Qur'an dan sunnah serta memadukan beberapa pendapat dari pakar maqasid lainnya sehingga Beliau mengatakan bahwa *maqashid syari'ah* dari pernikahan adalah sebagai berikut:¹⁸³

a. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Aturan pernikahan dalam Islam sekaligus sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap kurang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Dengan adanya aturan pernikahan dalam Islam membawa angin segar bagi kalangan perempuan, karena dalam Islam, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

¹⁸³ Jamaluddin „Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shri'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aturan pernikahan dalam Islam juga memperkenalkan beberapa aturan yang berkaitan dengan hubungan suami isteri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, aturan tentang khulu", fasakh, dan lainnya yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh orang arab, atau walaupun sudah ada aturan, dirasa belum memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga.

b. Menjaga keturunan

Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wassalam* mengajurkan umat Islam untuk memilih pasangan yang subur dan bisa melahirkan banyak anak, karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia, Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat urgen melihat tujuan pernikahan ini. Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, di antaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah dengan sesama jenis (laki-laki dan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak, dan aturan lainnya.¹⁸⁴

c. Mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

Pernikahan dalam Islam bertujuan tidak hanya sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis, melainkan juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dalam balutan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan akan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayang satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Walaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.

Islam mengatur pola hubungan suami istri yang digambarkan dengan kalimat “*mu’asharah bi al-ma’ruf*”, yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti pasangannya, bahkan juga diatur sampai kepada tata krama berhubungan seksual, dan aturan lainnya.¹⁸⁵

¹⁸⁴ *Ibid*, h. 150.

¹⁸⁵ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menikah untuk menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan, tidak hanya sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya. Karena itu Islam melarang keras perzinahan yang berakibat kepada ketidakjelasan nasab seorang anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, begitu juga agama Islam melarang menyembunyikan status anak dalam rahim, mengatur ketentuan tentang masa iddah, dan lainnya.¹⁸⁶

e. Menikah untuk menjaga keberagamaan dalam keluarga

Ketika seseorang mencari calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup (suami atau istri), maka Rasulullah memberikan gambaran bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan yaitu fisik, keluarga, ekonomi dan agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat, Namun bila tidak di dapat, maka prioritas utama adalah keagamaannya.

Hal ini menunjukan betapa pentingnya agama dalam kehidupan berkeluarga, karena keluarga adalah tempat yang paling kondusif untuk saling berbuat kebaikan dan menjalankan perintah Allah SWT. Keluarga juga menjadi sekolah pertama bagi anak-anak. Jika kondisi keluarga sangatlah agamis dan religius, maka pasangan

¹⁸⁶ Ibid, h. 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri dan anak-anaknya akan lebih kondusif untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam, sehingga keluarga menjadi media untuk mencari ridha Allah dan jalan menuju surga.¹⁸⁷

- f. *Maqashid al-syari`ah* pernikahan mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga Islam

Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dilakukan dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan, tetapi setelah masuk pada jenjang pernikahan, maka suami dan istri, begitu juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan sitri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tuanya. Dari hubungan ini juga akan melahirkan pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan mahram, pola hubungan kewalian, dan pola hubungan lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tindakan semenamena yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan.

- g. *Maqashid* lainnya adalah mengatur aspek finansial keluarga

Dengan pernikahan dalam Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti

¹⁸⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya kewajiban suami memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga ketentuan nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan yang berkaitan dengan aspek finansial lainnya.¹⁸⁸

Dari semua paparan di atas, tergambar dengan jelas bahwa pernikahan menjadi salah satu yang paling banyak terkait dengan *maqashid al-syaria*''ah khususnya *maqashid al-syaria*''ah *daruriyat* atau *Maqashid adh-dharuriyatul khamsah* (perkara pokok dan utama), karena dari pernikahan ini menimbulkan lahirnya berbagai macam hukum lainnya, dan menjadi satuan yang konprehensif, seingga wajar Rasulullah mengatakan bahwa menikah bisa mengamalkan ajaran agama setengah dari keseluruhannya.

Rasulullah mengatakan bahwa menikah bisa mengamalkan ajaran agama setengah dari keseluruhannya.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا الْخَلِيلُ بْنُ مَرْة، ثنا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نِصْفُ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

¹⁸⁸ Ibid, h. 152

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah al-Hafidz, telah menceritakan kepada kami Abu al-Abbas telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Thalib, telah menceritakan kepada kami Ya’kub bin Ishaq al-Hadhrami, telah menceritakan kepada kami Al-Khalil bin Murrah, telah menceritakan kepada kami Yazid al-Raqqasyi dari Anas bin Mali berkata: Rasulullah Saw bersabda: Jika seseorang telah menikah, bearti ia telah menyempurnakan separuh agama, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuhnya sisanya”. (HR. Baihaqi).¹⁸⁹

Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa semua *Maqashid ad-dharuriyatul khamsah* (perkara pokok dan utama) dapat dikategorikan masuk *maqashid al-syaria`ah* pernikahan.¹⁹⁰

C. Hubungan antara Administrasi Kependudukan dan Hukum Keluarga

Islam

Hubungan sangat penting, karena administrasi kependudukan menyangkut pengelolaan data pribadi penduduk, sementara hukum keluarga Islam mengatur masalah-masalah terkait status keluarga, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak keluarga. Berikut adalah beberapa kaitan antara keduanya:

1. Pencatatan Pernikahan dan Perceraian

- a. Administrasi Kependudukan: Setiap peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, pernikahan, perceraian, dan kematian, dicatat dalam sistem administrasi kependudukan yang

¹⁸⁹ Imam Baihaqi dalam “*Syu’abul Iman* (no. 5100, cet. Maktabah Ar-Rusyd)”, dan Imam Ath-Thabrani dalam “*Mu’jam Al-Ausath* (no. 7647 & 8794).

¹⁹⁰ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt), jüz II.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelola oleh pemerintah. Di Indonesia, misalnya, pernikahan dan perceraian harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk data administrasi lainnya.

- b. Hukum Keluarga Islam: Dalam Islam, pernikahan dan perceraian memiliki aturan yang sangat jelas dan wajib dilaksanakan sesuai syariat. Hukum keluarga Islam mengharuskan pencatatan pernikahan (untuk keabsahan) serta perceraian. Oleh karena itu, administrasi kependudukan membantu memastikan bahwa pernikahan dan perceraian yang sah menurut hukum Islam juga tercatat secara resmi dalam catatan negara, sehingga status hukum seseorang (misalnya, status sebagai suami/istri) diakui baik oleh agama maupun negara.

2. Pengakuan Status Anak (Nasab)

- a. Administrasi Kependudukan: Administrasi kependudukan juga mencatat status nasab anak, apakah anak tersebut sah dari segi hukum atau tidak. Dalam hal ini, administrasi kependudukan berperan penting untuk menghindari terjadinya masalah hukum terkait status anak dalam keluarga, misalnya terkait dengan hak waris.
- b. Hukum Keluarga Islam: Dalam Islam, pengakuan status anak sangat penting, karena ini memengaruhi hak-hak anak, seperti hak waris, hak nafkah, dan hak lainnya. Anak yang lahir dalam pernikahan yang sah berhak mendapatkan hak-hak tersebut. Jika status pernikahan atau kelahiran tidak tercatat dengan benar dalam administrasi

kependudukan, hal ini bisa memengaruhi penerapan hukum keluarga Islam.

3. Perlindungan Hak Anak

- a. Administrasi Kependudukan: Administrasi kependudukan memastikan bahwa setiap anak yang lahir mendapatkan identitas yang sah, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh hak-hak mereka, termasuk hak pendidikan, kesehatan, dan hak waris.
- b. Hukum Keluarga Islam: Hukum keluarga Islam menekankan pentingnya hak-hak anak, baik yang lahir dalam pernikahan sah maupun yang di luar pernikahan (seperti hak nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan). Pencatatan administrasi kependudukan menjadi dasar yang sah untuk menuntut atau melaksanakan hak-hak ini sesuai ketentuan hukum Islam.

D. Penelitian yang Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang berkenaan dengan fenomena keluarga yang terjadi dalam masyarakat, tetapi belum ada yang secara spesifik membahas tentang Implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 terhadap Status Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga Perspektif Maqashid Syari'ah.

Dalam rangka pengembangan hukum perkawinan di Indonesia.

Diantara penelitian itu adalah:

1. Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Shariah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia mengatur mengenai hak-hak yang apa saja yang diperoleh setiap warna negara. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Adanya status perkawinan tidak tercatat mengurangi hak suatu warga negara karena adanya diskriminasi atau pembatasan, karena status perkawinan tidak tercatat dari pihak KUA tidak dapat memproses pencatatan perkawinan hasil produk Pemendagri berupa Kartu Keluarga bertuliskan “Kawin Belum Tercatat”. Berdasarkan pengelompokan ruang lingkup maqasid syariah yang digagas oleh Jamaluddin ‘Athiyah, maka pencatatan perkawinan termasuk dalam ruang lingkup keluarga. Adapun pencatatan perkawinan termasuk dalam hifz al-nasl (perlindungan terhadap keturunan) dan hifz al-nasab (memelihara nasab/garis keturunan). Dengan adanya pencatatan perkawinan akan memberikan kejelasan mengenai status nasab anak, sehingga hak-hak anak secara hukum maupun keperdataan dapat terlindungi. Perlindungan terhadap keturunan sangat penting karena apabila hal tersebut diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.¹⁹¹

2. Jurnal Integrasi Ilmu Syari`ah (Jisrah) Vol. 4 No. 3, 2023: 307-314. Dampak Pelaksanaan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 terhadap Nikah Siri di Kota Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan

¹⁹¹ Febry Azka Nadia, Opinia de Journal IAIN Ponorogo, Vol.3 No.2, Desember 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pasal 5 ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Berdasarkan kedua aturan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan itu tetap harus dicatatkan demi terciptanya suatu ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Meskipun suatu perkawinan itu sudah disebut sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat secara agama, apabila tidak dicatatkan perkawinan tersebut dapat dikatakan nikah siri. Salah satu konteks nikah yang menjadi fenomena di dalam masyarakat adalah nikah siri. Nikah siri dalam konteks ke Indonesiaan adalah sebagai berikut: 1) nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang lain selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pernikahan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan adapula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. 2) nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua belah pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya. 3) nikah yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut menerima stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu nikah siri atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memaksa seseorang untuk merahasiakannya. Nikah siri dalam hukum negara tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dalam aturan yang berlaku nikah siri tidak bisa mendapatkan hak identitas kependudukan karena mereka tidak memiliki bukti nikah yang sah. Nikah siri menimbulkan problem hukum dalam keluarga, di antaranya hambatan serius saat mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan kependudukan. Disdukcapil Kota Solok berdasar aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) huruf b membolehkan pasangan nikah siri mempunyai kartu keluarga dan identitas kependudukan lainnya dengan mengisi formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pengganti bukti nikah yang sah.¹⁹²

3. Anas Maulana Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri

¹⁹² Aulia Permata Syukri dan Sri Yunarti, Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah (Jisrah) UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Vol. 4 No. 3, 2023: 307-314. ISSN: 2775-1783 : E. ISSN: 2775-3557 DOI: 10. 31958/ jisrah, v 4i3.11656.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(IAIN) Palangka Raya dengan Judul “Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan”. Volume 7 No. 2 (2022) Islamic Law. Proses pencatatan nikah dalam kebijakan disdukcapil menyatakan bahwa; “tidak tercatatnya perkawinan merupakan unsur administratif dan tidak menjadikan perkawinan tersebut tidak sah, hal ini didasarkan pada hukum adat dan hukum agama yang mengatakan apabila pencatatan nikah bukan termasuk syarat sahnya perkawinan.” Hal ini menuai polemik yang berakibat pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Sejak perubahan format baru dalam SIAK versi 7 untuk menambah status perkawinan yang semula kawin atau belum kawin menjadi kawin tercatat, kawin belum tercatat dan belum kawin merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai wadah untuk mewakili permasalahan sosial yang banyak ditemukan di masyarakat. Salah satu persoalan tersebut adalah kawin belum tercatat, dan untuk menyelesaikan permasalahan lain. Adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), memastikan kebenaran data perkawinan untuk mempercepat pengurusan perubahan data dalam kartu keluarga yang sebelumnya tertulis kawin, tetapi tidak bisa menunjukkan bukti surat nikah atau akta perkawinan. Ketentuan ini juga mempermudah proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat. Peraturan Kemendagri Nomor 109 Tahun 2019 pada Pasal 4 ayat (3) huruf b menyebutkan “surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) perkawinan/ perceraian belum tercatat, dengan kode F1.05;” Pasal 5 ayat (2) huruf b “Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam kartu keluarga (KK) bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Dalam penelitian ini persamaan dari penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang Pencacatan Perkawinan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan penelitian penulis, dalam penelitian ini meneliti studi Implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dari perspektif Hukum Keluarga Islam.¹⁹³

4. Fadli Penghulu Madya KUA Kecamatan Darul Ihsan Kabupaten Aceh Timur dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia”, Mediasas : Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Volume 4. No. 01. Januari- Juni 2021. Penelitian ini meneliti tentang Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang melangsungkan perkawinannya secara siri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Hal tersebut memberikan sejumlah dampak baik positif maupun negatif. Kebijakan tersebut dapat berdampak positif karena menunjang perlindungan hukum terhadap penduduk. Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan implikasi hukum bagi warga negaranya. Tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisa implikasi yuridis terhadap penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Pada metode penelitiannya, penelitian tersebut

¹⁹³ Anas Maulana, (IAIN) Palangka Raya jurnal Islamic Law Volume 7 No. 2 (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini mengkaji dan menganalisa implikasi hukum dari penerbitan Kartu keluarga bagi pasangan nikah siri secara normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya penerbitan Kartu Keluarga terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan secara siri sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri (Mendagri) yang dimaksudkan guna melindungi istri dan anak dari pernikahan secara siri dengan memberikan perlindungan hukum. Namun demikian, upaya tersebut memunculkan persoalan-persoalan lain akibat dari kebijakan yang diberlakukan tersebut, yakni dapat mendorong dan/atau meningkatnya pasangan yang melangsungkan pernikahannya secara siri. Dalam penelitian ini persamaan dari penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang pasangan nikah siri yang dapat dicatat dalam Kartu Keluarga. Apabila dibandingkan dengan penelitian penulis, dalam penelitian ini meneliti studi implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dari perspektif Hukum Keluarga Islam.¹⁹⁴

5. Muhammad Dliyaul Haq dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 dengan judul "*Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan*". Hasil dari penelitian ini adalah dengan diterbitkannya kebijakan yang melampirkan

¹⁹⁴ Fadli, Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Volume 4. No. 01. Januari- Juni 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri sebagai syarat pengganti akta nikah untuk memperoleh dokumen kependudukan. Kebijakan ini merupakan suatu langkah yang baik dalam ranah administrasi. Pasangan nikah siri yang seharusnya terlebih dahulu melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar bisa dicatatkan pernikahannya tersebut, kini sudah bisa tercatat status nikah belum tercatatnya pada dokumen kependudukan yang dikeluarkan Disdukcapil Kemendagri tanpa harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu. Penelitian ini masih tergolong sama dengan peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang nikah siri yang dicatatkan dalam Kartu Keluarga, dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis dalam hal ini adalah penelitian ini tentang studi implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 terhadap status perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam.

6. Amanda Zubaidah Aljarofi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019 dengan judul *“Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga”*. mengkaji mengenai status perkawinan dalam kartu keluarga yang tercatat sebagai “kawin tercatat” dan “kawin belum tercatat”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan menganalisis secara yuridis dasar-dasar hukum yang digunakan dalam kebijakan kategori status “kawin belum tercatat” dalam KK. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang dipakai adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya perubahan status “kawin belum tercatat” dalam kolom kartu keluarga dilandasi oleh Permendagri No. 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Berdasarkan hal tersebut mengakibatkan tidak tertib hukum, padahal kedudukan pencatatan perkawinan adalah sebagai instrumen dan jaminan ketertiban hukum (*legal order*), dikarenakan perkawinan yang belum tercatat tetap mendapatkan hak administratif kependudukan. Penelitian ini masih tergolong sama dengan peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang nikah siri yang dicatatkan dalam Kartu Keluarga, dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis dalam hal ini adalah penelitian ini dianalisis dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam.

7. Sejak diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 terdapat pencantuman status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam kartu keluarga. Untuk masyarakat yang telah melakukan kawin siri atau cerai siri dapat memiliki kartu keluarga, hal ini sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan bahwa Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: 1. Surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan, dengan kode F1.04; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat, dengan kode F-1.05; 3. Surat Pernyataan perubahan elemen data kependudukan, dengan kode F1.06; 4. Surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan kode F1.07; 5. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, dengan kode F-2.03; dan 6. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, dengan kode F-2.04. Salah satu status perkawinan dalam kartu keluarga yang semula kawin atau belum kawin menjadi kawin tercatat, kawin belum tercatat dan belum kawin merupakan salah satu kebijakan pemerintah. Sebagai wadah untuk mewakili permasalahan sosial yang banyak ditemukan di masyarakat salah satunya kawin belum tercatat dan untuk menyelesaikan permasalahan lain sehingga dimudahkan dengan adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan untuk mempercepat pengurusan perubahan data dalam kartu keluarga yang sebelumnya tertulis kawin namun tidak bisa menunjukkan bukti surat nikah atau akta perkawinan dan mempermudah proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat.¹⁹⁵

8. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah Ami (2023) mahasiswi pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *“Pencatatan Kawin Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga di DISDUKCAPIL Kabupaten Ogan Kumering Ulu”*. Penelitian ini dilatar belakangi oleh persyaratan pembuatan Kartu Keluarga yang mewajibkan melampirkan akta perkawinan membuat masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya. Diterbitkannya perubahan format baru dalam blangko Kartu Keluarga yang diatur dalam Permendagri nomor 118 tahun 2017 dengan status kawin belum tercatat tertulis dalam Kartu Keluarga dengan syarat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum islam. Hasil penelitian ini adalah faktor pencatatan kawin belum tercatat di DISDUKCAPIL Kabupaten Ogan Komering Ulu disebabkan oleh 4 faktor yakni: kurangnya pemahaman masyarakat tentang alur pendaftaran pernikahan, faktor ekonomi, hilang akta perkawinan dan pernikahan dini. Tinjauan sosiologi hukum islam yang menyebabkan

¹⁹⁵ Iwan Kustiawan, dkk. Case law Journal of law, e-ISSN 2746=5780. Volume: 3 No. Juli 2022. Available online at :<https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/index>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatnya pencatatan kawin belum tercatat di DISDUKCAPIL Kabupaten Ogan Komering Ulu yakni: kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tentang alur pendaftaran pernikahan.

9. Penelitian berupa artikel jurnal yang dilakukan oleh Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti dan Dian Septiandani (2023) Fakultas Hukum, Universitas Semarang dengan judul “*Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak*”. Penelitian ini di latar belakang dalam hukum perkawinan, kawin siri merupakan perkawinan tidak tercatat, seringkali hanya memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam, namun dari sisi hukum tidak memiliki kekuatan yuridis, terlebih untuk istri dan anaknya nanti. Salah satu terobosan pemerintah terkait dengan perkawinan siri adalah kebijakan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri namun problematika lain turut menyertai hadirnya kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, terdapat beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi bagi pasangan nikah siri untuk mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga. Apabila Kartu Keluarga sudah terbit, dimungkinkan pula timbul dampak secara administratif terhadap anak, istri, maupun suami berkaitan dengan adminitrasi kependudukan.

**TINJAUAN MATERI MUATAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR
DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2019**

TENTANG

**FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN
DALAM ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. Bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan kemudahan dalam Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
3. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah pemanfaatan data dan dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui sistem informasi Administrasi Kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh Menteri.
5. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
7. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
9. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Manual yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara Manual adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kantor perwakilan Republik Indonesia.
10. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara Daring adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi atau melalui Kios Layanan Mandiri Dukcapil.
11. Anjungan Dukcapil Mandiri yang selanjutnya disingkat ADM adalah Suatu alat yang terdiri dari berbagai perangkat pendukung dan sistem aplikasi yang kompatibel dan terkoneksi dengan sistem informasi Administrasi Kependudukan sebagai alternatif pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Penduduk yang sudah terdaftar dalam *Database* kependudukan, di luar unit pelayanan utama pada dinas dan unit pelaksana teknis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

13. Formulir Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Formulir adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dan/atau petugas dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.
14. Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dalam memperoleh pelayanan Administrasi Kependudukan yang dapat berbentuk formulir pengajuan pelayanan dan/atau formulir kelengkapan persyaratan pelayanan.
15. Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang masih kosong yang diisi oleh petugas pelayanan Administrasi Kependudukan melalui SIAK sebagai dokumen pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Buku adalah lembar kertas yang berjilid yang digunakan untuk mencatat transaksi data kependudukan pada tingkat desa/kelurahan, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan perwakilan Republik Indonesia.
18. Register Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Register adalah buku catatan atau daftar nama dan data lainnya dari Penduduk yang disusun secara bersistem dan menurut abjad.
19. Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
22. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.

23. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atau data dalam Pencatatan Sipil berupa catatan yang diletakan pada bagian akta di halaman muka atau belakang akta oleh pejabat Pencatatan Sipil.

BAB II FORMULIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Formulir meliputi:
- Formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk;
 - Formulir yang digunakan dalam Pencatatan Sipil; dan
 - Formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
- Formulir pengajuan pelayanan; dan
 - Formulir hasil pelayanan.
- (3) Formulir Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Formulir pengajuan pelayanan.

Pasal 3

- (1) Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dikelompokkan berdasarkan cara pelayanan kepada Penduduk, berupa pelayanan secara: a. manual; dan b. daring.
- (2) Formulir Pelayanan Secara Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Formulir cetakan yang disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- (3) Formulir Pelayanan Secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Formulir elektronik yang dimuat dalam aplikasi sistem informasi Administrasi Kependudukan untuk pelayanan administrasi Kependudukan berbasis *web*.
- (4) Formulir pengajuan layanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), berupa Formulir manual.

Bagian Kedua

Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 4

- (1) Formulir pengajuan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- a. Formulir pengajuan pelayanan; dan
 - b. Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan;
- (2) Formulir pengajuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Biodata keluarga, dengan kode F-1.01;
 - b. Pendaftaran peristiwa kependudukan, dengan kode F-1.02;
 - c. pendaftaran perpindahan Penduduk, dengan kode F-1.03;
 - d. Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.01; dan
 - e. Pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.02.
- (3) Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan, dengan kode F-1.04;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat, dengan kode F-1.05;
 - c. Surat Pernyataan perubahan elemen data kependudukan, dengan kode F-1.06;
 - d. Surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan kode F-1.07;
Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, dengan kode F-2.03; dan
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, dengan kode F-2.04.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
- a. Formulir biodata keluarga untuk memasukan data:
 - 1) Kepala keluarga dan anggota keluarga bagi Penduduk; dan
 - 2) Kepala keluarga dan anggota keluarga bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan, untuk penerbitan:
 - 1) KK, KTP-el, dan KIA baru bagi Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki kartu izin tinggal tetap;
 - 2) KK, KTP-el, dan KIA karena perubahan elemen data bagi Penduduk;
 - 3) Surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas; dan
 - 4) KK, KTP-el, dan KIA karena perpanjangan izin tinggal tetap.
 - c. Formulir pendaftaran perpindahan kependudukan, untuk penerbitan:
 - 1) Surat keterangan pindah; dan
 - 2) Surat keterangan pindah luar negeri.
 - d. Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pelayanan pencatatan:
 - 1) Kelahiran;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Lahir mati;
 - 3) Perkawinan;
 - 4) Pembatalan perkawinan;
 - 5) Perceraian;
 - 6) Pembatalan perceraian;
 - 7) Kematian;
 - 8) Pengangkatan anak;
 - 9) Pengakuan anak;
 - 10) Pengesahan anak;
 - 11) Perubahan nama;
 - 12) Perubahan status kewarganegaraan;
 - 13) Perubahan peristiwa penting lainnya; dan
 - 14) Pembetulan dan pembatalan akta pencatatan Sipil.
- e. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pelayanan pelaporan dan pencatatan:
- 1) Kelahiran;
 - 2) Perkawinan;
 - 3) Perceraian;
 - 4) Kematian;
 - 5) Pengangkatan anak warga negara asing oleh Warga Negara Indonesia;
 - 6) Pengakuan anak wni yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 7) Pengesahan anak Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 8) Pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia; dan Pembetulan akta pencatatan sipil.
- (2) Penggunaan Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai salah satu kelengkapan dalam penerbitan dokumen Kependudukan pertama kali bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen kependudukan;
 - b. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - c. Formulir surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, untuk memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri;
 - d. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; dan

- e. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri.

Bagian Ketiga

Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 6

- (1) Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Formulir hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b. Formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Formulir hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. biodata Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F 1.08;
 - b. KK, dengan kode F-1.09;
 - c. surat pemberitahuan NIK, dengan kode F-1.10;
 - d. surat keterangan pindah, dengan kode F-1.11; surat keterangan pindah luar negeri, dengan kode F-1.12;
 - e. surat keterangan tempat tinggal, dengan kode F- 1.13; dan
 - f. surat keterangan pengganti tanda identitas (akibat kendala teknis), dengan kode F-1.14.
- (3) Formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Surat keterangan lahir mati, dengan kode F-2.05;
 - b. Surat keterangan pembatalan perkawinan, dengan kode F-2.06;
 - c. Surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan, dengan kode F-2.07;
 - d. Surat keterangan perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan, dengan kode F-2.08;
 - e. Surat keterangan pembatalan perceraian, dengan kode F-2.09;
 - f. Surat pernyataan pengakuan anak, dengan kode F- 2.10;
 - g. Surat keterangan perubahan status kewarganegaraan, dengan kode F-2.11;
 - h. Surat keterangan pelaporan Pencatatan Sipil dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.12;
 - i. Surat keterangan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian, dengan kode F-2.13;
 - j. Register akta kelahiran dengan kode F-2.14;
 - k. Register akta perkawinan dengan kode f-2.15;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- l. Register akta perceraian dengan kode f-2.16;
- m. Register akta kematian dengan f-2.17;
- n. Register akta pengakuan anak dengan kode f-2.18;
- o. Register akta pengesahan anak dengan kode f-2.19;
- p. Kutipan akta kelahiran dengan kode f-2.20;
- q. Kutipan akta perkawinan dengan kode f-2.21;
- r. Kutipan akta perceraian dengan kode f-2.22;
- s. Kutipan akta kematian dengan kode f-2.23;
- t. Kutipan akta pengakuan anak dengan kode f-2.24; dan
- u. Kutipan akta pengesahan anak dengan kode f-2.25.

- (4) Formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Surat keterangan pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.26;
 - b. Surat keterangan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.27; dan
 - c. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.28.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j sampai dengan huruf u, digunakan pula sebagai Formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:
 - a. Biodata Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk penerbitan biodata Penduduk;
 - b. KK, untuk penerbitan KK Penduduk;
 - c. Surat pemberitahuan NIK, untuk memberitahukan NIK bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Surat keterangan pindah, untuk penerbitan surat keterangan pindah Penduduk;
 - e. Surat keterangan pindah luar negeri, untuk penerbitan surat keterangan pindah luar negeri;
 - f. Surat keterangan tempat tinggal, untuk penerbitan surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas; dan
 - g. Surat keterangan pengganti tanda identitas akibat kendala teknis, untuk penerbitan surat keterangan pengganti KK/KTP-el akibat kendala teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Penggunaan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi:
 - a. Surat keterangan lahir mati, untuk pencatatan lahir mati;
 - b. Surat keterangan pembatalan perkawinan, untuk pencatatan pembatalan perkawinan;

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan, untuk pencatatan perjanjian perkawinan yang bukti perkawinannya diterbitkan oleh negara lain;
- d. Surat keterangan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan, untuk pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan yang bukti perkawinannya diterbitkan oleh negara lain;
- e. Surat keterangan pembatalan perceraian, untuk pencatatan pembatalan perceraian;
- f. Surat pernyataan pengakuan anak, sebagai persyaratan dalam pencatatan pengakuan anak;
- g. Surat keterangan perubahan status kewarganegaraan, untuk pencatatan perubahan status kewarganegaraan yang bukti pencatatan sipilnya diterbitkan oleh negara lain;
- h. Surat keterangan pelaporan Pencatatan Sipil dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk pelayanan pelaporan hasil Pencatatan Sipil dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Surat keterangan peristiwa penting bagi Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian, untuk pelayanan peristiwa penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian di Indonesia;
- j. Register akta kelahiran, untuk mencatat data autentik mengenai peristiwa kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Register akta kematian, untuk mencatat data autentik mengenai peristiwa kematian yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- l. Register akta perkawinan untuk mencatat data autentik mengenai peristiwa perkawinan yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- m. Register akta perceraian, untuk mencatat data autentik mengenai peristiwa perceraian yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- n. Register akta pengakuan anak, untuk mencatat data autentik mengenai peristiwa pengakuan anak, yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- o. Register akta pengesahan anak, untuk mencatat data autentik mengenai peristiwa pengesahan anak, yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- p. Kutipan akta kelahiran untuk penerbitan kutipan akta kelahiran Penduduk;
- q. Kutipan akta perkawinan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan Penduduk selain yang beragama Islam;
- r. Kutipan akta perceraian, untuk penerbitan kutipan akta perceraian Penduduk selain yang beragama Islam;
- s. Kutipan akta kematian, untuk penerbitan kutipan akta kematian Penduduk;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- t. Kutipan akta pengakuan anak, untuk penerbitan kutipan akta pengesahan anak; dan
- u. Kutipan akta pengesahan anak, untuk penerbitan kutipan akta pengesahan anak.

(3) Kegunaan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), meliputi:

- a. Surat keterangan pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk pelayanan pelaporan hasil pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI, dan pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia dari negara setempat di perwakilan Republik Indonesia;
- b. Surat keterangan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk pelayanan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI yang belum dicatatkan di negara setempat di perwakilan Republik Indonesia; dan
- c. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi warga negara asing di perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 8

(1) Selain Formulir hasil pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam pelayanan Pencatatan Sipil juga terdapat Catatan Pinggir.

(2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Catatan Pinggir untuk pencatatan:

- a. Pembatalan perkawinan, dengan kode CP.01;
- b. Perceraian, dengan kode CP.02;
- c. Pembatalan perceraian, dengan kode CP.03;
- d. Pengangkatan anak, dengan kode CP.04;
- e. Pengakuan anak, dengan kode CP.05;
- f. Pengakuan anak berdasarkan penetapan pengadilan, dengan kode CP. 06
- g. Pengesahan anak, dengan kode CP.07;
- h. Pengesahan anak berdasarkan penetapan pengadilan, dengan kode CP. 08
- i. Perubahan nama, dengan kode CP.09;
- j. Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI, dengan kode CP.10;
- k. Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi warga negara asing, dengan kode CP.11;
- l. Bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah mendapatkan sertifikat bukti pendaftaran, dengan kode CP.12;
- m. Bagi anak kewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan, dengan kode CP.13;
- n. Bagi anak kewarganegaraan ganda yang tidak memilih kewarganegaraan, dengan kode CP.14;
- o. Perubahan peristiwa penting lainnya, dengan kode CP.15;
- p. Pembetulan akta Pencatatan Sipil, dengan kode CP.16; dan
- q. Pembatalan akta Pencatatan Sipil, dengan kode CP.17.

Bagian Keempat

- (1) Formulir yang digunakan dalam pengajuan pelayanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan berupa Formulir Pengajuan *User ID*, dengan kode F-3.01.
- (2) Formulir Pengajuan *User ID* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pengajuan *User ID* dari lembaga pengguna.

Pasal 10 Buku meliputi buku:

- Harian pelayanan administrasi kependudukan, dengan kode Bk-1.01;
- Induk penduduk, dengan kode Bk-1.02;
- Mutasi penduduk, dengan kode Bk-1.03;
- Pendaftaran penduduk pelintas batas, dengan kode Bk.1.04; dan
- Harian pelayanan administrasi kependudukan di luar wilayah negara kesatuan republik indonesia, dengan kode Bk-1.05.

Penggunaan Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- Buku harian pelayanan Administrasi Kependudukan, untuk melakukan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di desa/kelurahan;
- Buku induk Penduduk, untuk mencatat data Penduduk dalam setiap keluarga di desa/kelurahan;
- Buku mutasi Penduduk, untuk mencatat perubahan data Penduduk dalam setiap keluarga di desa/kelurahan;
- buku Pendaftaran Penduduk pelintas batas, untuk mencatat Penduduk daerah perbatasan yang telah memiliki buku pas lintas batas dan melakukan kegiatan lintas batas antara negara bertetangga sesuai dengan perjanjian lintas batas; dan
- Buku harian pelayanan Administrasi Kependudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk melakukan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di perwakilan Republik Indonesia.

BAB IV

Spesifikasi Formulir pengajuan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. bahan baku : kertas HVS 80 gram;
- b. ukuran : A4;
- c. Jumlah : 1 (satu) rangkap; dan
- d. warna : putih.

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai bentuk dan redaksi petunjuk pengisian Formulir pengajuan pelayanan, Formulir hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pemanfaatan Data serta Catatan Pinggir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan redaksi petunjuk pengisian Formulir untuk Pelayanan Secara Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mutatis mutandis dengan bentuk dan redaksi petunjuk pengisian Formulir cetakan.

Pasal 14

- (1) Pencetakan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Administrasi Kependudukan pada kertas dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota atau melalui ADM.

Pasal 15

Bentuk Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. buku cetakan; dan
- b. buku elektronik.

Pasal 16

Spesifikasi buku cetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. Bahan baku kertas : HVS 80 gram;
- b. Ukuran : A4;
- c. Jumlah lembar per buku : 50 (lima puluh) lembar; dan
- d. Cover : *Hard cover*.

Pasal 17

- (1) Buku elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dituangkan dalam aplikasi buku elektronik Administrasi Kependudukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (2) Aplikasi buku elektronik Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan secara berbagi pakai di seluruh Indonesia.
- (3) Aplikasi buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun dan dikembangkan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai bentuk dan redaksi petunjuk pengisian buku cetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan redaksi petunjuk pengisian buku elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mutatis mutandis dengan bentuk dan redaksi petunjuk pengisian buku cetakan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Formulir hasil Pelayanan Secara Manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dibubuhi stempel jabatan pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- (2) Spesifikasi stempel jabatan pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 21

Disdukcapil Kabupaten/Kota yang masih memiliki persediaan blangko KK dan blangko akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, masih berlaku dan dapat dipergunakan sampai dengan 30 Juni 2020.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1542); dan
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
27 Desember 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal
31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CONTOH : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

I Nama :

II NIK :

Sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

III Nama :

IV NIK :

Sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami isteri / telah melakukan

perceraian *, yang dilaksanakan pada

(tanggal perkawinan /perceraian *) dengan saksi - saksi :

I Nama :

NIK :

II Nama :

NIK :

Dengan nama anak - anak sebagai berikut :

No	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEKANBARU, ...
Yang menyatakan,

PIHAK KEDUA,
Materai

PIHAK PERTAMA,
Materai

(.....)
NIK.

(.....)
NIK.

SAKSI II,

SAKSI I,

(.....)
NIK.

(.....)
NIK.

*) Coret/sesuaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PETUNJUK PENGISIAN F1.05
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERKAWINAN / PERCERAIAN BELUM TERCATAT

A. Data Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan / Perceraian

1. Sebagai Suami / Pihak PERTAMA

a. Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikan pernyataan dalam surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan.

b. NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penduduk sesuai yang tertera dalam KTP-el.

2. Sebagai Istri / Pihak KEDUA

a. Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikan pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan.

b. NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penduduk sesuai yang tertera dalam KTP-el.

B. Tanggal Perkawinan / Perceraian

Diisikan dengan waktu (tanggal, lahir dan tahun) perkawinan / perceraian tersebut berlangsung.

C. Penjelasan atas saksi yang disyaratkan

Saksi adalah orang yang melihat / mengetahui / meyakini kejadian / peristiwa perkawinan dan telah memiliki NIK.

D. Bagian Tanda Tangan

1. Isikan tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat.
2. Tempelkan materai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan pada kolom tanda tangan pemberi pernyataan. Pada lembar 1 materai

dibubuhkan pada kolom tanda tangan Suami, sedangkan pada lembar 2 materai dibubuhkan pada kolom tanda tangan Isteri.

3. Pemberi pernyataan membubuhkan tanda tangan / cap jempol di atas dan / atau mengenai bagian materai.
4. Saksi membubuhkan tanda tangan / cap jempol di bawah kolom tanda tangan suami dan isteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Hal itu dikarenakan penelitian ini objeknya berupa peristiwa-peristiwa atau fenomena alamiah yang terjadi langsung pada kelompok masyarakat. Dalam penelitian lapangan penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.¹⁹⁶

Pada penelitian ini yang digunakan sebagai pendekatan penelitian yaitu *kualitatif deskriptif* karena data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada di lapangan sebagai objek penelitian yang berhubungan dengan proses penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai syarat pembuatan Kartu Keluarga (KK) bagi perkawinan atau perceraian yang belum tercatat dan berusaha digambarkan, dijelaskan serta dianalisis menggunakan Maslahah.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan letak dari mana data akan digali, baik dari data primer maupun yang sekunder.¹⁹⁷ Penelitian lapangan (*field research*) ini dibedakan menjadi dua kategori sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

¹⁹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

¹⁹⁷ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi...*, 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data Primer atau data utama merupakan inti informasi yang didapatkan peneliti dari informan guna mencapai tujuan penelitian itu sendiri.¹⁹⁸ Sumber Primer pada penelitian ini diantaranya: Melalui Wawancara dengan Kepala kantor Disdukcapil Kota Pekanbaru, kabid dan staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang ditunjuk sebagai narasumber penelitian ini adalah Ibu Hj. Irma Novrita, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, ibu R. Maria Ulfa, S.E, selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan ibu Haznah Pizah , S.M. sebagai staff sekaligus Plt. UPTD kecamatan di Pekanbaru.

2. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder merupakan informasi yang sifatnya mendukung sumber utama dalam suatu penelitian. Sumber ini dapat berupa dokumen-dokumen terkait, buku referensi, jurnal, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang terkait yang dapat digunakan sebagai kajian pustaka. Diantaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Tentang Pencatatan Perkawinan, Thalaq dan Ruju`.
- 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

¹⁹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 6) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Adminitrasi Kependudukan
- 7) Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al=-Syari`ah, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt), juz II.
- 8) Jamaluddin „Atiyyah, *Nahwa Taf`il Maqasid Shri`ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001).
- 9) Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *Ihya` Ulum al-Din* (Beirut: Libanon, 1971).
- 10) H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta Rajawali Pers, h. 2009.
- 11) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi unpan balik terhadap data penelitian. Teknik penentuan informan pada penelitian dilakukan dengan cara sengaja (Purposive Sampling). Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sample yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, yaitu memilih sumber data yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan

No	Nama Narasumber	Jabatan	Jumlah
1	Hj. Irma Novrita, S.Sos., M.Si NIP.196811091989092001	Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru	1
2	R. Maria Ulfa, S.E. NIP. 198103042001122002	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Pekanbaru	1
3	Hasnah Pizah, S.M. NIP. 198407082009032008	Plt. Uptd kecamatan	1

Sumber: Data Olahan 2024

D. Teknik Pengumpulan Data

Hal ini merupakan langkah yang paling penting di dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yakni memperoleh data.¹⁹⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Merupakan penelitian Dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung objek kajian yang menjadi pusat penelitian. Dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.²⁰⁰ Terfokus pada masalah penelitian dimana pertanyaan

¹⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian....* (Bandung, Alfabeta CV, 2013), 137.

²⁰⁰ Juliansah Nur, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian telah diformulasikan sebelum wawancara dilakukan. Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai keperluan penelitian, yaitu dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang berisi fakta terkait objek penelitian dan data yang berupa catatan-catatan, dokumen penting, gambar yang dimiliki oleh informan tanpa adanya campur tangan dari peneliti.²⁰¹ Dokumentasi penelitian ini berupa profil informan, tugas-tugas informan, dan data yang berkaitan dengan SPTJM seperti formulir dan sebagainya di Disdukcapil Kota Pekanbaru.

E. Teknik Analisis Data

Dari teknik pengumpulan data, setelah data penelitian terkumpul dan disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis. Analisis data ini merupakan proses mendiskusikan data yang telah diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan juga bahan-bahan lain agar mudah dan dipahami dan temuan dari analisis penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰²

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Secara deskriptif penulis menggambarkan penerapan SPTJM di Disdukcapil Kota Pekanbaru sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

²⁰¹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh* (Malang: Intelegensia Media, 2015), 265.

²⁰² Sugiyono, *Metode Penulisan Kualitatif...*, 89.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian setelah digambarkan secara umum, secara khusus penerapan SPTJM di Disdukcapil Pekanbaru tersebut dianalisis menggunakan Masalah di ditinjau dari hukum keluarga Islam.

F. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.²⁰³ Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability.

G. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan substantif, yaitu tentang Implementasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 terhadap Status Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif.

Pendekatan Normatif bersumber dari Peraturan perundang-undangan yang menjelaskan apa saja yang mengatur mengenai status

²⁰³ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 320.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pernikahan dalam hukum Islam. Salah satu dasar dalam penelitian ini adalah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

2. Pendekatan sosio-legal

Pendekatan ini menempatkan Islam sebagai pengetahuan dan praktik yang dipengaruhi oleh fakta budaya dan sosial. Kajiannya menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Hukum keluarga Islam merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'ah.

3. Pendekatan Syar'i

Pendekatan syar'i bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan hukum apa saja yang mengatur tentang Pernikahan siri. Salah satu landasan yaitu QS. al-Baqarah/2:235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pencantuman dan penerbitan status kawin belum tercatat yang pada mulanya terjadi karena sistem dimana harus melampirkan akta perkawinan untuk mencantumkan tanggal perkawinan dalam kolom kartu keluarga yang berakibat bagi penduduk yang tidak dapat menunjukan akta perkawinan pada saat pembaruan atau pembuatan kartu keluarga baru maka dimunculkan status kawin belum tercatat. Kemudian berkembang tentang bagaimana pasangan yang telah melakukan perkawinan akan tetapi belum memiliki akta perkawinan/buku nikah atau sering disebut dengan perkawinan sirri/perkawinan bawah tangan. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan peraturan yaitu Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa keluarga dari perkawinan siri dapat membuat salah satu produk hukum negara yaitu Kartu Keluarga di Disdukcapil dengan penggunaan SPTJM.
2. Pasca munculnya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, terdapat *legal gap* yang diduga mengakibatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksisnya perkawinan siri. Masyarakat Indonesia terlihat mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan perkawinan tidak tercatat secara administrasi dalam bentuk Kartu Keluarga (KK) dengan frasa “Kawin Belum Tercatat” yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri. Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dibentuk dengan tujuan efisiensi, efektivitas, dan kemudahan administrasi kependudukan. Sehingga, perlu adanya penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Namun dalam beberapa pasal di dalamnya, disinggung perihal legalisasi terhadap perkawinan yang tidak/belum tercatat. Peraturan tersebut dibuat untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan fenomena tersebut maka terdapat akibat hukum yang timbul dari kebolehan pencatatan Kartu Keluarga akibat perkawinan siri yang menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yaitu perkawinan tidak tercatat telah diterapkan di Disdukcapil Kota Pekanbaru. Sebagaimana penjelasan dari Ibu Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru bahwa anak yang lahir dari pasangan suami istri yang belum mempunyai buku nikah melalui kantor urusan agama (KUA), sementara pasangan suami istri tersebut mengajukan permohonan surat pernyataan tanggung jawab Mutlak (SPTJM) ke kantor disdukcapil, maka disdukcapil mencantumkan dalam KK kawin belum tercatat, anak yang lahir tetap anak Ibu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tinjauan Hukum keluarga Islam terhadap perkawinan belum tercatat yang dalam KK merupakan suatu hal yang baru. Hal memberikan tujuan yang baik jika dipandang dari satu sisi dan memberikan suatu kemungkinan akan datangnya kemudharatan. Namun demikian penulis memandang dari sudut hukum keluarga Islam, lebih banyak kemudharatan yang ditimbulkan dibanding manfaatnya. Berdasarkan penelitian dan analisa yang penulis lakukan dilapangan, ada beberapa kemudharatan yang akan timbul akibat ketentuan ini, berikut beberapa kemungkinan yang akan terjadi yaitu suburnya praktik nikah siri di Indonesia, dan memberikan ruang kepada orang yang melakukan zina dan hamil diluar nikah untuk membuat KK, selain itu juga akan melemahkan kedudukan istri dimata hukum. Jadi dapat dipahami bahwa pencantuman “Kawin Belum Tercatat” merupakan Masalah Mursalah dari substansi *Maqashid Al-Syari’ah*. Tujuan dari hukum Islam adalah mengandung unsur Masalah Mursalah dan mengandung kebaikan agar terjaganya keturunan (*hifz an-Nasb*). Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, dapat dipahami bahwa permasalahan ini termasuk kepada masalah *Hajiyyat*(hajjat), sehingga hal ini dibolehkan namun dalam keadaan sementara dan sebaiknya perlu pertimbangan kembali mengenai kebijakan ini, karena menimbulkan mudharat dikemudian hari dalam jangka panjang baik dari sudut hukum keluarga Islam maupun hukum positif.

B. Saran

Sebagai instansi pelaksanaan dibidang pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain dituntut untuk lebih cermat dalam pemeriksaan berkas permohonan kartu keluarga juga menanyakan alasan masyarakat tidak dapat melampirkan surat nikah. Bagi pasangan suami istri yang perkawinannya belum dicatatkan segera mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan perkawinannya, setelah itu baru dicatatkan melalui kantor urusan agama (KUA) untuk mendapatkan pengakuan dari negara beserta anak-anak yang lahir selama perkawinan berlangsung, sehingga perkawinannya tersebut berkekuatan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, 1994, Jakarta

Abdul Jalil (ed), *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2000

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Abdurrahman,., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2018

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *Ihya" Ulum al-Din* (Beirut: Libanon, 1971)

Abu Izzuddin Solihin, *Risalah Usroh*, Solo: Bina Insani Press, 2006

Afzalur Rahman, *Al-Qur'an Sumbang Ilmu Pengetahuan*, cet I, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989

Ahamd Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Ainun Yudhistira, *Latar Belakang Filosofis Pencatatan Perkawinan*, Jurnal Studi Agama, Volume 1 Nomor 2, (2013)

Aisyah Arsyad. "Polemik Nikah Siri: Dualisme Hukum Memapankan Sistem Patriarki", dalam M. Nabel (ed.). *Muslim Subjectivity: Spektrum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2017

Ali Ahmad Al-Jurjawi, *"Hikmah al-Tashri" wa Walsafatuhu*, juz 2 (Beirut: da>r al-fikr, 1997)

Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*. Juz 4 Beirut: Dar al-Fikr, 2010, h. 134.

Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt), juz II

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ami, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pencatatan Kawin Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kabupaten Ogan Komering Ulu."

Anas Maulana, Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Arief Rachman, "Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Notarisarief, 2021.

Asep Saepudin Jahar dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta : Kharisma Putra Utama

At-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz III (Beirut : Dar Sadir, 1323 H)

Awaliah dkk, "Akibat Hukum Pernikahan Siri", Maleo Law Journal Volume 6 Nomor 1, (April 2022)

Bachtiar Aziz, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*, Sudjana, Yogyakarta, 2004

Bahri, *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997)

Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Antar Kementrian/Lembaga Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah, 1 November 2021.

Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta. 1990.

Burha. *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999

Dadi Nurhadi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, 2003

Dalam hadits riwayat Ibnu Majah , Nabi SAW bersabda : "Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yg tidak melakukan sunnahku, bukanlah ia dari golonganku".

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, PT. Karya Toba Putra, Semarang, 1971

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004

Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, "Surat Edaran Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL" (2021).

Elimartati, H. F.-I, "*Ragam Pernikahan dan Kebijakan KUA dalam Perspektif Hukum Islam*". Batusangkar: Sukabina Press Padang, 2015.

Faisar Ananda Arfa, "*Filasafat Hukum Islam*", (Bandung: Citapustaka Media, 2008)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat.

Fulthoni, et al., *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: ILRC, 2009)

H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munaakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Raajawali, Jakarta. 2009.

I. Doi Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1992

Idik Saeful Bahri, *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* (Bundaran Hukum, 2021)

Imam Baihaqi dalam "*Syu'abul Iman (no. 5100, cet. Maktabah Ar-Rusyd)*", dan Imam Ath-Thabrani dalam "*Mu'jam Al-Ausath (no. 7647 & 8794)*".

Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Darul Hadits, Kairo, 2004)

Iqbal, Mashuri S. dan Li Sufyana M. Bakri. *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994

Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Uinsa Press, 2014

Iwan Kustiawan, Nurmuttaqin Nurmuttaqin, dan Ai Romlah, "Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar," *Case Law* 3, no. 2 (2022): 106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

J.N.D. Anderson, *Islamic law in Modern World*, alih bahasa oleh Machnun Husain, dengan judul: *Hukum Islam di Dunia Modern*, Cet.I; Surabaya: Amar Press, 1991

Jamaluddin „Atiyyah, *Nahwa Taf“il Maqasid Shri“ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001)

John Donohue, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah*. Jakarta: Rajawali Press, 1995

Juliansah Nur, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Kamaruzzaman Bustaman, Ahmad, Ph.D, *Islam Historis, Dinamika Studi Islam Indonesia*, Yogyakarta, Publisher, Cet.2 2017.

Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2010)

Latifah Ratnawaty, “Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Yustisi* 2, No. 2. 2015

Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, *Asas* 8, No. 2 2016

M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

M. Fahmi Al Amruzi, *Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri*, *Jurnal Ulumul Syar'i*, Volume 9 Nomor 2, (Desember 2020)

M. Mudzhar, *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, *Jurnal Studi Islam*, 1, 1999.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan

Mahmud Hadi Riyanto, (2018, November) *Nikah Siri: Apa Sih Hukumnya?*,

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Masjfuk Zuhdi, “*Nikah Sirri, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, dalam *Mimbar Hukum*, VII, 28, 1996,

Menelisik Perkawinan Tidak Tercatat dan di Bawah Umur di Kota Yogyakarta, Fakhruddin, *koeswinarno*, Vol. 14 No. 3

Misbahul Munir, “*Nikah Sirri : Studi Tentang Motif Dan Implikasi Hukum Bagi Anak Yang Lahir Akibat Nikah Siri,*” *Antologi Kajian Islam Seri 10 IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Moch. Isnaeni, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, (Revka Petra Media: Surabaya, 2016)

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Muhammad al-Thahir. *Ushul al-Fiqh, al-Nahdhah al-'Ilmiyah wa Atsaruh fi Ushul al-Fiqh*, (Tp: Dar Salamah, tt)

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Legislasi Indonesia* 14, No. 3 2017.

Raymond Ginting, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama", *Kerthasemaya* 2, No. 6 2014

Satria Effendi M. Zein.. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004

Shobir Ahmad Thoha, *Nizham al Usroh fi al Yahudiyah wa al Nashroniyah wa al Islam*, Kairo, Nahdhotu Mishro, Oktober 2000

Soedjono Dirojosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-4 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. ke-25 Bandung: CV Sinar Baru, 1992

Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, "*Hukum Perkawina*", UMM Press, Malang

Wahbah al Zuhaily. *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*. Beirut: Dar al Fikr, juz VII, 1989.

Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Vol. IX (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), 63.

Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

B. Jurnal

Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2020 ISSN. 2621–2781 Online Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 1, March 2020 23 Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat Agung Basuki Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 1, March 2020.

Agung Basuki Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 23–34.

Amanda Zubaidah Aljarofi, “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis,” *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.09 No.02, 2 Desember 2019

Ami Rizal, “Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendahuluan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015), <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7291>.

Aminah, “Maqasid Asy-Syariah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam,” *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu KeIslaman*, Volume.03 Nomor 1, Juni 2017

Anas Maulana, (IAIN) Palangka Raya jurnal Islamic Law Volume 7 No. 2 (2022).

Arun Pratama, “Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan. Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No : 0189/PDT.G/2017/PA.SMG,” *Jurnal Ius Constituendum* 3,no. 1 2018: 15, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.861>.

Aulia Permata Syukri dan Sri Yunarti, Jurnal Integrasi Ilmu Syari`ah (Jisrah) UIN Mahmud Yunus Batusangkar.Vol. 4 No. 3, 2023: 307-314. ISSN: 2775-1783 : E. ISSN: 2775-3557 DOI: 10. 31958/ jisrah, v 4i3.11656.

Endang Zakaria Dan Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Kordinat Volume Xx Nomor 2, (2021)

Fadli Fadli, “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia,” *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari`ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 1 2021: 82–91.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fadli, *Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia*, Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsyiah, E-ISSN : 2808 2303.

Febry Azka Nadia, *Opinia de Journal IAIN Ponorogo*, Vol.3 No.2, Desember 2023.

Irfan Islami, *Perkawinan di Bawah tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*, *Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1,(2017)

Iwan Kustiawan, dkk. *Case law Journal of law*, e-ISSN 2746=5780. Volume: 3 No. Juli 2022. Available online at :<https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/index>.

Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.

Muhammad Andri Primadhani, Yunanto, *Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)*, Volume 1 Edisi 1 (Oktober 2019)

Nenan Julir, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh”, Noviyanti Wulandari Sitepu, “*Pengakuan Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif*”, *Usu Law Jurnal* 2, Nomor 2 (September 2014)

Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘St,’” *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014): 213–35.

Riska Dwi Aulia, Dkk, “*Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu- Xiv/2016 Terhadap Legalitas Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Pada Wilayah Hukum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)*”, *Diponegoro Law Journal* Volume 11 Nomor 4, (2022).

Riskiyah, Septi Putri. *Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran: studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Rofik Samsul Hidayat, “Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 6 Nomor 1 (2022): 2409–15.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shofiyah, “*Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan*”, Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 1 Nomor 2, (Desember 2014)

Thriwaty Arsal. “Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi”. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 6 No. 2 September 2012

Tsuroya Kiswati dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daeah Tapal Kuda Jawa Timur*, (Surabaya: Pusat Studi G’ender IAIN Sunan Ampel, 2004)

Usman Rochmadi, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*: Vol. 14 No. 03(2017)

Usman Rochmadi, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*: Vol. 14 No. 03(2017), 256-263 (footnote kedua, refrensi sama).

Wiratni Ahmadi, “*Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 26 Nomor 4, (Oktober 2008)

Zainur, Zainur. "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal An-Nahl* 7.1 (2020)

Zeni Lutfiyah, dkk. “Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Yustisia*. Edisi 91 Januari-April 2015

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. tentang Pencatatan Perkawinan, Thalaq dan Ruju`.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 1 ed. Bandung, Indonesia: Citra Umbara, n.d.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan

Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. Webiste

Andrie Irawan, 2009, *Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan Dan Anak*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, [Http://Www.Docstoc.Com/ Docs/8436232/Dampak-Nikah-Siri-Bagi-Perempuan-Dananak](http://www.docstoc.com/docs/8436232/Dampak-Nikah-Siri-Bagi-Perempuan-Dananak), diakses 7 Januari 2011.

Artikel [pasoreang.go.id](https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf), [https://pa-soreang.go.id/ images/pdfs/ Artikel/ Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20 Hukumnya.pdf](https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf)

Dika Putri Vindy Santika Anie. “Konsekuensi Pemberian KK bagi Pasangan Nikah Siri”. Media Indonesia. 03 November 2021, <https://m.mediaindonesia.com/opini/444372/konsekuensi-pemberian-kk-bagi-pasangan-nikah-siri>.

Eko Setiawan, “Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Justicia Islamica* 13, no.1 October 2016: 135, <https://doi.org/10.21154/justicia.vol.13i1.456>.

Fakhrullah, Z. A. “*Status ‘Kawin Belum Tercatat’ di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri*” (Kumparan.). <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-%0Atercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k>. 2022.

[Http://Www.Pa-Rembang.Go.Id/Berita-Artikel/Artikel-Hukum.Html](http://www.pa-rembang.go.id/Berita-Artikel/Artikel-Hukum.Html).

<https://crs.ugm.ac.id/ pernikahan-penghayat-pasca-putusan-mk-2017/>, diakses 04 Februari 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

<https://crs.ugm.ac.id/pernikahan-penghayat-pasca-putusan-mk-2017/>.
diakses 04 Februari 2024.

<https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-perkawinan/>, diakses 04 Februari 2024.

<https://Jateng.Kemenag.Go.Id/2021/05/Pemeriksaan-Calon-Pengantin-Catin-Dan-Wali-Nikah-Merupakan-Rangkaian-Yang-Paling-Urgen-Dalam-Sop-Pelayanan-Administrasi-Pernikahan> Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2022.

<https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k/full>, diakses 04 Februari 2024.

<https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k/full>. diakses 04 Februari 2024.

<https://www.bbc.com/Indonesia/articles/c4np11vdzpk0>, diakses 04 Februari 2024.

Itsbat Nikah Sebagai Solusi Hukum Bagi Perkawinan Muslim Yang Belum Tercatat - Dukcapil Gunungkidul,” 17 Oktober 2023, <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2023/10/17/itsbat-nikah-sebagai-solusi-hukum-bagi-perkawinan-muslim-yang-belum-tercatat/>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo#:~:text=Dalam%20Pasal%20%20Undang%2DUndang,peraturan%20perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku>.

Mahkamah Agung RI, *himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*, ed. Oleh mahkamah agung ri, 1 ed. Jakarta: perpustakaan dan layanan informasi biro hukum dan humas badan urusan administrasi mahkamah agung republik Indonesia, 2011, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

Sania Mashabi, “Pasangan Nikah Sirri Bisa Punya Kartu Keluarga (KK) Ini Syaratnya”<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/10/07/15485431/Pasangan-Nikah-Siri-Bisa-Punya-Kartu-Keluarga-Ini-Syaratnya> Diakses Pada Tanggal 30 November 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Status ‘Kawin Belum Tercatat’ di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri,” Kumparan, diakses 9 Desember 2023, <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k>.

Umar Haris Sanjaya, “KK Nikah Siri” diakses pada minggu, 10 juli 2022, pukul 13.00 WITA <https://law.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri>.

Zudanarifofficial, “Kartu Keluarga (KK) untuk Pasangan Nikah Siri” https://www.instagram.com/tv/CU7A2wSFidT/?utm_medium=copy_link diakses pada tanggal 13 Desember 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	MUSLIM
NIM	2219013592
PROGRAM STUDI	HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI	
PEMBIMBING I/PROMOTOR	PROF. DR. HARELUWAS, M.A.S
PEMBIMBING II/CO PROMOTOR	DR. H. DHARI, MAG
JUDUL TESIS/DISERTASI	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kabupaten) tentang Penyelenggaraan Dinas

Marselis Quesada Ningsih, S.H., M.H.,
Mahasiswa Pascasarjana
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU
PASCASARJANA
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		Diskusi Bab I		
2.		Diskusi Bab II		
3.		Diskusi Bab III		
4.		Diskusi Bab IV		
5.	26/11-24	PAUSESTAHAN DISERTASI		
6.				

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 26-11-2024

© Hak cipta milik UIN Pembimbing I/Promotor
Prof. Dr. H. Nurul Huda, M.Ag

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		Diskusi Bab I		
2.		Diskusi Bab II		
3.		Diskusi Bab III		
4.		Diskusi Bab IV		
5.	15/11-23	Pengantar Disertasi		
6.				

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 15-11-2024

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Pembimbing II/Promotor
Dr. H. Nurul Huda, M.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رباو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

MUSLIM

achieved the following scores on the

TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension : 53
Structure & Written Expressions : 53
Reading Comprehension : 54
Overall Score : 533

Expired Date: November 12, 2024

TOEFL Prediction Test® Certificate is provided by
Center for Language Development of State Islamic University of
Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented
in this score report are approved.
Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
WA: +6281261656566
Email: pb@uin-suska.ac.id
Website: www.pb.uin-suska.ac.id
BRONZE: 04.04.2708.02.1.000210

Date of Birth: May 5, 1972

Students Number: 1471080505720065

Sex: Male

Test Form: Online Test

Date of Test: November 12, 2022

Promadi, Ph.D

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development





UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0411/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Muslim

NIM : 32190513592

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Status Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Maqashid Syariah

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiarasi Disertasi Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 28 Nopember 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana


Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU